



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT RI**

SKRIPSI

**AGTESYA NURARAS
1106086216**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JULI 2015**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT RI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

**AGTESYA NURARAS
1106086216**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JULI 2015**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Agtesya Nuraras

NPM : 1106086216

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untukmu...semangat & kecintaanku.. Bapak & Ibu

Tak habis kata bicara, sekedar pengganti peluhmu

Tak habis air di bumi, aliran kasih sayangmu

Tak habis pasir pantai, hitungan doamu untukku

Terimakasih bapak, terimakasih ibu

Hanya kado kecil kupersembahkan untukmu

Dari anakmu, yang masih saja merepotkan

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Agtesya Nuraras
NPM : 1106086216
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat RI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Muh. Azis Muslim, M.Si

Sekretaris Sidang : Nidaan Khafian, S.Sos., M.A

Penguji Ahli : Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., M.Si

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI”. Penulisan skripsi ini disusun atas dasar untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Peneliti menyadari bahwasannya kelancaran penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan semua pihak sedari masa perkuliahan hingga pada saat penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini, yakni:

1. Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc. Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
3. Dr. Lina Miftahul Jannah, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
4. Teguh Kurniawan, S.Sos., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
5. Inayati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu dan perhatiannya, memimbing dan membagi ilmu, serta memberikan arahan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Drs. Moh Riduansyah, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang disetiap semester selalu memberi pengarahan dalam bidang akademik
7. Orangtua saya bapak Syahidin dan ibu Suhartini yang dengan segenap cintanya tak pernah henti mendoakan serta tak pernah lelah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Berikut juga keluarga dan terutama kakak saya Anggih Romadhon yang telah memberikan motivasi dan semangat.
8. Seluruh dosen pengajar di Departemen Ilmu Administrasi dan FISIP UI yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran berbagai ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan.
9. Ibu Yuli dan Bapak Dwi selaku pegawai Bagian Umum Sekretariat DJKN, Ibu Sri selaku Pegawai Tata Usaha Direktorat APK DJPb, Para Staff Persuratan DJPb, Bapak Tito selaku staff Bagian Humas BPK, Ibu Sri selaku Bagian Tata Usaha Pusat BMN, Bapak Wowo selaku Kepala sub

Pengembangan dan Penelitian BPKP, Bapak Burhan, Mbak Wina, dan semua pihak yang telah memperlancar peneliti dalam mendapatkan informan.

10. Bapak Puwito selaku Kepala Sub Bagian BMN 2 DJKN, Bapak Adit selaku staff Sub Bagian BMN 2 DJKN, Bapak Faisal selaku staff Sub Bagian BMN 1 DJKN, Bapak Dwi selaku operator SIMAK BMN di DJKN, Bapak Wahyu Triyoga selaku Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat di Direktorat APK DJPb, Bapak Yusuf selaku staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, Bapak Rieski selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pengembangan Sistem di Direktorat Pusat BMN Kementerian PUPR, Bapak Bayu selaku Analis Sistem Informasi Manajemen dan Operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR, dan juga Bapak Wahyu Catur Wibowo selaku dosen e-government Fasilkom UI sebagai akademisi yang telah menjadi Informan dan sudi memberikan data yang peneliti butuhkan.
11. Pak Joko, Pak Muhayar, Mas Melan, Mba Nur, Pak Badi serta seluruh pegawai Departemen Ilmu Administrasi dan FISIP UI yang selama masa perkuliahan telah melayani dengan sangat baik.
12. Manis Manja Group Nur Arfah Mahtawarmi, Siti Mawaddah, Ira Ayunita, Annisa Nur Kumala, Gita Trianti Englan Mayang Sari Putik Sinaga, dan Shabrina Aulia, selaku sohib sohib yang telah sudi menyediakan segenap waktu dan tak pernah henti memberikan semangat, tawa, canda, cerita, hiburan, dan dukungan pada peneliti.
13. Geng MBRC lantai 3, Dina, Betha, Ghalih, Arfah, Ica, Radhi, Indra yang saling memberikan semangat pada saat penyusunan skripsi
14. Keluarga Besar HM Adm 2012 terutama Divisi PSDM kak Fadli, Kak Debby, Kak Madok, Kak Riyhan, Putri, Ganjo, dan Haira yang banyak memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga
15. FORBI 2013, terutama pada seluruh BPH jomblo Ucup, Ira, Addah, Gita, Aliya, Shabrina, Indah, Rani, Aul, Arfah, Indra, Fajar, dan Bonardo yang telah berbagi keceriaan, kesedihan, pengalaman dan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan.
16. Para calon pengusaha muda di team Frozen Inside, yang selalu memberikan motivasi dan semangat perjuangan untuk keberhasilan kelak yakni Sayyid, Gita, Ghoida, Wonge, Shellyanda, Ayank, dan Juhans.
17. Teman-teman SMAN 24 Bandung Elsa, Ayu, dan Icing yang selalu menemani peneliti ketika mudik ke Bandung dan tentunya selalu memberikan semangat dan doa pada saat penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama sekelas kurang lebih 3,5 tahun ADM NEGARA PAR 2011 Shabrina, Ira, Arfah, Angel, Betha, Lidya, Gita, Fajar, Bonar, Anggun, Melati, Ica, Adit, Kojum, Bintang, Addah, Mela, Indri, Dina, Ponco, Padang, Radhi, Putri, Sasa, Lita, Merin, Elma, Isna, Erlin, dan Opek. Terimakasih untuk kebersamaannya selama

berjuang bersama menyelesaikan kewajiban perkuliahan demi menggapai cita. See you on TOP Gaes!!!!

19. Seluruh rekan-rekan Ilmu Administrasi angkatan 2011 yang telah berjuang bersama-sama
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari masih terdapatnya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, peneliti berharap agar semua pihak dapat memberikan saran dan masukan yang dapat bermanfaat dan membantu dalam perbaikan untuk penelitian di masa yang akan datang. Sekian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.



Depok, 7 Juli 2015

Agtesya Nuraras

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agtesya Nuraras
NPM : 1106086216
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti, Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Juli 2015
Yang menyatakan,


(Agtesya Nuraras)

ABSTRAK

Nama : Agtesya Nuraras
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Skripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, *good governance*, SIM, *e-government*, dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan, SIMAK BMN

ABSTRACT

Name : Agtesya Nuraras
Study Program : Public Administration
Title : Implementation of Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) at Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

This thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, e-government, and public policy. The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader's commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system.

Keywords: policy implementation, determinates factors of policy , SIMAK BMN.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Signifikansi Penelitian	14
1.4.1 Signifikansi Akademis	14
1.4.2 Signifikansi Praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.2 Kerangka Teori	27
2.2.1 Keuangan Negara	27
2.2.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara	30
2.2.1.2 Pertanggungjawaban Keuangan Negara	32
2.2.2 <i>Good Governance</i>	34
2.2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM)	39
2.2.4 <i>E-Government</i>	43
2.2.5 Kebijakan Publik	47
2.2.5.1 Implementasi Kebijakan Publik	50
2.3 Kerangka Berpikir	58
BAB 3 METODE PENELITIAN	61
3.1 Pendekatan Penelitian	62
3.2 Jenis Penelitian	62
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	62
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian	63
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu	63
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	63
3.3 Teknik Pengumpulan Data	64
3.4 Teknik Analisis Data	65
3.5 Informan Penelitian	65
3.6 Lokasi Penelitian	68

BAB 4 GAMBARAN UMUM	69
4.1 Kondisi Barang Milik Negara di Indonesia	69
4.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)	73
4.2.1 Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi	77
4.2.2 Mekanisme Pelaporan BMN	78
4.3 SIMAK BMN	80
4.4 Landasan Hukum SIMAK BMN	82
4.4.1 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	82
4.4.2 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah	83
4.4.3 PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	85
4.4.4 PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN	85
 BAB 5 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI	 87
5.1 Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)	87
5.2 Pihak yang berperan dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	89
5.2.1 Peran DJKN dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	90
5.2.2 Peran DJPb implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	94
5.2.3 Peran lembaga pemeriksa dan pengawas (BPK dan BPKP) implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	97
5.3 Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	99
5.4 Identifikasi Faktor yang Mendeterminasi Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	114
5.4.1 Sumber Daya Manusia	114
5.4.2 Kepemimpinan	119
5.4.3 Komunikasi	122
5.4.4 Sarana dan Prasarana	128
5.4.5 Struktur Birokrasi	129
5.4.6 Kebijakan	131
5.4.7 Pengembangan Sistem Aplikasi SIMAK BMN	137
 BAB 6 PENUTUP	 145
6.1 Simpulan	145
6.2 Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012	3
Tabel 1.2 Temuan BPK atas Permasalahan dan Kekurangan Pengelolaan BMN 2010-2013	8
Tabel 2.1 Matriks Pengkajian Penelitian	22
Tabel 2.2 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	45




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik	49
Gambar 2.2 Model Implementasi Edward III	55
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran	60
Gambar 4.1 Struktur Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)	71
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Akuntansi BMN tingkat UAPB	79
Gambar 4.3 Tampilan SIMAK BMN UAPKB versi terbaru	81
Gambar 5.1 Bagan Arus SIMAK BMN	102
Gambar 5.2 Transaksi untuk Transfer Masuk dan Transfer Keluar	103
Gambar 5.3 Transaksi untuk Hibah	104
Gambar 5.4 Proses Pengolahan Data SIMAK BMN	106
Gambar 5.5 Skema Kode Identifikasi Barang	109
Gambar 5.6 Alur Akuntansi BMN-UAKPB	110
Gambar 5.7 Laporan BMN pada tingkat UAPB Kementerian Pekerjaan Umum 2014	111



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Peningkatan belanja modal dalam APBN	4
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Mendalam
- Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3047/PB/2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kementerian/Lembaga
- Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-17/MK.6/2015 tentang Tindak Lanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian Terhadap Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara
- Lampiran 4 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2014 Kementerian Pekerjaan Umum
- Lampiran 5 Laporan Posisi Barang Milik Negara detail di Neraca per 31 Desember 2014 Kementerian Pekerjaan Umum
- Lampiran 6 Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2014 Kementerian Pekerjaan Umum
- Lampiran 7 Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Kementerian Pekerjaan Umum 2014
- Lampiran 8 Laporan Barang Intrakomptabel Kementerian Pekerjaan Umum 2014
- Lampiran 9 Laporan Penyusutan Pengguna Kementerian Pekerjaan Umum 2014
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap negara pasti memiliki tujuan, dimana untuk mencapainya diperlukan untuk dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Budiarmo (2009, p. 17) yang mengartikan negara sebagai sebuah organisasi yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya demi untuk mencapai tujuan bersama. Tidak terkecuali Indonesia sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan Negara Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan usaha yang maksimal terutama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang merupakan urusan kompleks dengan melibatkan berbagai unsur didalamnya. Salah satu unsur yang tak dapat lepas dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bernegara adalah unsur keuangan negara. Keuangan negara menjadi landasan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan terutama dalam hal pembangunan. Hal ini disebabkan pelaksanaan segala kegiatan pembangunan dan pemerintahan harus bersandar pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indrawati (2012) dalam sebuah jurnal yang berjudul prinsip *good financial governance* dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan *clean governance* mengungkapkan kelangsungan pembangunan di Indonesia kiranya tidak dapat lepas dari peranan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwasannya keuangan negara berada pada titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai urat nadi dalam pembangunan negara yang dapat menentukan keberlangsungan perekonomian dimasa ini dan masa yang akan datang.

Menelaah fungsi keuangan negara yang begitu strategis dan fungsional maka dengan ini tentu pengelolaan pada bidang keuangan negara harus dilakukan

dengan sangat baik. Pengelolaan keuangan negara merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya (Suroso, 2014). Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). LKPP terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya (bpk.go.id, tanpa tahun).

LKPP berisi mengenai informasi-informasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara dengan berbagai sumbernya yang tidak hanya berkaitan dengan uang. Hal ini berkaitan pula dengan pengertian keuangan negara berdasarkan ruang lingkupnya yang ternyata tidak hanya berbicara mengenai pengelolaan keuangan yang berbentuk uang saja tetapi juga barang. Dedi Nordiawan dkk (2007, p. 9) mengartikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dalam bentuk apapun baik uang maupun barang yang menjadi hak negara dan berhubungan dengan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini juga sepakat dengan pengertian keuangan negara dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Barang yang dimaksudkan dalam pengertian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari kekayaan, harta, dan aset yang dimiliki negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 BMN berdasarkan perolehannya didapat dari dana yang berasal dari APBN yang tergolong kedalam aset tetap, aset lancar, dan juga aset lainnya dalam penggolongan aset di neraca pemerintah pusat. Neraca Pemerintah Pusat adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas (Kekayaan Bersih) Pemerintah (perbendaharaan.go.id, 2012). Nilai dari barang milik negara itu sendiri cukup besar dibandingkan dengan aset-aset lain yang dimiliki oleh negara. Hal ini dapat ditunjukkan melalui Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset	3.910,92	3.567,59
Aset Lancar	262,98	252,74
Investasi Jangka Panjang	1.309,92	1.183,17
Aset Tetap	1.714,59	1.709,86
Piutang Jangka Panjang	2,83	2,90
Aset Lainnya	620,61	418,92
Kewajiban	2.898,38	2.652,10
Kewajiban Jangka Pendek	352,31	368,09
Kewajiban Jangka Panjang	2.546,07	2.284,01
Ekuitas Dana Neto	1.012,54	915,49
Ekuitas Dana Lancar	(85,02)	(113,36)
Ekuitas Dana Investasi	1.097,56	1.028,85

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) Tahun 2014


Tabel 1.1 adalah neraca Pemerintah Pusat yang menunjukkan besarnya nilai kekayaan negara yang dimiliki Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwasannya aset negara sebagian besar terdiri dari barang milik negara yang dikategorikan kedalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya yang berwujud. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bagian keempat terkait dengan penjelasan SIMAK BMN itu sendiri. Jika dijumlahkan dari ketiga kategori tersebut dan melihat perkembangannya dalam dua tahun terakhir di LKPP 2014 dapat disimpulkan bahwa nilai barang milik negara cukup besar dibandingkan nilai aset lainnya. Bahkan jika barang milik negara hanya digolongkan kedalam aset tetap saja nilainya sudah melebihi 50% dari jumlah keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Pengelolaan aset negara dikatakan cukup rumit dan merupakan pekerjaan besar karena melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ahli pengadaan barang/jasa (*procurement analyst*), hukum, akuntansi, dan penilai (*appraisal*) (pbmkn.perbendaharaan.go.id, tanpa tahun). G.T Suroso (2014) dalam artikelnya yang berjudul pentingnya manajemen aset negara mengatakan bahwasannya

Universitas Indonesia

keberadaan aset merupakan bagian yang fundamental bagi perseorangan maupun organisasi yang memilikinya. Hal ini disebabkan karena aset merupakan bagian dari proses yang membantu pemiliknya untuk dapat mencapai tujuan sebelum kelak menjadi *output* yang diharapkan. Jika jumlahnya begitu banyak memang menyulitkan pengelola dalam melakukan pengelolaannya, namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan pengelolaan dengan baik.

Selain itu melihat defenisi dari BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yakni semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBN serta perolehan lainnya yang sah mengakibatkan setiap tahun jumlahnya dapat semakin meningkat. Hal ini mengingat keberadaan BMN dapat tercipta dari adanya belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain yang biasanya terus meningkat tiap tahunnya. Diketahui total belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja modal, belanja barang, dan belanja sosial pada APBN setiap tahunnya meningkat seperti yang ditunjukkan pada chart berikut:



Grafik 1.1 Peningkatan belanja modal dalam APBN

Sumber: Anggaran.depkeu.go.id, 2015

Pada grafik 1.1 tersebut dapat terlihat bahwasannya belanja pemerintah pusat terus meningkat sedari tahun 2010 sebesar Rp. 162,6 triliun, kemudian ditahun 2011 menjadi Rp. 217,2 triliun, dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya hingga tahun 2015 yakni Rp. 256,6 triliun ditahun 2012, Rp. 312, 1 triliun ditahun 2013, Rp. 313,1 triliun ditahun 2014, dan Rp. 335,0 triliun ditahun 2015 (anggaran.depkeu.go.id, 2015). Jumlah belanja yang terus meningkat setiap tahunnya dengan keberadaan BMN yang juga tidak setiap tahun habis, tentu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah BMN itu sendiri.

Selain itu, keadaan geografis Indonesia dengan memiliki luas wilayah sebesar 1.904.569 km² dan pecahan pulau sebanyak 17.508 pulau (indonesia.go.id, tanpa tahun) tentu akan memengaruhi cakupan pengelolaan barang milik negara yang tersebar dalam sejumlah satker di berbagai daerah. Kuasa yang diberikan kepada satker di masing-masing wilayah dengan jumlah yang besar terkadang diperlukan adanya mekanisme hibah/penyerahan ke daerah. Sayangnya mekanisme tersebut belum berjalan dengan baik sehingga terjadi permasalahan seperti adanya ketidakjelasan status aset yang dikelola (Tim Pengelola Aset Kemendagri dalam Nasution, 2013). Cakupan kepemilikan BMN yang luas tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini menjadikan perlunya peningkatan intensitas, koordinasi, dan komunikasi yang tinggi atas pengelolaan BMN tersebut.

Jumlah barang yang cukup banyak dengan kisaran harga masing-masing barang yang cukup bernilai menyebabkan pemeliharaan sangat penting dilakukan. Pemeliharaan yang tidak baik mengakibatkan adanya penurunan harga ketika barang milik tersebut ingin dipindah tangankan akibat tidak adanya kegunaan lagi oleh pemerintah, sehingga bukannya menambah pendapatan negara malah cenderung merugikan negara. Perencanaan yang dilakukan dalam rangka penyediaan barang juga terkadang tidak begitu matang sehingga menyebabkan adanya beberapa barang yang kurang optimal dalam mendukung tugas dan fungsi pokok pemerintah. Sehingga, barang-barang yang telah terbeli tersebut menjadi kurang berguna. Selain kegunaannya terhadap tugas dan fungsi pokok pemerintah, barang milik negara juga diharapkan dapat mendukung adanya peningkatan pendapatan negara dimana sampai saat ini fungsi tersebut belum dapat terlihat (Tim Pengelola Aset Kemendagri dalam Nasution, 2013).

Selanjutnya, masih banyak barang milik negara yang kegunaan dan pemanfaatannya kurang maksimal. Fakta dilapangan menunjukan bahwa permasalahan pengelolaan BMN yang sering muncul adalah kasus yang diakibatkan dari salah kelola dan salah urus, sehingga menyebabkan kerugian negara dengan jumlah yang tidak sedikit (Suroso, 2014). Pencatatan aset yang kurang tertib juga sering sekali terjadi, adanya kesalahan dan kelemahan dalam pencatatan menyebabkan kurang terdapatnya tingkat akurasi terhadap nilai aset

yang dilaporkan (Nasution, 2013). Kurang tepatnya akurasi pencatatan ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat terkait dengan pembelian dan penyediaan barang. Banyaknya barang yang tidak teridentifikasi membuat negara terus membeli barang-barang tersebut sehingga menimbulkan adanya pemborosan anggaran. Pencatatan BMN yang belum tertib juga mengakibatkan sering adanya aduan terhadap barang-barang yang dimiliki negara tersebut oleh pihak ketiga. Kurangnya bukti-bukti berupa sertifikat dan catatan atas kepemilikan negara menjadikan pemerintah kalah di pengadilan sehingga harta tersebut disita dan pindah kepemilikan begitu saja (pbnk.perbendaharaan.go.id, tanpa tahun).

Keadaan atas pengelolaan BMN yang cukup sulit dan rumit tidak hanya mengakibatkan kerugian negara tetapi juga pertanggungjawaban Pemerintah yang buruk. Tercatat bahwasannya LKPP tahun 2006 s/d 2008 yang diperiksa oleh BPK dinyatakan *disclaimer*/tidak memberikan pendapat apapun (bppk.kemenkeu.go.id, 20014). LKPP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah rapor pemerintah yang berisi tentang tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan baik kepada masyarakat maupun stakeholders. Dalam catatan BPK pada LKPP tersebut, salah satu hal yang menyebabkan nilainya buruk adalah buruknya manajemen aset oleh pemerintah (bppk.kemenkeu.go.id, 20014). Oleh sebab itu demi mengurangi kerugian negara yang semakin besar dan meningkatkan tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi maka menjadi penting untuk dilakukan pengelolaan barang milik negara yang baik.

Perubahan paradigma baru tentang keuangan negara lahir semenjak bergulirnya reformasi keuangan negara pada awal tahun 2003. Semenjak saat itu Pemerintah Indonesia membangun komitmen untuk dapat memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Suroso, 2014). Perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara terjadi secara menyeluruh dan mendasar termasuk didalamnya terkait dengan pengelolaan BMN. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya tiga UU terkait dengan Keuangan Negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lahirnya tiga paket UU

tersebut ternyata sebagai pintu gerbang pengelolaan aset yang baik pula. Beberapa tahun setelahnya kemudian lahirlah UU yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yakni UU Nomor 6 Tahun 2006, dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang penertiban BMN. Hal ini tentu memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya (Pardiman & Nuha, 2009).

Bergulirnya paradigma baru dalam pengelolaan aset membawa arah penertiban barang harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan sehingga pemanfaatan aset dapat dioptimalkan demi menunjang fungsi dan tugas pemerintah (Nasution, 2013). Menghadapi kenyataan akan sulitnya pengelolaan barang milik negara terlebih lagi dengan terdapatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaannya maka pemerintah harus membuat sebuah sistem. Perkembangan teknologi saat ini mendukung adanya kemudahan para pengelola dalam melakukan berbagai kegiatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat membangun sebuah sistem terpadu pengelolaan keuangan negara. Berfokus pada pengelolaan barang milik negara maka aplikasi yang dibuat untuk mendukung penerapan *good governance* tersebut bernama sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN).

SIMAK BMN merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan dalam mengolah dokumen-dokumen sumber demi untuk menghasilkan informasi dalam penyusunan neraca, laporan bmn, serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (DJKN, tanpa tahun). Tujuan utama dari dibuatnya sistem ini adalah sebagai bentuk pengamanan administrasi dan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) BMN. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*). Kebijakan atas pengelolaan Barang Milik Negara ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sistem ini secara langsung diawasi oleh DJKN yang merupakan Direktorat Jenderal dalam Kementerian Keuangan RI yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Harapan dari terdapatnya sistem pengelolaan barang milik negara melalui SIMAK BMN adalah pengelolaan melalui penatausahaan BMN yang dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kenyataannya yang terjadi setelah adanya aplikasi SIMAK BMN, penatausahaan BMN masih saja memiliki beragam permasalahan dan ditemukannya berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPP. Beberapa kekurangan dalam pengelolaan barang milik negara yang telah menggunakan SIMAK BMN dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP. Permasalahan dan kekurangan tersebut masih belum dapat diperbaiki dalam kurun waktu beberapa tahun, bahkan beberapa permasalahan baru kerap muncul di tahun selanjutnya. Berikut akan disajikan beberapa temuan BPK atas permasalahan dan kekurangan dari pengelolaan barang milik negara dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Temuan BPK atas Permasalahan dan Kekurangan
Pengelolaan BMN pada LKPP 2010-2013**

Kategori	2010	2011	2012	2013
Aset tetap KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian	Pada 8 KL dengan nilai sebesar Rp5,34 triliun	Pada 10 KL dengan nilai sebesar Rp4,13 triliun	Pada 3 KL dengan nilai sebesar Rp2,57 triliun	Pada 1 KL dengan nilai sebesar Rp636,11 miliar
Nilai koreksi absolut hasil IP berbeda antara DJKN dan data yang diinput pada Neraca KL	Selisih senilai Rp12,95 triliun	Selisih senilai Rp,1,54 triliun	Selisih senilai RP78,80 miliar	Masih terdapat selisih absolut namun tidak disebutkan jumlahnya
Aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan	Pada 4 KL senilai Rp56,42 triliun	-	Pada 17 KL senilai Rp37,33 triliun	Pada 11 KL sebesar Rp6,38 Triliun

Kategori	2010	2011	2012	2013
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	-	Pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun	Pada 14 KL senilai Rp371,34 miliar	Pada 11 KL senilai Rp83,80 miliar
Aset tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan	-	-	Pada 14 KL senilai Rp904,29 miliar	Pada 9 KL senilai Rp1,88 triliun
Penatausahaan dalam pencatatan penyusutan aset belum baik	Belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap	Belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap	-	Penerapan penyusutan belum didukung dengan metode perhitungan penyusutan yang tepat atas Aset Tetap hasil inventarisasi penilaian

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP tahun 2010-2013 (diolah kembali oleh peneliti, 2014)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan barang milik negara yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP. Terlihat terdapat beberapa permasalahan yang tak kunjung terselesaikan hingga empat tahun berturut turut. Meski beberapa diantaranya sudah mengalami perbaikan seperti dalam kategori aset tetap KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dimana terdapat penurunan jumlah KL yang belum melakukan IP dari angka 8 pada tahun 2010 ke angka 1 pada tahun 2013. Meski dalam kategori tersebut sempat mengalami peningkatan pula jumlah KL yang belum melakukan IP dari tahun 2010 berjumlah 8 dan tahun berikutnya berjumlah 10 KL. Kemudian masih terdapat selisih antara data yang disajikan oleh DJKN dan neraca KL. Semakin meningkatnya tahun bahkan timbul beberapa permasalahan baru yang tak kalah pentingnya. Selain itu pencatatan terhadap aset eks BPPN dalam empat tahun terakhir juga tidak kunjung terselesaikan.

Penatausahaan terhadap penyusutan aset tetap yang dapat disebabkan oleh barang yang rusak, hilang, atau berpindah tangan juga belum diselenggarakan dengan baik.

Penggunaan aplikasi yang tidak semua orang dapat menguasainya menjadikan sebuah masalah pula pada saat implementasi kebijakan tersebut. Mutasi pegawai yang sering dilakukan di Indonesia menyebabkan adanya konskuensi penempatan pegawai ke bagian lain yang belum tentu dapat dikuasainya dengan cepat. Belum lagi jika melibatkan teknologi yang memerlukan sebuah keterampilan khusus dalam menguasainya. Faktor lainnya adalah kebijakan nasional dimana pergantian Presiden RI kerap kali menimbulkan perubahan struktur kabinet yang memunculkan penghapusan suatu kementerian/lembaga, pendirian kementerian/lembaga, ataupun penggabungan suatu kementerian/lembaga yang membawa akibat berupa mutasi BMN (pustaka.pu.go.id, tanpa tahun). Hal ini menyangkut data secara fisik, keberadaan, maupun permasalahan dalam pemanfaatan sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan BMN secara tertib dan akuntabel secara administrasi, teknis, dan hukum.

Kementerian Pekerjaan Umum yang kini telah berganti nomenklatur dengan bergabungnya Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kemenpupera) adalah salah satu Kementerian yang mengalami permasalahan atas implementasi SIMAK BMN tersebut. Selain itu sebagai kementerian yang memiliki jumlah aset terbesar tentu memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan kementerian lainnya. Pembuktian atas aset terbesar yang dimiliki Kemenpupera dibandingkan kementerian lainnya diungkapkan dalam catatan Kementerian Keuangan mengenai 7 kementerian/lembaga (KL) yang memiliki aset terbesar. Total aset yang dimiliki Kementerian PU mencapai Rp 575,6 triliun. Pernyataan tersebut juga dipertegas dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto di kantornya kepada detik.com

“Paling besar itu Kementerian PU, dengan total aset Rp 575,6 triliun. Setelah Kementerian PU Kementerian Pertahanan dengan nilai aset Rp 365,3 triliun, Kementerian Perhubungan dengan nilai aset Rp 142,9 triliun,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai aset Rp 107,5 triliun, Sekretariat Negara dengan nilai aset Rp 93,23 triliun, Kepolisian dengan nilai aset Rp 77,3 triliun, Kementerian Kesehatan dengan nilai aset Rp 46,5 triliun. Lalu kementerian lainnya dengan total aset Rp 317,8 triliun.” (finance.detik.com, 2013)

Tidak hanya lebih kompleksnya permasalahan yang dihadapi dengan jumlah aset paling besar yang dimilikinya tetapi juga tekanan yang dihadapi terkait dengan akuntabilitas yang harus dipenuhi. Bahtiar Arir, Muchlis, dan Iskandar (2002, p. 2) mengatakan besaran harta yang dikelola berbanding lurus dengan akuntabilitas yang diharapkan, berarti semakin besarnya harta maka semakin besar pula tuntutan akan akuntabilitas yang baik. Selain itu Kemenpupera adalah sebuah kementerian yang memiliki fungsi strategis yang bertanggung jawab atas pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan pembangunan nasional yang optimal di Indonesia Kementerian PU dan Perumahan Rakyat memiliki wewenang yang besar atas segala bentuk penataan ruang, pengelolaan SDA, pengelolaan pemukiman, konstruksi jalan, dan segala bentuk pekerjaan umum.

Berbagai pembangunan dilakukan demi meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang seringkali dilakukan menjadikan kemenpupera lebih sering berhubungan dengan aset milik negara karena fungsinya dalam pembangunan dibandingkan dengan kementerian lainnya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan menyebabkan sering adanya penghibahan aset terhadap pemerintah daerah serta berbagai instansi lainnya yang membutuhkannya. Hal ini seperti yang dilakukan pada tanggal 25 maret 2015 dimana kemenpupera menghibahkan aset BMN bidang infrastruktur permukiman kepada 31 kota dan kabupaten di Indonesia dengan nilai total Rp. 104,4 miliar (properti.kompas.com, 2015). Tentu seringnya penghibahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan BMN yang tidak dilakukan oleh kementerian-kementerian lainnya.

Melihat begitu besarnya nilai barang milik negara dengan berbagai kesulitan dan dampak yang ditimbulkan menjadi penting kiranya untuk

melakukan pengelolaan yang baik mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Terlebih pada kenyataannya masih terdapat sejumlah kekurangan dan permasalahan yang menyebabkan pengelolaan barang milik negara melalui SIMAK BMN belum berjalan dengan baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Kementerian yang memiliki aset terbesar di Indonesia ditafsir sebagai cerminan pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. Selain itu, permasalahan kompleks yang dihadapi oleh Kemenpupera dengan berbagai keunikan tugas dan fungsi yang berbeda dengan kementerian lainnya, maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Kemenpupera sebagai studi kasusnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan mengambil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai studi kasusnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Keberadaan aplikasi SIMAK BMN sesungguhnya bertujuan untuk dapat mempermudah pengelolaan barang milik negara dengan cakupannya yang cukup besar dan pengelolaannya yang cukup rumit. Pengelolaan melalui aplikasi ini diharapkan sebagai sarana penatausahaan, pengontrol, pengendali, serta pengamanan pada pengelolaan barang milik negara agar tidak terjadi penyelewengan serta meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan. Hal ini demi meminimalisir adanya kerugian negara akibat adanya kesalahan penatausahaan pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan berbasis teknologi juga diharapkan dapat menjadi solusi agar prinsip-prinsip *good governance* dapat benar-benar diterapkan.

Terkait dengan nilai barang milik negara yang sangat besar diharapkan pula dengan adanya SIMAK BMN maka Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat dibuat dengan baik. LKPP yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Pusat terhadap penggunaan APBN diharapkan benar-benar dapat menggambarkan nilai aset negara yang sesungguhnya. Terutama bagi kementerian yang memiliki nilai aset yang cukup besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seharusnya dapat benar-benar dapat mengelola barang milik negaranya dengan baik. Namun, pada kenyataannya

Universitas Indonesia

harapan tersebut masih belum dapat diwujudkan karena masih banyaknya terjadi kesalahan penatausahaan.

Permasalahan timbul tidak hanya disebabkan oleh satu pihak saja seperti pengguna atau pengelola, kebijakan Pemerintah Pusat juga terkadang menjadi hambatan atas keberhasilan pengelolaan sistem tersebut. Terlebih dengan tuntutan tugas dan fungsi Kemenpupera yang sering kali berhubungan dengan aset terkait pembangunan yang sering dilakukan. Usaha menata barang milik negara memang membutuhkan komitmen serta kerja keras yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi semua pihak yang terlibat. Peraturan-peraturan baru sudah diterbitkan demi mewujudkan pengelolaan bmn yang lebih baik lagi. Berbagai peraturan baru yang bermunculan tentu juga akan mempengaruhi implementasi aplikasi SIMAK BMN tersebut.

Oleh sebab itu, melihat begitu pentingnya pengelolaan barang milik negara dan yang terjadi adalah berbagai permasalahan dalam implementasinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka penulis ingin mengajukan pertanyaan penelitian yakni:

- Bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI?
- Apakah faktor-faktor yang mendeterminasi dalam implementasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah

- Untuk menggambarkan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
- Mengetahui faktor-faktor yang mendeterminasi dalam implementasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang dilakukan terdiri dari:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Pada sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan keuangan negara pada khususnya mengenai pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Pada sisi praktis, penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan instansi terkait sebab dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi sehingga pengelolaan SIMAK BMN kedepannya dapat dikelola jauh lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai uraian garis besar dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis untuk dijadikan acuan pemetaan penelitian. Teori-teori sebagai dasar analisis penelitian, hipotesis, serta operasionalisasi konsep juga penulis uraikan pada bab ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Penjelasan mengenai pemilihan metode seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan jadwal penelitian, proses penelitian, dan keterbatasan penelitian juga turut diuraikan dalam bab ini.

Bab 4 Gambaran Umum

Bab ini berisi gambaran umum terkait dengan proses keuangan negara dan sistem pengelolaan barang milik negara yang berlaku di Indonesia.

Bab 5 Implementasi Kebijakan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian yakni terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam pengelolaannya dan implementasinya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Uraian hasil analisis penelitian mengenai gambaran pengelolaan SIMAK-BMN terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi sistem tersebut juga akan dijelaskan pada bab ini.

Bab 6 Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi mengenai simpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti juga memberikan beberapa rekomendasi dalam bentuk saran yang dapat dijadikan masukan untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil tinjauan pustaka dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan judul, yakni: “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.” Tinjauan pustaka dilakukan agar dapat mencegah adanya pengulangan penelitian yang sama, selain itu dengan tinjauan pustaka peneliti dapat mengetahui perbandingan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arumanda Tanjungsari pada tahun 2012. Penelitian ini memiliki judul yakni, “Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pada Laporan Aset (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum)”. Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mempelajari dan mengetahui efektifitas aplikasi SIMAK BMN dalam mendukung keakuntabilisan laporan aset. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan aset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini dilatarbelakangi atas penemuan masalah dari pemeriksaan BPK terhadap Laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011 yang mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BMN. Ditjen Bina Marga sebagai salah satu satuan kerja dalam Kementerian Pekerjaan Umum dinilai telah dapat memanfaatkan SIMAK BMN, oleh sebab itu peneliti ingin melihat apakah penerapan SIMAK BMN terhadap laporan aset sudah dilakukan secara efektif dan telah dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan atau belum.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan format deskriptif yaitu menjelaskan, meringkaskan berbagai situasi dan

kondisi yang ada di lingkungan Bina Marga sebagai objek penelitian. Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini merupakan jenis penelitian *cross sectional*. Penelitian ini menggunakan teori Aset dengan memaparkan karakteristik utama aset tetap menurut Kieso dan Weygandt (2007) dan pengertian lainnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdapat dalam PP 24 tahun 2005 dimana didalamnya terdapat pengakuan aset tetap, pengukuran dan penilaian aset tetap, serta pengungkapan aset tetap. Penelitian ini juga menyajikan landasan teori berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, dimana didalamnya terdapat mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, pengadaan BMN, penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN, serta Penghapusan BMN. Teori terakhir yang digunakan adalah teori Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dimana didalamnya peneliti hanya memaparkan pengertian terpisah mengenai yang dimaksud dengan sistem oleh W Gwerald Cole, Informasi oleh Davis (1974), dan Manajemen menurut Handoko (2003). Selanjutnya peneliti memaparkan secara detail mengenai SIMAK BMN berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Arumanda Tanjung Sari ini memperoleh hasil yakni bahwasannya seluruh data dan informasi yang terdapat dalam aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Ditjen Bina Marga. Efektifitas penerapan aplikasi SIMAK BMN terhadap laporan aset di Bina Marga sudah dilakukan secara cukup efektif dan telah mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Aplikasi SIMAK BMN telah menghasilkan Laporan BMN Ditjen Bina Marga tahun anggaran 2011 yang lengkap dan sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi SIMAK BMN juga telah mempermudah satker untuk dapat melaporkan laporan penggunaan barang pada jenjang unit yang lebih tinggi dimana telah didukung oleh akses web. Pemanfaatan hasil SIMAK BMN oleh pengguna laporan keuangan Ditjen Bina Marga menjadikan pencatatan aset tetap lebih terpolo dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Kendala yang sering dihadapi oleh Bina Marga adalah pengawasan kurang yang disebabkan oleh ketidaktahuan Bina Marga terhadap barang-barang tersebut.

Optimalisasi aset Bina Marga untuk Jalan dan Jembatan sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran RKAL, namun banyak aset yang tidak tercatat karena kurangnya informasi atas peraturan dan tarif yang berlaku.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Sumiteri berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi BMN pada Departemen Hukum dan HAM RI”. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada tahun 2008. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM. Selain ini penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi pencapaian implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM. Latar belakang dari penelitian ini ialah banyaknya masalah yang dihadapi dalam implementasi sistem dimana banyak variabel yang mempengaruhi kinerja pengelola BMN. Selain itu, aspek mikro dengan kualitas Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dan SDM yang handal sangat dibutuhkan, aspek makro seperti demography dari operator sistem di seluruh satker yang disebut UAKPB juga turut mempengaruhi kinerja pengelola barang. Sistem pengelolaan yang baik dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan pada saat ini juga ditengarai menjadi sesuatu yang penting. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Pendekatan yang digunakan oleh Ni Ketut Sumiteri dalam penelitian ini ialah kuantitatif menggunakan pengukuran skala likert dengan mengumpulkan responden menggunakan kuesioner. Selain memperoleh data dari kuesioner yang disebar peneliti juga melakukan wawancara mendalam untuk menggali lebih mendalam terkait masalah yang hendak diteliti dan juga didukung oleh data sekunder dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah, ataupun informasi dari orang lain. Berdasarkan dimensi waktunya penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*. Teori sebagai landasan penelitian yang digunakan adalah teori “*The Policy Process as a Hierarchy*” oleh Daniel W Bromley yang didukung oleh teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, teori evaluasi implementasi kebijakan, analisis kebijakan, manajemen strategi untuk organisasi pemerintahan, dan akuntansi pemerintahan. Semua teori

pendukung didasarkan atas pendapat beberapa ahli dan disajikan pula beberapa pola yang berasal dari beberapa ahli. Sebagai landasar dalam operasionalisasi variabel peneliti menggunakan teori Edward III, George C mengenai implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal yang diantaranya adalah faktor-faktor yang menghambat implementasi SABMN di Departemen Hukum dan HAM adalah jumlah tenaga pelaksana SABMN yang kurang memadai, penguasaan SABMN masih rendah, pengetahuan tentang teori BMN masih rendah, komunikasi antar satker dengan Biro Perlengkapan belum berjalan lancar, dan terdapatnya kesenjangan penghasilan pada jajaran imigrasi dan pemasyarakatan yang menangani SABMN dengan pelaksana teknis. Pendukung implementasi SABMN adalah setiap satker telah memahami tentang maksud dan tujuan SABMN, banyak pelatihan yang dilakukan, dilakukan koordinasi agar terdapat keseragaman dan memperkecil kesalahan, serta pemberian satu unit komputer pada seluruh satker dan sosialisasi tentang pengoperasian SABMN dan monitoring dari pengoperasiannya. Strategi yang dilakukan adalah dengan menambah tenaga pelaksana SABMN dan terus menerus diadakan sosialisasi dalam bentuk *teleconference*, pemantauan/monitoring, dan tingkatan komunikasi antar satker. Pemberian insentif bagi operator SABMN, jabatan fungsional operator SABMN dan penekanan sanksi serta tanggung jawab bagi pengelola BMN.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Nugrahaningsih berjudul “Analisis *Governance* Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Sebelas Maret”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan penatausahaan aset tetap di UNS terhadap peraturan perundangan serta ingin mengetahui akuntabilitas pelaporan aset tetap di UNS. Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami dalam penatausahaan aset tetap dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan *governance* penatausahaan aset tetap di UNS. Penelitian yang dilakukan dilatarbelakangi oleh kemunculan peraturan baru terkait dengan pengelolaan BMN yang memunculkan optimisme baru agar pengelolaan aset negara lebih tertib, akuntable, dan transparan

kedepannya. Informasi yang kurang baik seringkali menyebabkan barang tidak diketahui keberadaannya bahkan hilang oleh sebab itu diperlukan manajemen aset publik sehingga menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait dengan SIMAK BMN. Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu dari penelitian ini adalah penelitian *cross sectional*. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah teori *good governance* oleh bappenas, akuntansi aset tetap, akuntabilitas keuangan, laporan keuangan, serta peraturan perundangan.

Penelitian keempat adalah penelitian berjudul “analisis implementasi kebijakan sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya anggaran pendidikan yang berasal dari APBN yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip *good governance*. Setiap lembaga dan kementerian wajib melaporkan hasil dari pelaksanaan anggaran yang diberikan yang digunakan sarana aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang didalamnya terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK BMN). Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah salah satu lembaga yang menerapkan aplikasi ini dalam pelaksanaan pembuatan laporannya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti di lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta sistem informasi manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian positivisme dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif analisis.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah masih ditemukannya kelemahan diantaranya tugas UNS sebagai UPKPB dalam pengamanan dokumen (penyimpangan) masih belum tertib dan permasalahan terkait penggolongan dan kodefikasi. Penerapan SIMAK BMN pada UNS sudah sesuai dengan SAP baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aset tetap, namun masih memiliki kelemahan dimana kebijakan di UNS tidak mengatur adanya penyusutan

aset tetap. Terdapat ketidaklengkapan dalam pengungkapan informasi mengenai rincian dan penjelasan masing-masing aset tetap, tidak adanya informasi informasi penyusutan dan batasan hak milik aset. Laporan Keuangan BLU UNS telah memenuhi kualitas yang baik, namun masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap yang kebijakan akuntansinya belum terpenuhi. Terdapat kesalahan dalam proses pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan, dalam proses penghapusan gedung dan bangunan, penghapusan peralatan dan mesin, kerusakan dokumen kepemilikan (pemeliharaan dokumen), belum dicatatnya hibah kedalam aplikasi SIMAK BMN, migrasi aplikasi SIMAK BMN ke versi 2010, dan belanja modal yang tidak bisa membentuk aset. Pemanfaatan lisensi *Microsoft Campus Agreement* di UNS belum optimal, dan banyak data yang belum lengkap. Perwujudan *good governance* sudah cukup baik namun terdapat prinsip yang belum sesuai yakni transparansi dan terdapat prinsip yang masih lemah yakni prinsip partisipasi masyarakat, tanggung gugat, dan efisiensi dan efektivitas.

Keempat penelitian yang telah dipaparkan diatas adalah sumber rujukan yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun rangkuman paparan penelitian yang telah disebutkan diatas dapat lebih yang disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Matriks Pengkajian Penelitian

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
Judul Penelitian	“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Laporan Aset : Studi Kasus di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum”	“Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM RI”	“Analisis <i>Governance</i> Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Sebelas Maret”	“Analisis implementasi kebijakan sistem informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat”	“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI”
Nama Peneliti	Arumanda Tanjungsari	Ni Ketut Sumiteri	Putri Nugrahaningsih	Siti Nuraeni Munawarti	Agtesya Nuraras
Tahun Penelitian	2012	2008	2013	2010	2014
Tujuan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mempelajari dan mengetahui mengenai efektifitas aplikasi SIMAK BMN dalam mendukung keakuntabilisan 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi Sistem Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan penatausahaan aset tetap di UNS terhadap peraturan perundangan • Untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggambarkan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen dan

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
	<p>laporan aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan aset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 	<p>Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui strategi pencapaian implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM 	<p>aset tetap di UNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam penatausahaan aset tetap dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan <i>governance</i> penatausahaan aset tetap di UNS 	<p>(SIMAK-BMN) di direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah studi kasus di Provinsi Jawa Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah studi kasus di Provinsi Jawa Barat 	<p>akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendeterminasi dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Pendekatan	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Positivisme	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif analisis	Deskriptif analisis	Deskriptif analisis	Deskriptif analisis	Deskriptif analisis

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan pengambilan data pada laporan BMN Bina Marga dan membandingkannya dengan teori, hipotesa dan kesimpulan. • <i>Cross Sectional Research</i> • Penelitian Murni 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode campuran dengan kualitatif dan kuantitatif • <i>Cross Sectional Research</i> • Penelitian Murni 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan pengambilan data terkait SIMAK BMN di Universitas Sebelas Maret. • <i>Cross Sectional Research</i> • Penelitian Murni 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode menggunakan pendekatan positivisme dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari hasil wawancara dan kajian pustaka • <i>Cross Sectional Research</i> • Penelitian Murni 	
Lokasi Penelitian	Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI	Departemen Hukum dan HAM	Universitas Sebelas Maret	Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan aplikasi SIMAK BMN sudah dilakukan secara cukup efektif • Aplikasi SIMAK BMN telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga pelaksana SABMN tidak memadai, penguasaan tentang SABMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap UNS telah sesuai dengan Permenkeu Nomor 120/PMK 06/2007, namun ditemukan kelemahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Impelementasi Kebijakan Simak BMN di Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Kebijakan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
	<p>menghasilkan Laporan BMN Ditjen Bina Marga secara lengkap dan mempermudah melaporkan laporan penggunaan barang kepada jenjang unit yang lebih tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIMAK BMN menjadikan pencatatan aset tetap lebih terpolada dan digunakan dalam pengambilan keputusan • Ditjen Bina Marga telah melakukan inventarisasi aset yang sesuai dengan aturan yang berlaku. • Pengawasan terhadap aset-aset masih dinilai kurang terutama pada kendaraan dinas. 	<p>masih rendah, pengetahuan tentang teori BMN masih rendah, pengetahuan tentang teori BMN masih rendah, komunikasi antar satker menghadapi kesulitan dalam pengoperasian SABMN, kurangnya komunikasi antar biro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap satker telah memahami maksud dan tujuan dari SABMN, implementasi SABMN telah dipenuhi dengan 	<p>dimana pengamanan dokumen masih belum tertib dan terdapat masalah terkait penggolongan dan kodefikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SIMAK BMN pada UNS sudah sesuai dengan SAP, namun ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN karena UNS tidak memiliki kebijakan terkait dengan penyusutan aset tetap. • Terdapat ketidaklengkapan dalam pengungkapan informasi mengenai aset tetap dalam CaLK • Penyajian dan pengungkapan aset tetap masih belum terpenuhi • Ditemukan kesalahan dalam proses pemanfaatan 	<p>Pendidikan Provinsi Jawa Barat tealh dilakukan sesuai prosedur dalam Permenkeu 171/PMK.05/2007, namun masih ditemui beberapa hambatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antar unit dengan petugas simak bmn kurang berjalan dengan baik • Kurang tenaga profesional yang terampil di bidang implementasi simak bmn • Disposisi yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan semakin sedikitnya pegawai yang tertarik untuk berperan serta dalam 	<p>Rakyat RI sudah terimplementasikan, namun banyak hal yan menyebabkan implementasi belum berjalan maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor yang mendeterminasi dari penyelenggaraan SIMAK BMN diantaranya adalah sumberdaya manusia, kepemimpinan, komunikasi, struktur birorasi, kebijakan, dan juga sistem dari

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5
	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga merasa bahwasannya aset-aset yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan Bina Marga. • Kurangnya informasi atas peraturan dan tarif yang berlaku menyebabkan tidak dilakukan pencatatan atas gedung dan bangunan, baik berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, serta bangun serah guna dan bangun guna serah. 	<p>melakukan pelatihan, dan diberikannya satu unit komputer pada setiap satker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga pelaksana SABMN dan terus diadakan sosialisasi dalam berbagai cara. • Perlu diberikan insentif pada operator dan pejabat fungsional operator SABMN dan penekanan terhadap sangsi dan tanggung jawab atas tugasnya sebagai pengelola BMN. 	<p>aset tetap tanah dan bangunan, proses penghapusan gedung dan bangunan, penghapusan peralatan dan mesin, kerusakan dokumen kepemilikan (pemeliharaan dokumen), migrasi aplikasi SIMAK BMN, belanja modal, dan tidak dicatatnya hibah dalam aplikasi SIMAK BMN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lisensi <i>Microsoft Campus Agreement</i> di UNS belum optimal • Belum terpenuhi prinsip <i>good governance</i> Keterbukaan dan transparansi serta lemahnya prinsip partisipas masyarakat, tanggung gugat, serta efisiensi dan efektivitas. 	<p>implementasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP mudah dimengerti dan dipahami oleh pelaku kebijakan 	<p>aplikasi SIMAK BMN tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapun faktor yang paling mendominasi kurang maksimalnya SIMAK BMN terimplementasi adalah faktor sumber daya manusia yang masih minim.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2014

Keempat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang hendak peneliti lakukan. Penelitian yang hendak peneliti teliti secara garis besar memang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan antarpenelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini hendak diteliti. Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan barang milik negara hanya melihat dari satu sudut pandang saja yakni tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian yang hendak peneliti lakukan akan melihat dan menggali informasi dari beragam sumber terutama dari pusat pengelolaan SIMAK BMN tersebut yakni DJKN Kementerian Keuangan.

Selanjutnya penelitian yang hendak peneliti teliti mengambil lokus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai gambaran pengelolaan SIMAK BMN di Indonesia karena jumlah aset terbesar yang dimilikinya. Berbagai peraturan baru dan pembaruan pada aplikasi SIMAK BMN saat ini juga tentu dapat mempengaruhi implementasi SIMAK BMN saat ini. Terlebih penamaan baru pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dulunya hanya Kementerian Pekerjaan Umum tentunya akan memberikan perbedaan pada pengelolaan barang milik negara di kementerian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang hendak peneliti teliti kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Keuangan Negara

Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiarjo, 2009, p. 17). Sebagai sebuah organisasi yang besar tentu negara memiliki kegiatan-kegiatan didalamnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya demi tercapainya tujuan bersama. Budiarjo (2009, p. 54) mengatakan dalam hal ini tujuan dari sebuah negara adalah menciptakan kebahagiaan rakyatnya yang terdiri atas *bonum publicum, common good, common wealth*. Para filsuf Yunani kuno yakni Plato dan Aristoteles menegaskan pula bahwasannya tujuan negara adalah untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan rakyatnya agar dapat menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi seluruh warganya (BEPEKA, 1998, p. 7). Pemenuhan tujuan negara tersebut membutuhkan sokongan dana dalam menyelenggarakan

berbagai kegiatannya. Selain itu negara juga memiliki kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi sebagaimana yang dikatakan oleh Smith (dalam Goedhart, 1975, p. 32) bahwa negara berkewajiban mengeluarkan pembiayaan atas tiga fungsinya, yakni bidang pertahanan nasional, pengeluaran untuk perlindungan hukum, dan juga pekerjaan umum.

Kegiatan-kegiatan terkait dengan dana dan alirannya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara sering disebut dengan keuangan negara. Dedi Nordiawan dkk (2007, p. 9) mengartikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dalam bentuk apapun baik uang maupun barang yang menjadi hak negara dan berhubungan dengan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan. Arif, Muchlis dan Iskandar (2002, p. 28) menambahkan negara memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang, memungut pajak dan pungutan lainnya, serta melakukan pinjaman. Adapun kewajibannya meliputi penyelenggara pelayanan umum dan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga.

Kuangan negara memiliki ruang lingkup yang cukup besar dan luas. Dedi Nurdiawan dkk (2007, p. 12) menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara melalui empat pendekatan yakni dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Pendekatan dari sisi objek mengartikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal, moneter, serta kekayaan negara yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang. Melihat dari pendekatan subjek, keuangan negara mencakup segala yang telah disebutkan sebelumnya yang dimiliki atau dikuasai oleh negara baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, serta badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya dari pendekatan proses, keuangan negara meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan objek yang telah disebutkan sebelumnya dalam pengelolaan yang dimulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Terakhir melihat keuangan negara dari pendekatan tujuan, keuangan negara mencakup segala kebijakan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepemilikan dan penguasaan objek dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah negara yang berhubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Studi keuangan negara dalam hal ini selain mempelajari mengenai pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman negara, juga mempelajari barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi pemerintah (Arsjad, Bambang, & Yuwono, 1992, p. 2). Pengertian keuangan negara dari sisi objek juga menyatakan bahwasannya keuangan negara memiliki beberapa unsur didalamnya, yakni uang dan barang-barang yang dijadikan milik negara, kekayaan negara, serta hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Barang milik negara adalah bagian dari harta kekayaan negara berupa barang yang berasal dari APBN yang diadakan oleh pemerintah guna menjalankan berbagai kegiatan pemerintah yang memiliki nilai (buku maupun komersial) serta manfaat yang telah ditentukan (Widjaja, 2002, p. 17).

Barang milik negara menjadi penting untuk dapat diberi perhatian lebih karena keberadaannya tidak habis hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Hal ini turut ditegaskan oleh Widjaja (2002, pp. 17-18) yang mengatakan bahwasannya harta kekayaan negara tidak habis hanya karena berakhirnya satu siklus anggaran saja tetapi dilakukan melalui kegiatan dan proses yang dimulai dari barang itu berasal yang dibiayai oleh APBN, hingga dilakukannya penghapusan, pengalihan dan pemindahtanganan barang dari kepemilikannya oleh negara. Sebab kehadirannya berasal dari dana APBN yang notabennya adalah dana rakyat maka pengelolaan yang baik terhadap kehadirannya seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memiliki sifat-sifat unik yang tentunya berbeda dengan pihak swasta dalam mengelola barang yang telah dimilikinya. Sifat-sifat unik tersebut diantaranya adalah barang-barang umum tidak diperbolehkan untuk dijual, berbagai kegiatan stabilisasi dan pembagian tidak boleh menciptakan barang, barang-barang yang dapat menciptakan eksternalitas tidak boleh dijual, serta barang-barang yang disediakan oleh pemerintah dengan menghindari biaya pemngutan juga tidak dapat dijual (Iskandarsyah, Arief Janin, 1985, p. 22).

2.2.1.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara adalah salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di sebuah negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh para aktor pemerintahan. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham trias politika dalam arti pembagian kekuasaan (Budiarjo, 2009, p. 287). Hal ini berarti Indonesia memiliki tiga aktor dalam penyelenggaraan negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terkait pada pengelolaan keuangan negara para penyelenggara negara tersebut diberikan kekuasaan yakni kekuasaan otorisasi, kekuasaan ordonasi, dan juga kekuasaan kebendaharawan (BEPEKA, 1998, p. 25). Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan yang diberikan dalam hal pengambilan tindakan atau keputusan yang berakibat pada bertambah atau berkurangnya kekayaan negara. Hal ini dapat tercermin dalam hak pembuatan penetapan undang-undang terkait APBN, pembuatan kebijakan, serta peraturan. Kekuasaan ordonasi adalah kekuasaan untuk dapat menerima, meneliti, menguji keabsahan, serta menerbitkan surat perintah menagih dan membayar tagihan tersebut yang dapat membebani anggaran negara. Kekuasaan kebendaharawan adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menyimpan, menerima, membayar serta mengeluarkan uang ataupun barang dan tentu melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan penggunaannya dalam seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan dapat terpenuhi secara efisien, tetapi lingkungannya lebih besar daripada itu. Adapun pengelolaan keuangan negara juga berkaitan dengan apakah kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dilayani (Fuady, dkk, 2002, p. 11). Anggaran yang digunakan oleh negara dalam melakukan kegiatannya selalu dirancang tiap tahunnya melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berisi mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan negara selama setahun kedepan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut juga dengan anggaran (*budget*) pada hakikatnya merupakan rencana kerja Pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah (Arsjad, Bambang, & Yuwono, 1992, p. 41). Arifin P. Soeria Atmadja (1986, p.

80) mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN bukan sekedar satu tahapan yang terpisah, namun pengawasan dilakukan mengikuti semua tahapan dalam siklus pelaksanaan APBN.

Dukungan terhadap terwujudnya *good governance* tidak hanya dari sisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu hal yang cukup krusial dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki asas-asas yang dapat mendukung terwujudnya *good governance* itu sendiri. Deddi Nordiawan, dkk (2007, p. 13) mengungkapkan terdapat asas-asas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara yakni asas-asas umum yang telah lama dikenal seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan, serta asas spesialisasi. Ditambahkan kemudian terdapat pula asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan negara tentu tidak mudah untuk dilakukan sebab diperlukan perhitungan yang matang agar dana yang dikelola menjadi efisien dan tepat guna. Terdapat sebuah siklus dalam pengelolaan keuangan negara yang disebut dengan siklus anggaran. Siklus anggaran adalah suatu proses berkelanjutan mengenai jalannya anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Arifin P. Soeria Atmadja (1986, p. 21) yang mengartikan siklus anggaran sebagai proses yang dimulai pada pelaksanaan sebuah anggaran hingga berakhirnya anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah secara berturut-turut. Nordiawan (2006, p. 52) mengatakan siklus anggaran terdiri atas lima tahapan, yakni (1) Persiapan (*preparation*); (2) Persetujuan Lembaga Legislatif (*Legislative Enactment*); (3) Administrasi (*Administration*); (4) Pelaporan (*Reporting*); (5) Pemeriksaan (*Post Audit*). Siklus anggaran di masing-masing negara memiliki perbedaan karena terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut (Atmadja, 1984, p. 31). Amerika menurut Jesse Burhead menitik beratkan siklus anggarannya pada kegiatan operasional atau *complex operations* dari pemerintah federalnya (Atmadja, 1984, p. 31).

2.2.1.2 Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pertanggungjawaban adalah sebuah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu yang telah dibebankan padanya yang apabila terdapat kesalahan maka boleh dituntut, dipersalahkan, serta diperkarakan (W.J.S. Poerwadarminta dalam Atmadja, 1986, p.42). Pada pengertian pengelolaan negara disebutkan bahwasannya pertanggungjawaban harus dibuat oleh semua instansi pemerintah yang melaksanakan anggaran negara. Pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu bagian dari asas-asas keuangan negara dalam perwujudan *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas (Nordian., Iswahyudi., & Maulidah, 2009, p. 15). Mardiasmo (2009, p. 9) mengatakan pertanggungjawaban sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan pada otoritas yang lebih tinggi seperti contohnya pemerintah kepada parlemen. Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat umum.

Bentuk tanggung jawab dari pengelolaan keuangan negara adalah melalui neraca kekayaan negara serta perhitungan anggaran dan pendapatan belanja negara, serta laporan keuangan badan-badan usaha milik negara sebagai keseluruhan yang telah terkonsolidasi (BEPEKA, 1998, p. 34). Keempat bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tersebut berada dalam lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat yang kemudian disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Sebelum berbicara mengenai standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah pusat, peneliti terlebih dahulu akan memberi pengertian mengenai akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah aktivitas dalam menyajikan informasi berdasarkan proses-proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif., Muchlis & Iskandar, 2002, p. 3). Tujuan utama dari adanya akuntansi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan seperti yang dijelaskan pada pengertian akuntansi negara sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002, pp.

5-6) menjelaskan paparan tujuan-tujuan dari akuntansi pemerintahan yang terbagi atas tiga tujuan, yakni akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan akuntansi pemerintahan dalam mencapai tujuannya tersebut bukan tanpa hambatan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang disebutkan oleh Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002, pp. 6-7) yakni sistem pemerintahan, sifat sumberdaya, serta politik. Sistem pemerintahan, adalah faktor yang pertama dalam mempengaruhi pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Negara yang memiliki sistem monarki tentu rajalah yang lebih mempengaruhi pelaksanaannya. Berbeda dengan sistem demokrasi parlementer yang lebih dipengaruhi oleh eksekutif dan legislatif. Sifat sumber daya, memang faktor yang tidak berhubungan langsung namun cukup mempengaruhi pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Terakhir adalah politik, yang merupakan faktor paling berpengaruh dimana anggaran diartikan sebagai alat politik. Hal ini dimaksudkan pada saat persetujuan anggaran oleh anggota parlemen yang membutuhkan lobi politik.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku pada saat penyusunan laporan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2002, p.148). Prinsip-prinsip tersebut juga mengacu pada standar akuntansi internasional yang kemudian diberlakukan pada sistem akuntansi pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan baik melalui manual maupun terkomputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Standar diberlakukan untuk dapat menjamin pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga dilakukan pada pengelolaan keuangan di Amerika yang menerapkan standar untuk proses akuntansi yang terjadi dinegaranya yang ditetapkan oleh *Governmental Accounting Standards Boards (GASB)* untuk lembaga pemerintahan dan nonprofit, juga *Financial Accounting Standards Boards (FASB)* (Copley, Paul. A, 2011, p. 6).

Akuntansi pemerintah adalah pemandu dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban yang juga berguna memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang berisi tentang transaksi dan kejadian ekonomi (Fuady, dkk, 2002, p. 2). Nordiawan., dkk (2007, p. 151) juga mengartikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Mardiasmo (2002, p. 14) menambahkan bahwasannya laporan keuangan sektor publik adalah bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Laporan keuangan juga mencakup neraca yang merupakan ringkasan informasi dari kelompok aktiva, kewajiban dan modal tentang informasi posisi saldo aktiva, kewajiban dan modal pada tanggal tertentu seperti yang tertera pada laporan keuangan (Darsono, dan Ashari, 2004, p.18). Sehingga melalui neraca dapat mengetahui gambaran posisi keuangan dari suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan juga modal pada tanggal tertentu (Nordiawan., Ishwahyudi., Maulidiah, 2007, p. 153).

Mengacu pada laporan keuangan yang dibuat oleh negara adidaya Amerika Serikat bahwa laporan keuangan sesungguhnya memiliki beberapa tujuan. Paul A. Copley (2011, p. 8) mengatakan tujuan dari laporan keuangan di negara federal Amerika Serikat. Pertama, integritas keuanganyang berarti laporan keuangan akan menunjukkan akuntabilitas terkait dengan proses anggaran dan taat pada peraturan dan undang-undang. Kedua, operasi kinerja yang menunjukkan penilaian atas pelayanan, biaya, dan prestasi. Ketiga, kepengurusan yang memperlihatkan dampak pada pemerintahan dan iklim investasi. Terakhir, sistem kontrol yang memperlihatkan apakah sistem keuangan dan kontrol memadai. Laporan keuangan akan disajikan 7 hari setelah tutup bulan dan 30 hari setelah tutup tahun yang kemudian setelah dilakukan audit baru terjadi 3 bulan kemudian setelah tutup tahun (Darsono, dan Ashari, 2004, p.17).

2.2.2 Good Governance

Pentingnya pengelolaan keuangan negara yang baik seperti yang telah dijelaskan dalam subab sebelumnya menjadikan Pemerintah harus dapat mengubah paradigma mereka dalam menjalankan pemerintahan. Paradigma

tersebut harus mengacu kepada unsur-unsur menuju tata kelola pemerintahan yang baik dimana hal ini sering disebut dengan istilah *good governance*. Sebelum berangkat pada pengertian *good governance* tersebut pertama-tama peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu terkait istilah tersebut. *Governance* kini menjadi sebuah istilah yang sering didengar jika dikaitkan dengan negara dan pemerintah. *Governance* secara terminologis diartikan sebagai pemerintahan yang sering kali disama artikan dengan istilah *government*. *Governance* berbeda dengan *government*, padahal *governance* merupakan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari *government*.

Governance adalah tentang proses, bukan tentang tujuan (Abdellatif, 2003). Jika *government* seringkali dilihat sebagai “mereka” maka *governance* dilihat sebagai “kita”. Hal ini didasari bahwasannya *government* hanya dipandang sebagai pemerintah saja tanpa keterlibatan pihak lain, namun dalam *governance* semua elemen terlibat didalamnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengertian Leach & Percy Smith (2001) yang menjelaskan *government* sebagai pemerintah dan para politisilah yang bertugas mengatur jalannya pemerintah, sedangkan sisa lainnya hanya sebagai penerima yang pasif. Sebaliknya, *Governance* tidak hanya berbicara mengenai pemerintah saja, tetapi meleburkan semua elemen “pemerintah” dan “yang diperintah” sebagai suatu kesatuan (Sumarto, 2009, p. 2). Dwiyanto (2005, p. 22) turut menegaskan bahwasannya pengertian *governance* lebih luas cakupannya karena melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar.

World Bank (1992) mengartikan *governance* sebagai “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development*”. *Governance* adalah cara dimana kekuasaan dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya suatu negara sosial dan ekonomi untuk pembangunan. Pengertian yang lebih lengkap diungkapkan pula oleh UNDP (1997) dalam paper diskusi mengenai hubungan antara *governance* dan *sustainable human development* mengatakan *governance* sebagai:

“the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate

their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences” (p. 3).

Pelaksanaan kekuasaan ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkat. Terdiri dari mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga negara dan kelompok dapat menyuarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan menengahi perbedaan mereka. Organisasi dunia lainnya yakni UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia Pasific*) (2014) turut mengartikan *governance* sebagai sebuah proses dari pengambilan keputusan dan proses dari kebijakan yang dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan).

Pengertian-pengertian dari beberapa ahli yang telah disebutkan sebelumnya mengindikasikan bahwasannya *governance* berupa penyelenggaraan sebuah proses. Praktek terbaik dari proses penyelenggaraan tersebut disebut dengan *good governance* (widodo, 2001, p. 23). Syafri (2012, p. 178) memaknai kata *good* dalam *good governance* dalam dua pengertian. Pertama sebagai nilai yang menunjang keinginan utama rakyat untuk mencapai tujuan yakni kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta berkeadilan sosial. Kedua, *good* dimaknai dalam aspek fungsional agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Pemaknaan mengenai kata *good* dalam *good governance* tersebut menjadikan pengertian *good governance* sesungguhnya berorientasi kepada tujuan nasional dan pemerintahan yang dapat berfungsi secara ideal. UNDP (1997) memberi kesimpulan bahwasannya *good governance* adalah hubungan yang sinergis antara tiga unsur pelaku yakni negara, sektor swasta, dan masyarakat. Taschereau dan Campos juga mengartikan *good governance* sebagai suatu kondisi yang menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*governement*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang merupakan sektor swasta (Sutiono dan Sulistiyani, 2011, p. 22).

Good governance menuntut adanya perubahan dari berbagai aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pemerintahan patologis yang kebiasaan buruknya sudah tertanam sangat lama (Sutiono dan Sulistiyani, 2011, p. 22). Hal ini tentunya sangat dibutuhkan jika dihubungkan dengan pengelolaan

keuangan negara dimana semenjak kemerdekaan Indonesia dan pergulingan era reformasi, keuangan negara Indonesia masih dikatakan belum baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) adalah dengan cara misalnya desentralisasi kekuasaan, reformasi pemerintahan, reorientasi birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar dapat mewujudkan akuntabilitas, legitimasi dan transparansi, namun tetap dengan kontrol pemerintah (Labolo, 2012, p. 110). *Good governance* dapat diidentifikasi melalui beberapa prinsip yang dapat dilihat dari negara tersebut menata kelola pemerintahannya. UNDP pada tahun 1966 mengemukakan sembilan prinsip yang kemudian pada tahun 1997 dalam *Governance and Sustainable Human Development* dilakukan beberapa variasi terkait dengan prinsip-prinsip yang dikemukakannya. Sembilan prinsip yang sebelumnya dikemukakan oleh UNDP kemudian dikelompokkan lagi menjadi lima prinsip. Adapun beberapa prinsip tersebut dituangkan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

<i>The Five Good Governance Principles</i>	
<i>Legitimacy and Voice</i> (Legitimasi dan suara)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Participation</i> (Partisipasi) : Semua warga negara tanpa terkecuali wajib memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perantara lembaga yang terlegitimasi untuk mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. • <i>Consensus orientation</i> (berorientasi pada konsensus) : <i>good governance</i> sebagai penengah kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
<i>Direction</i> (arah)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategic vision</i> (visi strategis) : pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif <i>good governance</i> dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan dalam melaksanakan pembangunan.
<i>Performance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsiveness</i> (daya tanggap): lembaga dan prosesnya harus berusaha melayani semua “<i>stakeholders</i>”. • <i>Effectiveness and efficiency</i> (efektifitas dan efisiensi): lembaga dan proses sebisa mungkin dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan sumber daya

<i>The Five Good Governance Principles</i>	
	yang ada.
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Accountability</i> (Akuntabilitas): para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta lembaga-lembaga “<i>stakeholders</i>”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan dibuat untuk urusan internal atau eksternal organisasi. • <i>Transparency</i> (Transparansi): Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Informasi yang diberikan harus dapat dipahami dan dipantau.
<i>Fairness</i> (keadilan)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Equity</i> (keadilan): Semua warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan mereka. • <i>Rule of law</i> (aturan hukum): Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa berpihak pada pihak manapun, terutama untuk hak asasi manusia.

Sumber: UNDP (dalam Graham, dkk, 2003)

Good governance mengisyaratkan sebuah pemerintahan yang berjalan efektif dan efisien dengan mengikutsertakan semua elemen didalamnya sehingga diperlukan adanya prinsip partisipasi. Prinsip ini harus didukung dengan adanya prinsip orientasi pada konsensus yang menjadikan semua kepentingan menjadi penting sehingga *good governance* dapat menjembatani kepentingan-kepentingan berbagai elemen yang terjalin. *Good governance* harus memiliki arah dalam mencapai tujuannya sehingga dibutuhkan adanya visi strategis yang membutuhkan adanya pemimpin dan masyarakat yang memiliki cara pandang kedepan dan luas tentang *good governance* itu sendiri. Tidak hanya itu dalam pelaksanaannya para aktor juga harus memiliki daya tanggap bagi semua *stakeholders* dan juga mengelola sebaik mungkin sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Prinsip keterbukaan atas berbagai informasi juga penting sehingga proses pemerintahan dapat dipahami dan dipantau. Oleh karenanya para pelaku pengelola pemerintahan harus memiliki prinsip akuntabilitas sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas apapun yang

dilakukannya kepada masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan. Keseluruhan kegiatan tersebut harus dilandasi dengan keadilan yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku tanpa memihak pada siapapun. Masyarakat juga harus memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.

Sejalan seperti yang diungkapkan oleh UNDP *good governance* menurut UNESCAP (2014) memiliki delapan prinsip yakni partisipasi, orientasi konsensus, akuntabel, transparansi, daya tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta mengikuti aturan hukum. *Good governance* mengacu pada pemerintah, yang tidak hanya melayani kepentingan umum, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Masalah tata kelola yang baik terutama pada pengelolaan keuangan negara yang menjadi titik sentral penyelenggaraan pemerintahan harusnya berada di garis depan untuk beberapa dekade saat ini. Pemerintahan yang baik bukan hanya berarti pemerintah saja yang dapat mencapai atau melakukan usaha tersebut. Tata pemerintahan yang baik tergantung pada kerjasama dan keterlibatan sejumlah besar warga negara dan organisasi. Persyaratan ini dianggap tidak hanya penting untuk pemerintahan yang baik tetapi juga penting untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan (Ali, 2006).

2.2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Perwujudan prinsip-prinsip *good governance* dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang baik tentunya membutuhkan kemudahan berkegiatan sehingga dapat mewujudkan diantaranya adalah akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan transparansi. Dibutuhkan sebuah sarana untuk dapat mengakomodir kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut. Sejalan dengan hal itu perkembangan teknologi saat ini yang cukup pesat turut membawa perubahan pada kehidupan masyarakat dalam beraktivitas. Dr. Richardus Eko Indrajit (2001, p. 1) mengatakan bahwasanya perkembangan teknologi yang semakin pesat akan berpengaruh pada setiap aktivitas manusia yang dilakukan terutama membawa dunia memasuki era baru globalisasi yang lebih cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang penting adalah perkembangan teknologi informasi. Informasi terutama dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting terkait pada

pengolahan, pendistribusian, penyimpanan serta keperluan informasi kembali dalam sebuah organisasi. Banyaknya data yang diperlukan dalam suatu informasi maka diperlukan sebuah sistem yang dapat memanejemenkan hal tersebut. Saat ini pengolahan informasi dapat dilakukan secara sistemik didalam sebuah sistem yang oleh para ahli disebut dengan sistem informasi manajemen (SIM).

Permasalahan-permasalahan yang kerap hadir pada saat pengelolaan keuangan negara terutama dalam lingkup BMN banyak terkait dengan kegiatan penyampaian informasi yang tidak akurat. SIM diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka menatausahakan BMN sehingga kemudahan berkegiatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dapat tercapai. Kehadiran SIM bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah cukup lama bahkan sebelum teknologi komputer hadir. Sebelum berangkat kepada pengertian SIM, peneliti akan mengartikan terlebih dahulu definisi dari tiap bagiannya. Sistem merupakan kumpulan dari beragam komponen saling berkaitan yang memiliki unsur didalamnya (Indrajit, 2001, p. 2). Chr. Jimmy L. Gaol (2008, p. 9) menjelaskan lebih rinci mengenai sistem, yakni hubungan antara satu unit dengan unit lainnya yang saling berhubungan serta tak dapat dipisahkan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Bagian kedua adalah informasi yang merupakan kumpulan data yang telah diambil kembali, diolah, atau sebaliknya dengan tujuan pengambilan kesimpulan, argumentasi, dan dasar peramalan atau pengambilan keputusan (Murdick, Ross & Clagget, 1997, p. 6). Davis (1999, p. 28) mengatakan informasi adalah data yang telah diolah dan bermanfaat bagi penggunaannya untuk pengambilan keputusan baik kini dan mendatang. Terakhir adalah manajemen yang merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan manager dalam organisasi yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemrakarsa, serta pengendalian operasi.

Menelaah dari pengertian tiap bagian SIM, maka pengertian SIM itu sendiri secara singkat merupakan sebuah sistem pengelola informasi yang berguna bagi pemakainya. Lebih rinci SIM merupakan sebuah sistem dari kumpulan berbagai informasi yang berguna untuk sebuah organisasi dalam mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan melalui pengolahan transaksi dari data informasi yang ada (Gaol. 2008, p. 14). Gordon B. Davis (1999, p. 3)

juga mengartikan SIM sebagai sebuah sistem terpadu (*intergrated*) yang berguna dalam mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dengan menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model anajemen dan keputusan, serta “*data base*” (Davis, 1999, p. 3). SIM memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengolahan data yang menghasilkan informasi bagi manajer ataupun subunit dalam sebuah organisasi untuk membantu pemakai dalam mengidentifikasi suatu masalah dan penyelesaiannya (McLeod Jr, 1996, p. 29).

Sebuah sistem terdiri atas beberapa elemen seperti yang telah dijelaskan mengenai pengertian sistem itu sendiri sebelumnya. Elemen-elemen tersebut turut membantu SIM dalam meraih tujuannya. Chr. Jimmy L. Gaol (2008, p. 38) mengatakan terdapat lima sumber daya utama dalam SIM, yakni:

1. Sumber daya Manusia, para ahli yang mengerti dan mampu mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi serta para pengguna akhir.
2. Sumber daya perangkat keras (*Hardware*), berupa sistem komputer dan peralatan komputer
3. Sumber daya perangkat lunak (*Software*), berupa sistem perangkat lunak, bentuk aplikasi perangkat lunak, dan tata cara penggunaan dan pengoperasian sistem.
4. Sumber daya data (*Data Resources*), terdiri atas basis data dan pengetahuan dasar akan data.
5. Sumber daya jaringan (*Network Resources*), seperti internet, intranet dan ekstranet yang berperan pada keberhasilan operasi sistem.

Kelima sumber daya tersebut memiliki fungsi masing-masing yang tentunya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kelima sumberdaya tersebut, sebuah organisasi pasti memerlukan dana dalam rangka penyediaan berbagai sumber daya tersebut. Pengelolaan diperlukan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaan tersebut membutuhkan berbagai informasi yang dapat menjelaskan keadaan keuangan sebuah organisasi tersebut. Oleh sebab itu maka terdapat sebuah sistem yang merupakan bagian dari SIM bernama sistem informasi keuangan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Murdick, Ross & Clagget (1997, p. 191) yang mengatakan bahwasannya sistem

informasi keuangan adalah satu-satunya sistem informasi manajemen yang paling penting dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena sistem ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap sistem lainnya sebab berbagai tindakannya di desain untuk membangun berbagai sarana vital dan juga perencanaan.

Sistem informasi keuangan digunakan untuk memberikan informasi kepada orang atau kelompok berupa laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran sistem pakar untuk mengatasi permasalahan keuangan (McLeod, Jr, 1995, p. 246). Selanjutnya Raymond McLeod, Jr (1995, 246) menjelaskan sistem informasi keuangan berisikan dua subsistem yakni *input* dan *output*. Subsistem *input* terdiri atas sistem informasi akuntansi (SIA), subsistem audit internal, dan subsistem intelejen keuangan yang berfungsi memastikan data dimasukkan dengan tepat. Proses *input* Subsistem *output* terdiri atas subsistem peramalan (*forecasting*), manajemen dana, serta pengendalian yang berfungsi mengubah *database* menjadi informasi.

SIA merupakan sistem yang terdiri atas sumberdaya manusia dan modal dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk mengolah informasi terkait data keuangan dan juga kegiatan yang dilakukan atas transaksi yang ada (Cushing dalam Baridwan, 1991, p. 3). SIA dilaksanakan melalui sebuah aplikasi yang ditandai dengan meningkatnya volume pengolahan data, sehingga pengolahan lebih baik wajib dilakukan. McLeod, Jr (1996, p. 4) mengatakan pengolahan data terbagi atas empat tugas utama, yakni:

1. Pengumpulan data, mengumpulkan serta menjelaskan setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan baik internal maupun eksternal.
2. Manipulasi data, data dimanipulasi untuk dijadikan informasi yang meliputi pengklasifikasian, penyortiran, penghitungan, dan pengikhtisaran.
3. Penyimpanan data, setiap data yang masuk wajib disimpan melalui media sekunder sehingga membentuk *database* hingga suatu saat diperlukan.
4. Penyiapan dokumen, setiap aplikasi menghasilkan output yang dapat dikeluarkan apabila memerlukan sebuah tindakan ataupun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor tersebut adalah perilaku manusia dalam organisasi, penggunaan metode kuantitatif, serta penggunaan komputer sebagai alat bantu (Baridwan, 1991, p. 7). Perilaku manusia dalam sebuah organisasi menjadi faktor yang tak terelakkan dari sistem informasi akuntansi karena tanpa kehadirannya maka bagaimana sistem tersebut hendak dioperasikan. Faktor psikologis dalam diri manusia yang hendak mengoperasikan sistem tersebut penting dipertimbangkan. Ketidakpuasan pengguna akan menyebabkan keterhambatan dalam pengoperasian sistem. Faktor selanjutnya ialah metode kuantitatif yang sangat efektif digunakan pada sistem berbasis komputer. Penggunaan metode kuantitatif menjadikan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan lebih terarah sehingga keputusan yang diambil akan lebih efektif.

Terakhir ialah penggunaan komputer sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya komputer sebagai salah satu teknologi sangat membantu memudahkan pekerjaan terutama pada hal yang rumit. Meski harga yang dibayar tidak murah untuk menyediakannya namun hal ini cukup penting dalam implementasi sistem informasi akuntansi. Melihat bahwasannya penjelasan dari para ahli tersebut terkait dengan SIM dan kegunaan serta manfaatnya, menjadi penting bahwasannya SIM tersebut dijadikan sarana pencapaian penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada penatausahaan BMN dalam pengelolaannya. Jika dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seperti yang diungkapkan dalam latar belakang masalah maka sangat penting kehadiran SIM yang juga sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

2.2.4 E-Government

Sistem Informasi Manajemen yang banyak dibahas sebelumnya mengarah kepada sistem yang digunakan dalam organisasi swasta. Kaitannya dengan sistem informasi manajemen pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tujuan berbeda dengan organisasi swasta juga memiliki sistem yang berbasis informasi dan manajemen yang dinamakan *e-gov*. *Electronic government* yang biasa disingkat dengan *e-government* diartikan dalam bahasa sebagai pemerintah

elektronik. *E-government* berkenaan dengan teknologi informasi dan peralatan elektronik kekinian yang akan digunakan oleh pemerintah. Namun, *e-government* bukan sekedar teknologi dan peralatan kekinian semata karena teknologi dalam lingkup *e-government* hanya sebagai sebuah alat untuk pencapaian tujuan diterapkannya *e-government*. Teknologi informasi yang menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, perbaikan proses transparansi dan akuntabilitas, reduksi dari biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi, serta penciptaan masyarakat yang berbasis informasi menjadi lebih berkualitas adalah yang dimaksudkan dalam penerapan *e-gov* (PCIP, 2002, p. 7). Sejalan dengan pernyataan tersebut, salah satu organisasi besar dunia yakni *World Bank* mengartikan *e-government* sebagai:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.” (worldbank, 2009, p. 2)

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti *Wide Area Networks, the Internet, dan mobile computing*) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan kekuasaan pemerintah lainnya.

Penjelasan mengenai *e-government* mengindikasikan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari adanya pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Richardus Eko Indrajit, Dudy Rudianto, dan Akbar Zainuddin (2005, p. 4) mengungkapkan manfaat yang didapatkan sebuah negara apabila mengimplementasikan *e-government*, yakni: (a) Meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat dan komunitas negara lainnya; (b) Memperbaiki adanya proses transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah; (c) Mereduksi biaya-biaya dalam transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan; (d) Menciptakan masyarakat berkualitas dengan berbasis komunitas informasi.

E-government terkait pengertiannya dapat disimpulkan sebagai perubahan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, infrastruktur, dan juga kebijakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ITU (*International Telecommunication Union*)

(ITU, 2009, p.5) tentang dimensi yang terdapat dalam *e-government*. ITU mengatakan terdapat empat dimensi dalam *e-government* yakni infrastruktur, kebijakan, pemerintah, dan jangkauan. Infrastruktur adalah bagian terpenting dalam penerapan *e-government* sebagaimana telah disinggung pada paragraf sebelumnya mengenai kesiapan penerapan *e-government*. ITU mengatakan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya sekedar alat dan teknologi semata tetapi meluas kepada sumberdaya energi sebagai sarana pendukung seperti ketersediaan listrik.

Kebijakan sebagai elemen berikutnya memiliki andil dalam perencanaan dan penentuan arah penerapan *e-government*. Di dalamnya terdapat kesepakatan dan seperangkat aturan yang tertuang dalam undang-undang, ragam peraturan, perjanjian internasional, ataupun kontrak. Kebijakan ditengarai akan membentuk lingkungan untuk dapat mendukung penerapan *e-government* yang bergantung pada arah yang diarahkan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya ada pemerintahan (*governance*) sebagai pemegang otoritas tertinggi pengelola negara. Sebagai pengelola negara tentu *governance* adalah aktor penting dari penerapan *e-government*. Kinerjanya akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan *e-government*. Terakhir adalah jangkauan (*outreach*) yang merupakan dimensi paling menonjol. Dimensi ini berbicara bagaimana *e-government* yang disediakan oleh pemerintah telah memberikan sesuatu yang dapat dirasakan baik pada masyarakat, pihak swasta, maupun antar lembaga pemerintahan itu sendiri. Meski keempat dimensi ini bukanlah keseluruhan dimensi yang terdapat dalam *e-government*, namun keempat dimensi ini dapat mewakili keberadaan dimensi lainnya di dalam *e-government* yang dapat mempengaruhi sebuah negara dalam menerapkan *e-government*.

Richardus Eko Indrajit (2002, pp. 15-18) yang mengemukakan terdapat tiga elemen utama yang dapat mendukung keberhasilan *e-government*. Pertama adalah *Support*, berisi mengenai kehendak penerapan *e-government* yang dimulai dari seorang pemimpin yang memiliki *political will* yang kemudian menularkannya kepada semua pihak. Pemimpin yang demikian diharapkan dapat membentuk dukungan seperti disepakatinya kerangka *e-government*, dialokasikannya sejumlah sumber daya, terjadinya pembangunan berbagai

infrastruktur, dan adanya alokasi konsep *e-government* secara merata kepada semua pihak. Kedua adalah elemen *capacity*, yakni kemampuan pemerintah setempat untuk mendukung penerapan *e-government*. Dukungan tersebut berupa sumberdaya finansial, ketersediaan infrastruktur. Terakhir adalah *value*, yakni hasil yang akan dirasakan oleh masyarakat dari diterapkannya *e-government*. Pemerintah dalam hal ini harus menentukan prioritas pembangunan yang hendak didahulukan. Tindakan tersebut akan mempengaruhi *value* (manfaat) yang akan diberikan pada masyarakat sebagai tujuan pelayanan pemerintah.

Penerapan *e-government* sepatutnya mendapatkan sebuah penilaian untuk dapat mengukur keberhasilan penerapan *e-government* tersebut. Bozz Allen dan Hamilton bekerja sama dengan Berstelment Foundation melakukan studi mengenai pengukuran yang pas atas penerapan *e-government*. Allen dan Hamilton menggunakan pengukuran *balanced scorecard* yang kemudian dijabarkan kedalam lima dimensi. *Balanced scorecard* sendiri merupakan salah satu model pengukuran kinerja dengan menggunakan sebuah indikator kinerja sebuah organisasi yang telah memformulasikan visi-misi organisasi dan menetapkan strategi dalam sistem pengukuran (Moeheriono, 2009). Lima dimensi sebagai pengukur penerapan *e-government* adalah manfaat (*benefit*), efisiensi (*eficiency*), partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), serta manajemen perubahan (*change management*) (bertelsmann-stiftung.de, 2002). Penjelasan lebih lanjut mengenai lima dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat (*benefit*), adalah dimensi yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan pada masyarakat serta manfaat yang akan didapat dari layanan yang disediakan tersebut.
- b. Efisiensi (*eficiency*), adalah dimensi yang emngartikan sejauh mana teknologi yang diterapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan.
- c. Partisipasi (*participation*), merupakan dimensi yang menyatakan adanya kesempatan yang diberikan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan dari layanan yang diberikan.
- d. Transparansi (*transparency*), merupakan dimensi yang menyatakan sejauh mana layanan mendorong adanya keterbukaan informasi.

- e. Manajemen perubahan (*change management*), terkait dengan review proses implementasi yang telah dilaksanakan.

Lima dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai pengukur penerapan *e-gov* didalam pemerintahan, dimana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan.

2.2.5 Kebijakan Publik

Kehadiran SIM dan *e-government* dalam membantu pengelolaan keuangan negara terutama penatausahaan BMN tidak dapat terjadi tanpa adanya kebijakan publik. Oleh karena dukungan SIM dan *e-government* dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah maka kebijakan publik harus hadir terlebih dahulu barulah pergeseran paradigma tersebut dapat dilakukan. Istilah kebijakan publik seringkali kita dengar dari beberapa berita yang hadir baik dalam surat kabar maupun berita elektronik terutama jika permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pemerintah. Peristiwa yang baru-baru ini menjadi pemberitaan terkait pemerintah adalah naik dan turunnya harga bahan bakar minyak. Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh dari kebijakan publik.


Lasswell dan Kaplan mengatakan bahwasannya kebijakan adalah sebuah sarana berupa program untuk mencapai tujuan yang pada dasarnya terkandung tujuan, nilai, dan praktik (Abidin, 2012, p.6). Pendapat yang sama diungkapkan oleh James E. Anderson (2006, p. 6) yang mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk dapat menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian. Pengertian publik dalam kebijakan publik diartikan sebagai aktivitas manusia yang sekiranya perlu untuk diatur atau diintervensi baik dari pemerintah, aturan sosial, maupun oleh tindakan bersama (Parsons, 2008, p. 3).

Pengertian yang menjelaskan mengenai kebijakan dan publik diatas mengindikasikan bahwa kebijakan publik adalah pedoman rangkaian tindakan yang dibuat oleh aktor yakni pemerintah demi suatu tujuan tertentu. Penjelasan lebih dalam diungkapkan oleh Charles L. Cocran yang mengartikan kebijakan publik sebagai studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) dari pemerintah untuk melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan publik (Fermana, 2009, p. 11). Secara sederhana Thomas Dye (1981) mengartikan kebijakan publik sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*" atau

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Subarsono, 2010, p. 2). Definisi yang diungkapkan oleh Dye di atas mengandung arti bahwasannya kebijakan publik dihasilkan dan dibuat oleh badan pemerintah dan bukan berasal dari organisasi swasta, kemudian kebijakan publik adalah pilihan yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah atas permasalahan yang ada.

Pendapat senada diungkapkan oleh Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2007, p. 12) mengartikan kebijakan publik sebagai “*what government say and do, or not to do. It's goals or purpose of government programs.*” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan tidak dikatakan yang merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Parson (2008, p. 15) juga menegaskan kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan suatu yang rasional untuk tindakan apa yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan. Menurut Parson kebijakan publik memang pada dasarnya membahas bagaimana berbagai isu dan persoalan dapat disusun dan didefinisikan yang kemudian diletakkan pada agenda kebijakan dan politik untuk dapat segera dilaksanakan.

Kebijakan publik sebagaimana arti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat sebuah proses. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka perwujudan kebijakan publik yang proses kegiatan tersebut terbagi atas dua sifat yakni bersifat politis dan juga intelektual (Dunn, 2000, p. 22). Aktivitas politik yang dimaksudkan dalam tulisan Dunn adalah aktivitas yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Beberapa aktivitas lainnya dalam proses kebijakan publik seperti perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan merupakan aktivitas intelektual. Ripley (dalam Subarsono, 2010, p. 11) mengatakan proses kebijakan publik melalui lima tahapan yang dapat digambarkan dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Sumber: Ripley (dalam Subarsono, 2010, p. 11)

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yang dimulai dengan penyusunan agenda yang menghasilkan agenda Pemerintah. Tahapan ini adalah tahapan untuk membangun dan menyamakan sebuah persepsi atas permasalahan yang hendak diangkat, sehingga semua pihak dapat menganggap hal tersebut sebagai benar sebuah masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya pembuat kebijakan harus membuat batasan masalah serta memobilisasi dukungan berbagai pihak yakni kelompok-kelompok masyarakat dan politik agar permasalahan yang ada dapat masuk dalam agenda pemerintah. Tahap yang kedua adalah Formulasi dan Legitimasi Kebijakan yang akan menghasilkan sebuah kebijakan. Pada tahap ini para analis kebijakan harus mengumpulkan informasi dan menghubungkannya dengan masalah yang bersangkutan, selanjutnya dikembangkan untuk memperoleh solusi dan membuat berbagai alternatif kebijakan. Selain itu dilakukan pula negoisasi dan membangun dukungan untuk dapat menentukan sebuah kebijakan yang hendak diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi kebijakan yang menghasilkan tindakan kebijakan yang mengarah pada kinerja dan dampak dari kebijakan tersebut. Pada tahap ini diperlukan dukungan sumberdaya dan

penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Mekanisme insentif dan sanksi diperlukan dalam tahapan ini agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Berlanjut dari tahapan ini adalah tahap evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasannya tindakan akan menghasilkan kinerja dan memperlihatkan dampak dari kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi ini memberikan manfaat pada tindakan selanjutnya yang hendak dilakukan. Hal ini dapat dijadikan sebagai penentu kebijakan baru yang akan hadir kedepannya sehingga tidak mengulang kesalahan dimasa lalu dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk dilakukan dari kebijakan sebelumnya.

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh William N. Dunn (2000, p. 24) mengungkapkan bahwasannya proses kebijakan publik dimulai dari fase penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir penilaian kebijakan. James E. Anderson (2006, pp. 3-4) mengatakan proses kebijakan publik terbagi atas lima tahapan yang dimulai dari tahap identifikasi masalah dan penetapan kebijakan, formulasi, adopsi, implementasi, dan terakhir evaluasi. Pendapat-pendapat para ahli di atas menyerukan bahwasannya didalam proses kebijakan publik memang berawal dari perumusan masalah, yang kemudian diolah dan menjadi sebuah kebijakan lalu di terapkan dan akhirnya dinilai apakah kebijakan tersebut sudah sukses menyelesaikan permasalahan ataupun belum.

2.2.5.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik hanya sebagai mimpi tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang telah ditetapkan dapat terlihat keberhasilannya ataupun tidak jika telah diimplementasikan. Kebijakan tidak berarti dan hanya menjadi timbunan berkas jika tidak diimplementasikan. Rencana penyelesaian berbagai masalah banyak dilakukan dengan pembuatan kebijakan-kebijakan dari para ahli dan pakar sehingga menghasilkan kebijakan yang baik. Pada kenyataannya, terkadang masalah tersebut belum dapat terselesaikan. Salah satu hal yang mendasari tidak terselesaikannya masalah tersebut adalah masih kurang kemampuan pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan begitu penting adanya. Masing-masing negara memiliki

kemampuan yang berbeda untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya. Huntington mengatakan bahwasannya perbedaan mencolok suatu negara didasarkan pada tingkat kemampuan negara tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan hanya dari bentuk dan ideologinya saja meskipun kedua hal tersebut turut memengaruhi implementasi kebijakan (Abidin, 2012, p. 145).

Implementasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Jones secara sederhana mengartikan implementasi sebagai *“getting the job done “and” doing it”*. Pernyataan tersebut mengartikan implementasi sebagai tahapan melaksanakan kebijakan publik agar kebijakan tersebut benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan di awal, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah (Widodo, 2001, p. 191). Pengertian sederhana yang diungkapkan Jones ternyata tidak berbenturan dengan sederhananya pelaksanaan implementasi. Pelaksanaan implementasi memerlukan orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Lebih lanjut Jones menambahkan pernyataannya dalam mengartikan implementasi yakni *“a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”*. Tidak mudahnya tahap implementasi menurut Jones juga didukung dengan pernyataan Eugene Bardach (dalam Agustino 2003, p. 138) mengatakan sangat sulit melaksanakan kebijakan untuk dapat memuaskan banyak orang dibandingkan sekedar membuat program dan kebijakan umum dan merumuskannya sehingga terlihat dan terdengar baik.

Dunn (2003, p. 58) mengartikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan yang mengarahkan tindakan kebijakan sampai mendapatkan hasilnya. Implementasi kebijakan publik dapat dilakukan satu pihak saja yakni lembaga atau badan pemerintah sebagai implementor ataupun melibatkan sejumlah pihak sebagai *stakeholders*. James E. Anderson (2006) mengartikan implementasi sebagai:

“what happens after a bill becomes law, whatever is done to carry a law into effect, to apply it to the target population (for example, small business or motorcycle operators) and to achieve its goals” (p. 200).

Kejadian setelah kebijakan disahkan, apapun yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diberlakukan, untuk dapat menerapkannya pada kelompok yang ditujukan

untuk dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik pada intinya adalah suatu cara bagaimana sebuah kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto, 2003, p. 158). Implementasi kebijakan publik dalam prakteknya melibatkan usaha dari *policy makers* untuk dapat memengaruhi “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan ataupun dapat mengatur sejumlah kelompok (*target group*) (Subarsono, 2010, p. 88). Perwujudan implementasi harus dapat menjawab pertanyaan pokok yakni (i) isi dan tujuan dari kebijakan yang hendak diimplementasikan, (ii) tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, (iii) ketika tahapan-tahapan telah usai dilakukan maka apakah implementasi telah mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut atau tidak (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012, p. 100).

Pentingnya tahapan implementasi kebijakan publik menjadikan tahapan ini harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yakni pencapaian tujuan yang telah direncanakan diawal. Implementasi harus benar-benar dipersiapkan dan direncanakan dengan baik melalui perumusan tindakan-tindakan apa saja yang hendak dilakukan baru kemudian melaksanakan tindakan tersebut (widodo, 2001, p. 192). Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*publik policy process*) sekaligus studi yang sangat krusial. Seringkali penilaian terhadap implementasi kebijakan hanya dilihat dari *output* atau keluaran atas implementasi yang dilakukan. Namun jika ditelaah lebih mendalam implementasi juga tidak hanya berbicara tentang apa yang telah dibuat untuk kemudian dilihat hasilnya, tetapi juga terkait dengan proses dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Herbert Simon menegaskan bahwasannya dalam pemahaman secara kompleks implementasi dapat dipahami sebagai sebuah proses, sebuah *output*, dan juga dampak (*outcome*) (Winarno, 2007, p. 144).

Implementasi sebagai sebuah proses selanjutnya mengindikasikan kepada kenyataan yang sesungguhnya tentang keadaan yang terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Melalui kerangka kebijakan aksi dalam menggambarkan implementasi sebagai sebuah proses evolusioner Wayne Parsons (2011, p. 473) mengungkapkan bahwa implementasi tidak dapat sekedar disederhanakan melalui pendekatan *top-down* ataupun *bottom-up* yang kurang

menjelaskan peran berbagai aktor dan unsur lain didalam proses implementasi. Wayne selanjutnya menjelaskan dalam mengkritik dua pendekatan tersebut bahwasannya implementasi tidak hanya mengenai apa yang kemudian diperintahkan dan diinstruksikan untuk dapat dijalankan. Pendekatan sedikit mengesampingkan mengenai kenyataan para aktor untuk berperilaku secara aktual. Begitu pula kritik yang dikemukakan pada pendekatan *bottom-up* dimana implementasi bukan hanya sekedar hubungan sebab-akibat dari input dan output yang terlihat, tetapi juga sebagai sebuah proses secara keseluruhan (Parsons, 2011, p. 469).

Lewis dan Flynn mengeluarkan sebuah gagasan yang memandang implementasi adalah sebuah tindakan yang kompleks yang juga terkait dengan lingkungan dan konteks institusional tempat mereka berusaha bertindak (Parsons, 2011, p. 473). Lebih jauh implementasi dikatakan sebagai tindakan yang ditengarai atas faktor-faktor yang juga mempengaruhi cakupan tindakan dari seorang individu maupun organisasi yang menaunginya. Parson (2011, p.474) menegaskan kebijakan adalah sesuatu yang akan terus berkembang yang menyebabkan adanya reformulasi dalam implementasi yang sekaligus bertindak untuk menjalankan kebijakan tersebut. Ungkapan selanjutnya mengatakan

“Implementasi adalah proses yang mensyaratkan agar kita memahami cara dimana individu dan organisasi memandang “realitas” dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain yang lebih kuat atau yang kurang kuat guna mencapai tujuan-tujuannya” (Parsons, 2011, p. 475).


Penjelasan terkait dengan implementasi sebagai sebuah proses tersebut dapat menggambarkan secara gamblang bagaimana implementasi sebuah kebijakan dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sehingga dengan pendekatan ini analisis terhadap sebuah implementasi dapat lebih lengkap dalam rangka menyajikan sebuah gambaran terhadap implementasinya.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang menyajikan beberapa variabel untuk dapat menggambarkan keberhasilan sebuah kebijakan tersebut. Riant Nugroho D (2003) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi” menyajikan beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli. Terdapat teori yang

dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tentang enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi dengan indikator kinerja kebijakan sebagai fokusnya. Kemudian terdapat juga model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dengan empat variabel sebagai gambaran umum dalam menentukan keberhasilan implementasi, dimana satu variabel akan berhubungan dengan variabel lainnya. Selanjutnya terdapat pula model implemementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Marilee S. Grindle yang hanya menyajikan dua buah variabel sebagai variabel paling fundamental yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan untuk diimplementasikan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dimana menurut peneliti variabel yang dijadikan dasar penilaian keberhasilan implementasi kebijakan lebih dapat mengkaji fokus penelitian yang ingin peneliti kaji. Berkaitan pula dengan pandangan bahwa implementasi sebagai sebuah proses maka variabel yang diungkapkan oleh Edward III lebih cocok untuk digunakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Budi Winarno (2007) Edward III dalam mengungkapkan variabelnya berusaha menjawab pertanyaan terkait dengan prakondisi apa dan hambatan apa yang dialami oleh semua unsur dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Tidak hanya berdasarkan indikator kinerja saja ataupun dari segi kebijakan itu sendiri dan objek dalam implementasi kebijakan.

Model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi yakni faktor komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward III, 1980, pp. 10-12). Beberapa variabel tersebut memiliki keterkaitan anatara satu dengan yang lainnya, hal ini dapat digambarkan melalui gambar 2.2 berikut,



Gambar 2.2 Model Implementasi Edward III

Sumber : Winarno, 2007, p. 208

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Berbicara dalam lingkungan kebijakan berarti proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) sehingga akan mengurangi distorsi. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi diantaranya: (a) dimensi transformasi (*transmission*), yang menghendaki agar kebijakan yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) tetapi juga kepada pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung; (b) kejelasan (*clarity*), agar kebijakan ditransmisikan terhadap pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak agar maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat dimengerti; (c) konsistensi (*consistency*) agar kebijakan dijelaskan sejas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan keambiguan terhadap pihak-pihak terkait

2. Sumberdaya (*resources*)

Bagi Edward sumberdaya memiliki peran penting terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), serta sumber daya informasi dan

kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Sumberdaya adalah salah satu elemen yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya dukungan dari sumberdaya, maka implementasi akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sumberdaya adalah penyokong pelaksanaan kebijakan publik agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Disposisi (*disposition*)

Edward menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidak hanya didasarkan pada sejauh mana pelaku (*implementors*) dapat mengetahui apa saja yang harus ia kerjakan tetapi juga kemauan untuk dapat melakukan hal tersebut. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Keefisienan struktur birokrasi juga turut menjadi faktor utama keberhasilan dari implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, dan juga hubungan organisasi dengan organisasi luar lainnya. Struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Implementasi kebijakan publik cenderung sulit untuk dilakukan karena pelaksanaannya menyangkut pada kenyataan lingkungan yang keadaannya mudah berubah dan sulit untuk diprediksi. Proses sebelum terjadinya implementasi yakni dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplifikasi yang dalam implementasi kebijakan menjadi sulit dilakukan. *Implementation gap* pun sering terjadi, yang diartikan sebagai perbedaan atau kesenjangan yang terjadi antara yang direncanakan dan kenyataan di lapangan (Abidin, 2012, p. 157). Pelaksana atau yang menjadi implementor dari kebijakan publik terdiri atas lima aktor utama yakni birokrasi, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, serta organisasi-organisasi masyarakat, (Anderson, 2006, pp. 207-211). Para pemeran dalam implementasi kebijakan

tersebut memiliki porsi masing-masing yang memengaruhi tata kelola kebijakan publik yang baik. Selain dari para aktor yang disebutkan oleh Anderson diatas Winarno (2002, p. 223) mengatakan terdapat implementor lain yang turut mempengaruhi efektifitas kebijakan publik itu sendiri yakni para pengurus partai politik dan badan-badan staf eksekutif khususnya dari kantor manajemen pengelolaan anggaran belanja.

Suatu kebijakan pasti memiliki risiko untuk gagal bagaimanapun proses yang telah dijalankan. Gunn (dalam Wahab, 2012, p.129) membagi kegagalan kebijakan tersebut menjadi dua kategori, pertama *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan berarti kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil berarti kebijakan tersebut telah diimplementasikan namun akibat kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dan diluar perkiraan maka kebijakan tersebut tidak mengalami keberhasilan. Gunn mengatakan faktor-faktor penyebab kebijakan yang gagal adalah: pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*), kebijaksanaannya memang yang buruk (*bad policy*), dan tidak memiliki keberuntungan (*bad luck*).

Baik tidaknya sebuah implementasi dapat dilihat dari dari penilaian terhadap kinerja (*performance*). Riant N. Dwijowijoto (2003, p. 179) mengatakan terdapat “empat tepat” yang harus dipenuhi agar implementasi menjadi efektif. Tepat pertama ialah apakah kebijakan yang hendak diterapkan sudah tepat. Hal ini berhubungan dengan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dapat memecahkan masalah sesuai dengan karakter masalah yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang telah memiliki kewenangan tertentu sesuai karakteristik dari kebijakan yang diambil. Tepat kedua adalah tepat pelaksanaannya, yang berbicara mengenai penempatan yang tepat dari kebijakan tersebut untuk dikelola dan dilaksanakan. Tepat ketiga adalah tepat target yang berbicara mengenai apakah target yang direncanakan dapat sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan. Tepat terakhir ialah tepat lingkungan, yang berbicara mengenai lingkungan penerapan kebijakan antara pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.


2.3 Kerangka Berpikir


Keuangan negara dapat dikatakan sebagai urat nadi dari berjalannya sebuah Pemerintahan dalam Negara. Pembentukan pemerintahan dalam suatu negara tentu mengikutsertakan berbagai fungsi penyelenggaraannya dalam berbagai bidang. Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut pastilah memerlukan anggaran dalam sebuah sistem yang mewajibkan adanya pengelolaan keuangan negara yang baik. Adapun dalam ruang lingkup keuangan negara ternyata tidak hanya berbicara terkait dengan anggaran yang berbentuk uangnya saja tetapi juga barang milik negara. Selain itu terkait dengan sulitnya pengelolaan BMN dan akibat fatal yang ditimbulkan apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan baik menyebabkan perannya dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara sangatlah penting. Lebih dari 70 tahun Indonesia mengabaikan kepentingan dalam pengelolaan BMN ini, hal ini terbukti dari tidak adanya pencatatan dan data terkait dengan aset yang dimiliki oleh Indonesia semenjak awal merdeka hingga tahun 2008. Oleh sebab itu mulai semenjak tahun 2006 paradigma pengelolaan BMN mulai diubah kearah yang lebih baik dengan didahuluinya perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara pada tahun 2003.

Paradigma pengelolaan BMN yang baru kemudian mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yang lebih profesional dan modern. Lahirlah beberapa peraturan Pemerintah yang secara rinci mewajibkan seluruh entitas Pemerintah Pusat untuk dapat bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara. Selain itu seiring perkembangan jaman dan teknologi yang semakin canggih, demi mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* tersebut Pemerintah Indonesia menggabungkan kepentingan pengelolaan BMN dan perwujudan prinsip-prinsip *good governance* kedalam sebuah sistem. Sistem tersebut berbasis SIM dan juga *e-government* demi mempermudah para pengguna barang dalam melakukan pengelolaan BMN. Selanjutnya dibuatlah sebuah aplikasi yang berfungsi secara administratif penatausahaan BMN. Aplikasi ini bernama Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN hadir sebagai salah satu sarana penatausahaan, pengontrol, pengendali, serta pengamanan atas barang milik negara. Keluaran dari aplikasi ini berupa laporan BMN yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai

salah satu unsur dalam pembuatan Neraca di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Hadirnya SIMAK BMN juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengelola Barang Milik Negara dengan baik. Implementasi adalah salah satu proses yang sangat penting atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut. Tanpa adanya implementasi yang baik maka output yang diharapkan tidak dapat tercapai. Adapun hasil yang dapat dilihat dari adanya SIMAK BMN adalah laporan keuangan pemerintah pusat. LKPP merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penggunaan APBN oleh Pemerintah. Oleh sebab itu implementasi SIMAK BMN menjadi penting adanya dalam proses perwujudan tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh rakyat kepadanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikannya dalam sebuah gambar berikut:





Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya yang dituangkan dalam gambar 2.2 menyatakan bahwasannya implementasi SIMAK BMN yang baik maka akan menghasilkan LKPP yang baik pula. Pada kenyataannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan yang menyatakan LKPP belum baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 1. Permasalahan timbul tidak hanya disebabkan banyak pihak menyebabkan implementasi menjadi terhambat. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat mengelola BMN agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Implementasi penting adanya untuk menjadikan pengelolaan BMN berhasil yang dapat dilihat dari pertanggung jawabannya melalui laporan keuangan pemerintah pusat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode merupakan bagian dari sebuah metodologi. Metodologi merupakan sebuah kegiatan yang memahami berbagai konteks organisasi sosial, asumsi filosofis, prinsip-prinsip etika, dan isu-isu politik dengan menggunakan sebuah metode (Neuman, 2006, p. 2). Pada bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang hendak digunakan. Metode penelitian digunakan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode ilmiah yang akan memberikan tekanan utama untuk penjelasan konsep dasar sebagai sarana analisis (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 26). Terdapat tiga pendekatan dalam penelitian ilmu sosial yang dapat mempengaruhi proses penelitian dari dimulainya sebuah penelitian tersebut dilakukan hingga pengambilan kesimpulan yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran (Cresswell, 2010, p. 3). Pada penelitian ini pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti bermaksud untuk menggambarkan sebuah masalah yang terdapat di suatu lingkungan untuk dapat dieksplorasi dan memaknai dari kejadian yang terjadi. Hal ini senada dengan pengertian pendekatan kualitatif yang diungkapkan oleh Prof. DR. Lexy J Moleong., M.A (2007, p. 6) dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif. Beliau mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah dengan mendeskripsikan sebuah masalah melalui kata-kata dan bahasa yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek.

Penafsiran lebih mendalam dilakukan juga melalui data-data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berwenang, terkait, serta sangat memahami permasalahan tersebut sehingga data yang didapat benar-benar memiliki makna. Hal ini sesuai dengan ungkapan Cresswell (2010, p. 28) yang mengatakan pada penelitian kualitatif peneliti akan

berusaha menyelidiki sebuah isu yang berhubungan pada individu-individu yang dilakukan dengan mengumpulkan cerita-cerita yang bersifat naratif dari wawancara secara pribadi. Peneliti menggunakan beberapa konsep untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan lebih mendalam mengenai implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Konsep-konsep yang terdapat dalam bahasan peneliti yang begitu kompleks menjadikannya sulit untuk dijelaskan melalui indikator-indikator. Penggambaran mengenai implementasi ini juga tidak dapat hanya dengan kuantifikasi karena dibutuhkan pendalaman identifikasi dan analisis deskriptif dari implementasi yang dilakukan. Oleh sebab itu maka peneliti memilih pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dibuat secara ilmiah harus terkonsep dengan baik. Terdapat begitu banyak penelitian yang telah dilakukan semenjak dulu, oleh sebab itu dibuatlah klasifikasi sebagai upaya pengklasifikasian penelitian yang sudah ada agar dapat mempermudah kita (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 37). Jenis penelitian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data.

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena yang lebih mendetail (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 42). Peneliti bermaksud untuk menggambarkan implementasi dari kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan barang milik negara yang dikelola melalui sebuah aplikasi bernama SIMAK BMN sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1 di subbab tujuan penelitian. Peneliti ingin menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena yang terjadi dari penerapan kebijakan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang memiliki aset terbesar di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran terhadap penerapannya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Neuman (2006, p. 35) yang mengatakan bahwasannya penelitian deskriptif dapat menyajikan gambaran yang lebih mendetail dan spesifik dari sebuah situasi dan

hubungannya dengan lingkungan sosial oleh karenanya pula tujuan deskriptif banyak digunakan dalam berbagai penelitian sosial.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian murni. Penelitian murni memiliki manfaat yang dirasakan dalam jangka waktu lama yang disebabkan kebutuhan peneliti sendiri (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 38). Melihat dari pengertian tersebut, dalam hal ini peneliti hanya bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI serta faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam implementasinya tersebut. Penelitian yang dilakukan tidak disponsori oleh sebuah organisasi serta hasil dari penelitian yang dilakukan hanya untuk menjawab pertanyaan tersebut yang digunakan untuk kepentingan pengetahuan peneliti semata tanpa adanya pengaruh dengan suatu permasalahan ataupun gejala lainnya.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* merupakan penelitian yang dilakukan hanya dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan perbandingan dengan penelitian lain diwaktu yang lainnya (Jannah dan Prasetyo, 2005, p. 45). Penelitian ini hanya dilakukan pada bulan Maret hingga Juli tahun 2015 dan tidak berniat untuk melakukan sebuah perbandingan selanjutnya. Peneliti bermaksud untuk menggali informasi dan menyajikannya hanya dalam satu waktu saja tanpa berniat untuk meneruskan perbandingan selanjutnya.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang memiliki keterkaitan dan paham akan tema yang hendak peneliti ambil. Adapun wawancara tersebut akan dilakukan di DJKN Kementerian Keuangan dan tentunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk

mengumpulkan data yang diperoleh dari artikel-artikel terkait SIMAK BMN, website resmi kementerian atau lembaga terkait dengan pengelolaan SIMAK BMN, sejumlah landasan hukum terkait SIMAK BMN, berbagai majalah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, jurnal penelitian terkait SIMAK BMN, serta laporan-laporan terkait dengan penggunaan SIMAK BMN.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beragam cara dan sumber terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data kualitatif pula. Jika dilihat melalui sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder (Sugiyono, 2008, p. 137). Sumber primer adalah sumber data yang berasal dari sumber data langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Sebaliknya, sumber sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Selanjutnya, jika dilihat dari caranya atau tekniknya maka dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Dalam penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan beragam informasi adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua pihak antara pewawancara yakni seseorang yang memberikan pertanyaan dan juga terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut (Moleong, 2007, p. 186). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan cara menemui pihak informan yang memahami terkait dengan implementasi SIMAK BMN di Kementerian PUPR agar dapat menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan dua format wawancara yakni terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Kajian Kepustakaan

Teknik ini digunakan peneliti dengan cara melakukan pencarian atas berbagai literatur terkait dengan masalah-masalah pengelolaan BMN, penatausahaan BMN dan implementasi SIMAK BMN. Pencarian data tersebut didapatkan dari buku-buku, penelitian-penelitian, informasi dari beragam *website*, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Creswell mengenai teknik pengumpulan data kualitatif yang mengatakan dokumen-dokumen dapat dikumpulkan dari dokumen publik (koran, makalah, atau laporan kantor) maupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, dan email) (Creswell, 2010, p. 270).

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan beragam data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan selanjutnya peneliti melakukan analisis atas data yang telah diperoleh menggunakan sebuah teknik. Analisis data adalah sebuah proses dalam rangka mengurutkan data kedalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti pada yang disarankan oleh Moleong (2006, p.280). Teknik analisis data penting dilakukan untuk dapat melihat hasil dan memberikan kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *illustrative methode* seperti yang dikemukakan Neuman (2007, p. 467) yakni menggunakan strategi *Illustrative method*. Hal ini disebabkan karena peneliti berkeinginan untuk menerapkan teori pada situasi yang terjadi atau *social setting* dalam menyusun data berdasarkan pada teori yang telah ada. Kemudian, peneliti mengambil kasus yang lebih spesifik untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Sehingga, penjelasan akhir secara umum (generalisasi) sulit dilakukan karena untuk melakukannya dituntut menelaah dan meneliti lebih banyak kasus lagi, oleh sebab itu strategi ini dipilih sebagai metode analisa data dengan kasus yang spesifik.

3.5 Informan Penelitian

1. Sub direktorat Barang Milik Negara 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI yang menangani Kementerian Perumahan Rakyat RI (Bapak Faisal). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi

terkait dengan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara. Hal ini sesuai dengan PMK No 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

2. Sub direktorat Barang Milik Negara 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI yang menangani Kementerian Pekerjaan Umum RI (Bapak Adit). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara. Hal ini sesuai dengan PMK No 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
3. Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI sebagai direktorat yang membuat aplikasi SIMAK BMN (Bapak Yusuf). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan sistem aplikasi SIMAK BMN yang pembuatannya dilakukan pada direktorat ini.
4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI sebagai direktorat yang menangani pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Bapak Wahyu). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan *output* yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN berupa laporan BMN. Laporan BMN dari semua kementerian dan lembaga tersebut kemudian diolah pada direktorat ini untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peneliti juga ingin mengetahui manfaat dari

penggunaan aplikasi SIMAK BMN terhadap pelaporan BMN instansi dan pengaruhnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Bapak Rieski). Hal ini disebabkan bagian tersebut memiliki tugas untuk pendataan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan penatausahaan, pelaporan dan inventarisasi secara berkala Barang Milik Negara. Wawancara dilakukan untuk dapat melihat pengelolaan barang milik negara yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Operator Pengguna SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Bapak Bayu). Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN dari perspektif pengguna aplikasi tersebut.
7. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban Pemerintah Pusat (Bapak Fitrah). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan apa saja yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN yang ditemui BPK sebagai lembaga pemeriksa. Selanjutnya peneliti juga bermaksud untuk mengetahui sudah sejauh mana peran BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Pusat
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam hal keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (Bapak Wowo). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pendapat BPKP sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan SIMAK BMN sebagai aplikasi pengelola Barang Milik Negara.
9. Akademisi yang mengerti dan memahami mengenai kebijakan terhadap pengelolaan keuangan negara terutama dalam bidang kekayaan negara (Bapak Wahyu Catur Wibowo). Hal ini dilakukan agar mendapatkan

informasi dan tanggapan mengenai pengelolaan keuangan negara terutama bidang barang milik negara melalui beragam teori yang dikuasai.

3.6 Lokasi Penelitian

Peneliti menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang berlokasi di DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian yang dipilih. Lokasi ini dipilih karena keterkaitannya dengan permasalahan yang hendak peneliti angkat. Seperti yang telah diuraikan pada bab 1 hal ini disebabkan karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebuah kementerian di Indonesia yang memiliki aset terbesar dibandingkan dengan kementerian-kementerian lainnya. Aset terbesar yang dimiliki oleh kementerian tersebut mengharuskannya untuk lebih sadar dalam mengelola barang milik negara lebih baik lagi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendukung penelitian yang hendak dilakukan karena banyaknya aset yang dimiliki dapat menggambarkan pengelolaan terhadap barang milik negara melalui SIMAK BMN di Indonesia.

BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi BMN di Indonesia

Barang Milik Negara atau disebut dengan BMN adalah barang yang difungsikan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Kementerian dan Lembaga. Namun sayangnya hingga saat ini fungsi dari BMN tersebut terkadang disalah artikan dan disalahgunakan. Padahal keberadaan BMN adalah amanat dari UUD 1945, yang kemudian diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Peraturan lebih terperinci selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Barang Milik Negara di Indonesia berasal dari dana rakyat yakni APBN, serta berasal pula dari berbagai perolehan lainnya yang sah. Tidak termasuk didalamnya barang yang berasal dari APBD ataupun aset yang dimiliki BUMN dan BUMD.

Indonesia memiliki nilai aset yang begitu besar, tercatat melalui Neraca Pemerintah Pusat dalam LKPP ditahun 2013, Indonesia memiliki jumlah aset sekitar Rp. 3.567,59 triliun. Jumlah aset yang sangat besar ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatakan pengelolaan BMN/D harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk dapat melakukan pengelolaan dengan baik maka kepemilikan barang dikuasakan pada pengguna yang merupakan Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Menurut Bapak Adit dari Staff BMN 2 DJKN saat ini yang menjadi Unit Pengguna Barang berjumlah 88 Kementerian Lembaga (wawancara dengan Bapak Adit, 5 Mei 2015). Adapun kenyataannya setelah dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga oleh Presiden Indonesia yang baru Joko Widodo tahun 2014 struktur kabinet Pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan jumlah. Rinciannya seperti yang dicatat oleh Kementerian PAN-RB adalah 7 kesekretariatan lembaga negara, 34 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, 18 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 88 Lembaga Non Struktural (cnnindonesia.com, 2014).

Pemerintah Indonesia dalam hal ini memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan yang diwakilkan oleh DJKN sebagai pengelola kekayaan negara. Berbicara kekayaan negara memang cakupannya lebih besar dan termasuk didalamnya adalah BMN, namun saat ini Pemerintah Indonesia melalui DJKN Kementerian Keuangan masih berfokus dalam pengurusan BMN. Bukan berarti obyek lainnya dalam kekayaan negara menjadi terlupakan karena saat ini Kementerian Keuangan melalui DJKN sedang menyusun dan mengajukan RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (media kekayaan negara, 2013). Pengelolaan BMN diharapkan dapat berlaku optimal, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

Jumlah BMN yang bernilai fantastis menyebabkan pengelolaan dan penatausahaan BMN merupakan pekerjaan yang cukup berat. Terlebih lagi Indonesia masih dapat dibilang baru dalam melakukan hal ini. Semenjak awal kemerdekaan, Indonesia belum pernah memberikan perhatian lebih terhadap BMN, bahkan neraca dalam LKPP pertama kali baru disajikan di tahun 2004 (media kekayaan negara, 2013). Lebih 35 tahun Pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian terhadapnya. Maka tidak dapat dipungkiri hingga saat ini permasalahan masih saja meliputi kelangsungan pengelolaan dan penatausahaan BMN. Dalam rangka mengelola BMN Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berlaku tertib mengacu pada jargonnya yakni 3T (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum) (wawancara dengan Bapak Rieski, 12 Mei 2015). Jargon tersebut memiliki makna mendalam dan terselip pesan terselubung yakni kontribusinya terhadap efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan negara yang tercermin dalam APBN (media kekayaan negara, 2013).

Korelasi kegiatan BMN dengan APBN ini terjadi apabila pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan baik, maka kementerian atau lembaga dapat melakukan perencanaan yang baik atas penggunaan dan pemanfaatan BMN. Sebelumnya yang dimaksud dengan pengelolaan BMN menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ketika

Universitas Indonesia

Kementerian dan Lembaga mengetahui bahwa kondisi barang tersebut, maka dapat dilakukan perawatan sehingga dapat mengurangi adanya kerusakan. Selanjutnya apabila BMN tersebut masih dapat dipergunakan dengan baik tentu Kementerian dan Lembaga tersebut tidak perlu membeli atau melakukan pengadaan BMN kembali.

Pemberitaan tentang aset yang berkembang di Indonesia sayangnya tidak banyak yang positif. Beberapa permasalahan terkait aset dan pada khususnya BMN saat ini masih saja terjadi, salah satunya adalah rentannya kasus korupsi di kalangan pengguna kuasa aset. Sebelum diberlakukannya aturan yang tegas terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN, Indonesia mengalami banyak sekali kerugian dalam tata kelola aset negara. Pada tahun 2008 saja, kerugian yang diketahui akibat tata kelola aset yang kurang baik mencapai Rp. 190 Miliar (viva.co.id, 2008). Hal ini diantaranya terjadi karena adanya penetapan status untuk bangunan dan rumah yang perolehannya sengaja dialihkan sehingga dapat digunakan bagi mereka yang tidak berhak. Status rumah dan gedung juga menjadi perhatian, karena ketidakjelasan tersebut menyebabkan adanya beberapa oknum memanfaatkan keadaan ini, sehingga negaralah yang menjadi korban karena keayaannya yang berasal dari uang rakyat tidak digunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi rakyat.

Pemanfaatan BMN yang belum maksimal tidak hanya terjadi pada barang-barang yang dibeli oleh Pemerintah saja. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, juga belum dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini salah satu contohnya seperti BMN yang berasal dari hasil kegiatan kepabeanan Bea Cukai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan mengatakan bahwasannya hingga saat ini masih banyak BMN hasil penindakan Bea Cukai yang menumpuk di gudang-gudang, sehingga pemanfaatan dan efisiensi BMN tidak dapat dilakukan (antara.news.com, 2015). Selanjutnya, Partogi mengatakan bahwasannya peraturan yang ada sebenarnya sudah mengatur tentang pemanfaatan BMN hasil tindakan kepabeanan tersebut untuk dapat dimanfaatkan, namun sayangnya hingga saat ini belum dilaksanakan dengan baik. Seperti beras akibat tindakan Bea dan Cukai seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjadi cadangan beras pemerintah dan selanjutnya dapat dibagikan pada

Universitas Indonesia

masyarakat pada saat adanya kegiatan operasi pasar dan lain sebagainya. Namun, beberapa tahun kebelakang beras tersebut hanya menumpuk di gudang Bea dan Cukai. Baru pada tahun ini untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan menyerahkan BMN dari hasil tindakan Bea Cukai kepada Kementerian Perdagangan yang diserahkan ke Perum Bulog (antaranews.com, 2015).

Permasalahan lain juga timbul seperti kejadian yang baru-baru ini timbul yakni terdapatnya kasus korupsi yang didasari akibat pengelolaan BMN yang belum baik. Kasus korupsi ini melibatkan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul terhadap penyewaan alat berat. Pada kasus ini terdakwa dianggap melanggar UU Tipikor yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.102 juta (harianjogja.com, 2015). Terdakwa telah sengaja menyewakan bantuan ekskavator yang merupakan BMN bantuan dari Kementerian ke pihak lain. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 juga mengemuka kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo Kota Serang Syafrudin. Kasus ini terkait dengan penjualan aset negara berupa tanah di kelurahan/kecamatan/kota Serang senilai 12 Miliar (bantennews.com, 2015). Berbagai kasus korupsi ini tentu menggambarkan bahwasannya pengelolaan dan penatausahaan terutama dalam kategori pengendalian dan pengawasan BMN belum dapat dikatakan baik di Indonesia. Penyelewengan dan penyalahgunaan BMN akan merugikan negara dan terutama Masyarakat Indonesia yang memiliki BMN tersebut.

Permasalahan BMN ternyata juga tidak hanya diakibatkan oleh pelaksanaan kebijakan yang belum baik, tetapi juga karena adanya keadaan. Hal ini digambarkan melalui kejadian penghibahan BMN pada bidang infrastruktur karena sulitnya alokasi anggaran untuk perbaikan, pemeliharaan, pengoperasian, dan perawatan (properti.kompas.com, 2015). Tidak dapat dipungkiri, seringkali kita melihat barang-barang milik negara yang rusak ataupun buruk keadaannya. Hal ini ternyata diakibatkan oleh sulitnya Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran perawatan BMN tersebut. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat adalah dengan cara melakukan penghibahan BMN terhadap Pemerintah Daerah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat RI pada 31 kota dan kabupaten di Indonesia bulan Maret 2015 lalu (properti.kompas.com, 2015).

Hibah dilakukan untuk dapat mempermudah pemeliharaan dan perawatan yang dapat dilakukan secara berkala. Namun sayangnya mekanisme hibah ini seringkali tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan adanya kebingungan atas perlakuan pemeliharaan dan perawatan BMN (Tim Pengelola Aset Kemendagri dalam Nasution, 2013). Pemerintah Daerah terkadang merasa bahwa kewajiban perawatan dan pemeliharaan BMN adalah kewajiban Pemerintah Pusat, tetapi dari Pemerintah Pusat merasa bahwasannya ketika telah dilakukan penghibahan BMN maka kewajiban perawatan dan pemeliharaan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini menimbulkan adanya ketidakjelasan status aset yang dikelola.

Ketidakjelasan kepemilikan BMN juga seringkali timbul tidak hanya antara lembaga Pemerintah dengan Lembaga Pemerintah tetapi juga antara Pemerintah dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aduan masyarakat terhadap ombudsman tentang aset-aset yang disengketakan dan yang dipersengketakan (ombudsman.go.id, 2015). Kondisi BMN di Indonesia yang ternyata memiliki segudang sisi negatifnya terkait dengan pengelolaan yang belum baik juga menjadi masukan BPK terhadap Presiden yang baru Joko Widodo agar segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (viva.co.id, 2015). Harry Azhar Azis yang merupakan Ketua BPK selanjutnya dalam harian viva pada saat itu mengungkapkan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor atas permasalahan klasik yang terus berulang dan belum terselesaikan hingga saat ini terkait dengan keuangan negara.

4.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain. Sistem ini memiliki fungsi akuntansi dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat. SAPP melingkupi keseluruhan unit organisasi Pemerintah Pusat dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangannya. Keterlibatan Pemerintah Daerah hanya pada hubungan pelaksanaan


Universitas Indonesia

Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya berasal dari APBN serta untuk pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Tidak termasuk didalamnya adalah Pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum).

SAPP dibuat oleh Pemerintah Indonesia atas dasar perwujudan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme yang mengatur hal tersebut. Maka hadirilah SAPP yang merupakan mekanisme serta aturan terperinci atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Adapun tujuan dari SAPP dalam rangka akuntabilitas akuntansi dan pelaporan antara lain adalah:

1. Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterimasecara umum;
2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

SAPP memiliki dua subsistem besar yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Kedua Subsistem ini terdiri atas unit akuntansi dan pelaporan yang melaksanakan sistem dan sistem bisnis proses akuntansi yang berkewajiban menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan dari hasil proses data. Berikut akan diilustrasikan melalui gambar 4.1:



Gambar 4.1 Struktur Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Sumber: Modul SAPP Kementerian Keuangan RI 2014

SA-BUN adalah subsistem SAPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Subsistem ini terdiri atas: a) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat; b) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAU); c) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH); d) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP); e) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pinjaman (SAPPP); f) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD); g) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS); h) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya (SABL); i) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK); dan j) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

Subsistem selanjutnya adalah SAI yang merupakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. SAI dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang melakukan pemrosesan data untuk dapat menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri atas dua bagian sistem yakni a) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); b) serta Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian negara Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara

Universitas Indonesia

(BMN). Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau pada SAK di SAI, terdiri dari: a) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA); b) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon1 (UAPPA-E1); c) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W); dan d) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran(UAKPA). Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN pada SIMAK BMN di SAI, terdiri dari: a) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB); b) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Eselon1 (UAPPB-E1); c) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang-Wilayah(UAPPB-W); dan d) Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil keluaran dari proses SAPP berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP ini disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diaudit oleh BPK. LKPP yang dihasilkan dari proses SAPP paling sedikit berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional; Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

4.2.1 Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi

Pelaksanaan pelaporan tingkat instansi dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN disesuaikan dengan tingkat organisasinya. Proses tersebut akan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Selain itu dalam proses ini juga akan menghasilkan laporan BMN yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan neraca dan juga tujuan manajerial. Proses akuntansi akan dimulai dari verifikasi dokumen sumber utama yang terdapat pada UAKPA, yang kemudian pelaksanaannya juga dibebankan pada UAKPA. Unit Akuntansi dan Pelaporan pada level di atasnya yakni UAPPA-W dan UAPA hanya bertugas menggabungkan laporan keuangan dari Unit Akuntansi dan Pelaporan di level bawahnya.

Setelah proses verifikasi dokumen telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya ialah rekonsiliasi. Proses ini dilakukan untuk meyakinkan data atas Laporan Keuangan yang kemudian akan disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk meminimalisir adanya perbedaan pencatatan data yang akan berdampak pada validasi dan akurasi data yang akan disajikan pada Laporan Keuangan. Jika pada saat rekonsiliasi data terjadi perbedaan, maka akan dilakukan evaluasi penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan proses ini telah diatur sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 di pasal 33 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rekonsiliasi dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan, misalnya antara UAKPA dan UAKPB.
2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait,

Universitas Indonesia

tidak dalam satu entitas pelaporan, misalnya rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKBUN-Daerah.

Pada saat melakukan rekonsiliasi kedua bagian SAI saling melakukan koordinasi yakni antara laporan keuangan dan juga laporan BMN. Adapun instansi yang berwenang sebagai pengolah akhir dari laporan keuangan adalah DJPBN, sedangkan pengolah akhir laporan BMN adalah DJKN untuk selanjutnya disusun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pada proses ini sebagai catatan *database* pada kementerian negara/lembaga, DJPBN, dan DJKN sudah terintegrasi dengan berbagai instansi yang terkait. Sehingga seharusnya pengiriman ADK dari dan ke masing-masing unit akuntansi tidak diperlukan lagi. Hasil dari laporan yang telah dibuat melalui proses sebelumnya kemudian akan direviu oleh aparat pengawasan intern yang terdapat pada kementerian negara/lembaga. Jika aka diserahkan Laporan Keuangan haruslah disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

4.2.2 Mekanisme Pelaporan BMN


Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atas perolehan lainnya yang sah, yakni:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga sepanjang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan kaidah akuntansi maka harus disajikan dalam Laporan Keuangan. BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah.

Jenjang pelaporan BMN seperti yang telah dijelaskan pada subab sebelumnya yakni menggunakan mekanisme Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terlibat dalam penatausahaan dalam lingkup kementerian

negara/lembaga. Adapun untuk lebih jelasnya proses pelaporan dalam tingkat UAPB dapat diilustrasikan pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Susunan Organisasi akuntansi BMN tingkat UAPB

Sumber: Modul SIMAK BMN, 2008

Penatausahaan BMN akan menghasilkan laporan dari proses pencatatan dan pelaporan pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang, antara lain terdiri atas: Daftar BMN; Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah; Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung; Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan; Daftar Inventaris Lainnya (DIL); Daftar Inventaris Ruangan (DIR); Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP); Laporan Kondisi Barang (LKB); dan Laporan terkait dengan Penyusutan Aset Tetap.

Daftar BMN meliputi Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). LBKP meliputi LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, LBKP Gabungan, LBKP persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan LBKP KDP. LBKP Gabungan merupakan hasil penggabungan LBKP Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel. LBKP Barang Bersejarah hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai.

Universitas Indonesia

4.3 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

SIMAK BMN merupakan sebuah aplikasi bagian dari sebuah sistem terpadu atas penggabungan prosedur manual dan komputerisasi demi mendukung penatausahaan BMN yang lebih baik. SIMAK BMN berada dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain sub sistem lainnya yakni Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Kedua sistem yang merupakan bagian dari SAI tersebut harus berjalan beriringan agar dapat melakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. SIMAK BMN disajikan untuk dapat meningkatkan pemahaman serta kontrol atas tanggung jawab dari satuan kerja pada bagian tertentu dalam struktur Unit Akuntansi Barang demi untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Pelaksanaan akuntansi dengan bantuan aplikasi SIMAK BMN juga diharapkan dapat menyederhanakan proses manual serta mengurangi adanya kesalahan manusia (*human error*). SIMAK BMN menyatukan konsep manajemen barang dengan akuntansi pelaporan barang agar dapat menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Selain itu aplikasi ini juga dapat menghasilkan daftar barang, laporan barang, dan berbagai kartu kontrol yang berguna dalam menunjang tertib penatausahaan dan pengelolaan BMN. Kehadiran SIMAK BMN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban dalam sebuah aplikasi.

SIMAK BMN menjadi sebuah *tools* atas kegiatan penatausahaan BMN. Pembukuan dan inventarisasi hanya dapat dioperasikan oleh satuan kerja yang merupakan kantor vertikal dari sebuah kementerian dan lembaga atau dalam struktur penatausahaan BMN disebut dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) (wawancara mendalam dengan Bapak Adit, 2015). Pada unit akuntansi selanjutnya yakni UAPPB-W, UAPPB-E1, UAPB hanya menjadi konsolidator yakni melakukan konsolidasi atau mengumpulkan laporan dari tingkat sebelumnya. Berikut adalah tampilan SIMAK BMN yang digunakan oleh UAKPB atau satker untuk merekam transaksi BMN,



Gambar 4.3 Tampilan SIMAK BMN UAPKB versi terbaru

Sumber : DJKN Kementerian Keuangan, 2015

Transaksi SIMAK BMN termasuk kedalam kegiatan penatausahaan BMN yakni pembukuan dan inventarisasi. Setelah pembukuan dan inventarisasi dilakukan kemudian aplikasi SIMAK akan memproses data tersebut dan mengeluarkannya menjadi laporan. Laporan tersebut terdiri atas Daftar BMN; Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah; Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung; Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan; Daftar Inventaris Lainnya (DIL); Daftar Inventaris Ruang (DIR); Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP); Laporan Kondisi Barang (LKB); dan Laporan terkait dengan Penyusutan Aset Tetap.

Laporan yang telah dikumpulkan atas *output* dari SIMAK BMN di Kementerian atau Lembaga selanjutnya diserahkan ke DJKN. Adapun sesungguhnya hasil penatausahaan BMN dapat digunakan sebagai penyusunan neraca Pemerintah Pusat, sebagai pertimbangan atas perencanaan kebutuhan an pengadaan, seta menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran baik untuk Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Pusat pada umumnya. Perkiraan neraca terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional

Universitas Indonesia

pemerintahan. Laporan yang telah dikumpulkan di DJKN kemudian diserahkan kepada DJPBN untuk selanjutnya diproses menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4.4 Landasan Hukum Implementasi SIMAK BMN

Implementasi pada sebuah program pasti membutuhkan landasan sebagai pijakan dalam merepakannya yakni sebuah payung hukum. Tidak terkecuali dengan implementasi kebijakan aplikasi SIMAK BMN dalam membantu penatausahaan BMN yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan, adapun kebijakan-kebijakan yang mendasari implementasi SIMAK BMN diantaranya adalah:

4.4.1 PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah ini baru hadir sekitar satu tahun yang lalu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya. Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana pula telah diubah menjadi PP No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No 6 Tahun 2006 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP secara umum berisi mengenai segala hal terkait dengan pengelolaan barang milik negara yang telah disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Pembaruan dari PP sebelumnya diantaranya terkait dengan Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, penguatan dasar hukum pengaturan, penyederhanaan birokrasi, pengembangan manajemen aset negara, dan juga, penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi.

Peraturan Pemerintah ini berisi 111 pasal dalam 19 bab mengenai aturan rinci pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 1 disebutkan ketentuan umum terkait barang milik negara yang diantaranya pada ayat 1 berbunyi "*Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari*

Universitas Indonesia

perolehan lainnya yang sah”. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara adalah kementerian yang menjadi pengelola Barang Milik Negara dimana dalam PP ini dijelaskan secara rinci pada pasal 4. Selanjutnya barang milik negara dapat digunakan dan dialihkan sesuai dengan kebutuhannya dimana tanggung jawabnya diserahkan pada pimpinan dari lembaga tersebut yang dijelaskan pada pasal 6 di PP ini. Barang Milik Negara mengalami sebuah proses dimulai dari pengadaan yang dijelaskan pada bab IV pasal 12 hingga pasal 13; penggunaan bab V pasal 15 hingga pasal 25; pemanfaatan bab VI pasal 26 hingga pasal 41; pemindahtanganan di bab IX pasal 54 hingga pasal 76; pemusnahan pada bab X pasal 77 hingga pasal 80; sampai dengan penghapusan di bab XI pasal 81 hingga pasal 83.

Keseluruhan proses pengelolaan BMN tersebut membutuhkan penatausahaan yang baik. Dalam melakukan penatausahaan BMN harus dilakukan pembukuan berupa pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara. Hal ini sesuai dengan Bab XII tentang Penatausahaan di pasal 84 yang menyatakan *“Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.”* Inventarisasi juga dilakukan terutama pada barang berupa tanah atau bangunan yang berada dalam penguasaannya dimana hal ini juga diatur pada pasal 86. Selanjutnya penatausahaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang telah dilakukan dimana hal ini juga diatur dalam pasal 87 hingga pasal 89. Laporan diserahkan secara bertahap sesuai dengan tingkatan dimana laporan yang dibuat harus dapat menghimpun keseluruhan barang milik negara yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan penyusunan neraca.

4.4.2 PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah standar yang diberlakukan sebagai acuan dalam pembuatan segala jenis sistem untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah pertama kali diberlakukan pada tahun 2005 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebutuhan akan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, maka sistem akuntansi berbasis akrual maka Peraturan

Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Perubahan peraturan ini juga disebabkan karena amanat dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwasannya pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Penggunaan akuntansi pemerintah bernasis akrual dalam pengelolaan keuangan negara dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan juga dalam rangka menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Hal ini tentunya dapat memfasilitasi manajemen keuangan maupun aset dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pembuatan standar ini sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dibuatlah sebuah komite bernama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang berwenang dalam penetapan standar tersebut. KSAP selanjutnya terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).

SAP berbasis akrual dibuat melalui proses penyiapan yang cukup memakan waktu (*due process*). Penyusunan SAP berbasis akrual tidak dilakukan sembarangan karena turut memperhatikan adanya peraturan sebelumnya yakni PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, dan beberapa *stakeholders* yang bersama-sama membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan. Adapun perubahan terkait SAP di Indonesia ini akan mempengaruhi pengelolaan keuangan negara di Indonesia terutama dalam pelaporannya. Terdapat beberapa perbedaan antara SAP berbasis KAS dan juga SAP berbasis akrual. Diantaranya adalah Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat).

4.4.3 PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 merupakan peraturan pemerintah pengganti PMK Nomor 233/PMK.05/2011 sebelumnya. PMK ini selanjutnya sebagai landasan diterapkannya SIMAK BMN sebagai sebuah sistem penatausahaan BMN. Peraturan ini dibuat sesuai dengan perubahan standar akuntansi pemerintah pusat yang berbasis akrual, sehingga aturan terkait sistem akuntansi juga harus turut mengikuti. Pada PMK ini disebutkan bahwasannya sistem akuntansi untuk keuangan Indonesia saat ini tergabung dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Pasal 1 menyebutkan bahwasannya *“SAPP rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat”*. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang berwenang dalam pengelolaan fiskal serta kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Terkait dengan SIMAK BMN dalam PMK ini disebutkan bahwasannya SIMAK merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang wajib diselenggarakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga agar dapat menghasilkan laporan keuangan.

Mekanisme pelaporan atas penatausahaan BMN lebih jelas diungkapkan pada PMK sebelumnya yakni PMK Nomor 233/PMK.05/2011 juga secara rinci dijelaskan pada pasal 35 hingga pasal 38 . Selanjutnya selain melakukan pelaporan dari tiap unit secara berjenjang demi mendukung adanya kesinambungan penyusunan laporan BMN/neraca, penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN mengharuskan melakukan rekonsiliasi secara berjenjang. Selain itu pembinaan dan monitoring juga dilakukan untuk menunjang pelaksanaan SIMAK BMN yang baik di wilayah kerjanya. Hal ini juga ditegaskan melalui pasal 40 yang berbunyi *“Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan BMN/neraca, setiap organisasi SIMAK-BMN secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAK-BMN di wilayah kerjanya”*. Penjelasan lebih terperinci terkait dengan mekanisme penyelenggaraan SIMAK BMN dilampirkan pula pedoman pelaksanaan dalam lingkup SAPP.

4.4.4 PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada penjelasan PMK sebelumnya yakni PMK No 233/PMK.05/2011 lebih berbicara mengenai keharusan pelaksanaan sistem akuntansinya maka dalam PMK No 120/PMK.06/2007 ini berbicara mengenai apa yang dilakukan dalam sistem tersebut yakni penatausahaan BMN oleh aplikasi SIMAK BMN. Penatausahaan dilakukan tentu saja dengan sebuah tujuan, adapun tujuan ini diungkapkan pada pasal 2 PMK ini yang berbunyi "*Penatausahaan BMN bertujuan untuk rnewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN*". Selanjutnya penatausahaan dilakukan pada BMN yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan juga pelaporan sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3. Sebagai pengelola barang DJKN dibantu dengan kantor vertikalnya yakni KPKNL dan Kanwil DJKN yang tersebar diseluruh Indonesia melakukan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pula pada pasal 5 hingga 6. Mekanisme dalam pelaksanaan penatausahaan BMN juga dijelaskan secara terperinci dalam pasal 8 hingga pasal 29. Bahwasannya ada mekanisme secara berjenajng yang perlu dilakukan dalam penatausahaan BMN.

BAB 5

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMAK BMN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI

5.1 Kebijakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Berangkat dari kerangka pemikiran yang telah peneliti jelaskan pada bab 3, dengan menggunakan kerangka analisis dari beberapa konsep maka peneliti dengan ini akan menganalisis berdasarkan pada alur pemikiran sebelumnya. Terkait dengan implementasi dalam sebuah proses maka dengan ini terlebih dahulu peneliti akan menganalisis terkait dengan unsur-unsur dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Terlebih dahulu unsur yang terkait dengan proses implementasi sebuah kebijakan adalah kebijakan itu sendiri. Undang-Undang yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan BMN adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini secara umum mengatur tentang berbagai hal dalam pengelolaan Keuangan Negara. Undang-Undang ini sudah berjalan kurang lebih 12 tahun terakhir, dimana pengelolaan keuangan negara terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan politik di Indonesia. Kiranya Undang-Undang ini perlu dilakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan adanya perkembangan tersebut. Beberapa peraturan terkait dengan lingkup keuangan negara sudah mengalami perubahan diantaranya adalah revisi atau perubahan UU Asuransi, UU Bank Indonesia, UU Perubahan Nilai Tukar, berikut juga UU tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Salah satu hal yang mengharuskan adanya revisi atau perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003 karena sudah mulai diberlakukannya sistem akuntansi pemerintah Indonesia yang berbasis akrual dalam mengelola Keuangan Negara. Sementara Peraturan Pemerintahnya sudah terbit yakni melalui perubahan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang semula diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010, namun dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 belum ada perubahan. Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Indonesia sudah diwajibkan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sementara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pengelolaan Keuangan

Negara yang berbasis akrual baru sekedar diinstruksikan namun belum adanya ketegasan pelaksanaannya. Meskipun dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut memang sudah disinggung untuk dapat melaksanakannya seperti yang diungkapkan pada ketentuan peralihan Pasal 36 bahwasannya Indonesia harus segera menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, namun belum ada ketegasan dalam peraturan tersebut untuk menggunakannya.

Perubahan UU tersebut memang sudah dicanangkan yang terbukti dengan dibuatnya RUU tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2007 berdasarkan amanat Prolegnas Prioritas Tahun 2012 (dpr.go.id, tanpa tahun)

Terdapatnya perubahan basis akuntansi yang dituangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentunya akan mengubah tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini turut disampaikan pula oleh Menteri Keuangan pada Rakernas APK di bulan September 2014 (kemenkeu.go.id, 2014). Perubahan sistem akuntansi ini hendak diterapkan untuk pelaporan keuangan pemerintah pada tahun 2015 (bppk.kemenkeu.go.id). Sehingga untuk pertanggungjawaban pelaporan di tahun ini sudah harus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Kehadiran PP ini selanjutnya diikuti dengan diubahnya aturan terperinci terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang tadinya diatur oleh PMK Nomor 233/PMK.05/2011 menjadi PMK Nomor 213/PMK.05/2013. Salah satu bagian dari adanya pelaporan tersebut adalah sisten akuntansi pelaporan BMN dimana saat ini aturan terkait dengan penatausahaan BMN belum turut diubah, dimana hingga saat ini aturan terkait penatausahaan BMN masih mengacu pada PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Hal ini menimbulkan adanya kebingungan pengguna dalam menggunakan aplikasi penatausahaan BMN yang mengacu pada aturan tersebut.

Lebih jauh dengan adanya ketentuan baru dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual tentu akan mengubah tatacara pencatatan administrasi baik itu barang maupun uang dalam instansi Pemerintah Pusat. Laporan keuangan tahun ini, 2015 yang sudah diharuskan berbasis akrual menyebabkan semua aplikasi harus diubah dari yang tadinya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual pula. Untuk aplikasi yang berhubungan dengan uang sudah mengalami perubahan menjadi berbasis akrual, hal ini juga mengubah

nama aplikasi tersebut dari yang tadinya bernama Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA adalah aplikasi peralihan sebelum pada akhirnya kelak akan diubah kembali menjadi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pengerjaan aplikasi keuangan berbasis akrual tersebut sudah dimulai semenjak satu tahun lalu, bahkan sudah mulai digunakan semenjak bulan Juni tahun 2014 (Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan, 25 Mei 2015). Keterlambatan perubahan kebijakan penatausahaan BMN dan perubahan aplikasi SIMAK BMN menyebabkan rekonsiliasi sulit untuk dilakukan.

Permasalahan terkait rekonsiliasi yang diatur dalam kebijakan tersebut uga menjadi permasalahan. Hal ini terjadi karena alur yang dibuat dalam bagan dinilai masih belum sesuai dengan alur rekonsiliasi yang seharusnya dimana hal ini juga menjadi temuan BPK. Pada wawancara mendalam dengan Bapak Adit yang merupakan Staff BMN 2 DJKN mengatakan hal tersebut memang merupakan kendala, sehingga alur rekonsiliasi tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Para pengguna dikatakannya hanya menjalankan peraturan yang ada, sehingga dijalankan demikian. Oleh sebab itu menurut BPK pula aturan terkait rekonsiliasi pelaporan BMN harus segera diubah dan mencari solusi agar tidak teradi perbedaan data. Kebijakan yang ada saat ini terkait dengan penatausahaan BMN maupun Sistem Akuntansi juga belum mengatur terkait dengan klasifikasi pengguna aplikasi SIMAK BMN. Hal ini menyebabkan kurangnya komitmen baik dari pemimpin maupun pengguna aplikasi SIMAK BMN untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut.

5.2 Pihak yang berperan dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Pada implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) turut melibatkan berbagai pihak dalam penerapan kebijakan tersebut. Pihak-pihak ini turut mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan atas implementasi kebijakan SIMAK BMN baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pemerintahan Indonesia membagi tugas dan urusan tertentu kepada beberapa kementerian dan lembaga agar dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam sebuah kebijakan

untuk dapat mengimplementasikannya tentu akan melibatkan berbagai pihak. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

5.2.1 Peran DJKN dalam Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit kerja Eselon 1 dari Kementerian Keuangan yang diberi wewenang untuk dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kekayaan negara. Tidak hanya merumuskan kebijakan terkait dengan kekayaan negara, piutang dan lelang, DJKN juga memiliki fungsi untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di ketiga bidang tersebut. DJKN memiliki mimpi utama yakni menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel demi kemakmuran rakyat. Sungguh mimpi yang sangat mulia untuk dapat mendorong kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mimpi tersebut kemudian berharap diwujudkan salah satunya dengan mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan juga hukum. Selain membuat aturan dan norma DJKN juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

DJKN sendiri menjadi sebuah unit eselon 1 Kementerian Keuangan baru lahir ditahun 2006 seiring dengan adanya reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan pada saat itu. Sebelumnya DJKN merupakan Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) yang merupakan bagian dari Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Reformasi Birokrasi yang terjadi pada Kementerian Keuangan menyebabkan penambahan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabung dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara. Melihat beban tugas dan fungsi yang cukup besar dan berat maka melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Republik Indonesia, Direktorat PBM/KN berubah menjadi sebuah Direktorat Jenderal yang digabungkan dengan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Selanjutnya DJPLN berubah

menjadi DJKN, kantor vertikalnya kemudian juga turut berubah dari KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

DJKN memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Sekretaris DJKN, Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Direktorat Lelang, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL), Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Direktorat Penilaian, serta Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Terkait dengan perlakuan terhadap BMN yang terbagi atas dua perlakuan yakni pengelolaan dan penatausahaan, DJKN turut membagi lingkup kerja tersebut kepada beberapa bagiannya. Pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dilakukan oleh Direktorat PKNSI. Sedangkan untuk urusan penatausahaan diurus oleh Direktorat BMN. Hal ini turut dipertegas oleh pernyataan Bapak Adit, yakni

“Iya, jadi penatausahaan dan pengelolaan penatausahaannya ada di Direktorat BMN, seluruh yang ada di penatausahaan itu ada di BMN yang mengurus. Tapi kalau untuk eksekusinya yang ini itu ada di Direktorat PKNSI, mungkin kamu sudah tau waktu magang. Misalnya bangunan mau disewa untuk pernikahan dan lain sebagainya ijinnya kemana? Ke kita ke DJKN tetapi masuknya ke PKNSI karena administrasikan akuntansinya”
(wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Direktorat BMN yang mengelola penatausahaan BMN di seluruh Kementerian dan Lembaga Indonesia kemudian terbagi lagi menjadi beberapa subdirektorat. Berdasarkan PMK 84/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan Direktorat BMN terbagi atas empat subdirektorat yakni subdirektorat BMN I, subdirektorat BMN II, subdirektorat BMN III, subdirektorat BMN IV. Masing-masing subdirektorat tersebut memiliki lingkup kewenangan pada Kementerian dan Lembaga yang berbeda. Penanganan terhadap Kementerian Perumahan Rakyat RI yang pada saat itu belum ada perubahan nomenklatur berada pada subdirektorat BMN 1. Sedangkan untuk penanganan

Kementerian Pekerjaan Umum RI berada di subdirektorat BMN 2 (wawancara dengan Bapak Faisal/Staff BMN 1 DJKN, 29 April 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 mengamanatkan bahwasannya terdapat fungsi ganda terkait dengan BMN di Kementerian Keuangan. Fungsi ganda tersebut yaitu selaku Pengelola Barang yang diberikan pada DJKN, serta sebagai pengguna barang yang diberikan tugasnya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI. Sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, DJKN juga tentunya menjadi pengguna barang atau bagian dari struktur BMN yakni menjadi unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 (UAPPB-E 1). DJKN dengan fungsinya sebagai pengguna barang tugasnya kemudian diberikan kepada Sekretariat DJKN di Bagian Umum. Sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penataan dan pengelolaan yang baik terhadap BMN, maka dengan ini Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN harus dapat memberikan contoh dalam penyelenggaraan pengelolaan serta penatausahaan BMN.

Penatausahaan BMN saat ini dilakukan dengan menggunakan SIMAK BMN untuk dapat mempermudah kinerja. Selanjutnya dalam hal ini DJKN sebagai pengelola barang memiliki tugas dalam implementasi SIMAK BMN. Adapun tugas tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Adit,

“oke..baik. jadi SIMAK BMN ini DJKN sebagai konsolidator, ini aplikasinya, dan ini KL (sambil menggambarkan). Jadi, strukturnya KL itu punya dibawahnya yang namanya satker. Satker ini kantor unit vertikal dibawah, dan ini yang melaksanakan aplikasi ini. Jadi dia yang mencatat barang2 yang ada, dan persediaan yang ada. Nanti dia laporkan ke atas setiap 6 bulan, jadi nanti seperti ini (sambil menggambarkan di kertas). Begitu.. jadi per-30 Juni dan 31 Desember KL melaporkan secara terpusat ke DJKN”

(wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Pernyataan Bapak Adit tersebut menggambarkan fungsi DJKN sebagai konsolidator atau pengumpul laporan yang merupakan *output* dari SIMAK BMN yang digunakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Setelah laporan tersebut terkumpul, maka selanjutnya akan diadakan rekonsiliasi atau pengecekan kembali terkait laporan yang telah dibuat tersebut. Setelah usai

melakukan rekonsiliasi selanjutnya laporan gabungan dari seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia tersebut diserahkan kepada DJPb untuk selanjutnya dimasukan kedalam neraca LKPP.

Selain sebagai konsolidator, DJKN juga berkewajiban melakukan pembinaan atas penggunaan SIMAK BMN. Hal ini juga sudah diungkapkan melalui fungsi DJKN itu sendiri yakni pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Selama ini DJKN sudah melakukan pelatihan, bimbingan teknis, dan juga sosialisasi, namun hal tersebut tidak secara reguler diberikan. Menurut penuturan Bapak Adit dalam wawancara mendalam bahwasannya selama ini DJKN hanya memberikan pembinaan jika ada yang meminta diadakannya pelatihan tersebut. Kementerian dan Lembaga memberika surat tertulis untuk meminta pembinaan, barulah DJKN mengadakan pelatihan dan pembinaan tersebut (wawancara dengan Bapak Adit, 5 Mei 2015).

Bapak Fasial selanjutnya juga menyatakan bahwasannya pelatihan dan bimbingan teknis hanya diberikan pada saat ada yang meminta saja. Sosialisasi juga seharusnya diadakan oleh DJKN terutama apabila terdapat *update* aplikasi, namun ternyata sosialisasi juga tidak secara besar-besaran diadakan, hanya melalui surat edaran yang diberikan kepada kementerian dan lembaga. Berikut pernyataan Staff BMN 1 tersebut *“Bukan sosialisasi sih, kita pemberitahuan untuk launchingnya aja. Kadang kita juga ada bimbingan teknis ke kl-kl atau ke kantor2 operasional. Kalau untuk pembinaan, bimbingan teknis misalnya mereka yang akan mengundang kita”* (wawancara dengan Bapak Faisal/Staff BMN 1 DJKN, 29 April 2015). Peran DJKN dalam memberikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis disini terlihat belum maksimal. Menurut PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan salah satu tugas DJKN adalah rutinnnya memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pada bidang kekayaan negara yang termasuk didalamnya adalah penatausahaan BMN.

Selain metode pelatihan dan bimbingan teknis DJKN menyediakan sarana bagi para pengguna yang merasa kesulitan dalam menggunakan SIMAK BMN, DJKN memiliki kantor vertikal berupa kantor wilayah dan KPKNL yang dapat membantu tingkat kanwil dan satker jika mengalami kesulitan. Para operator

SIMAK BMN tidak harus pergi ke kantor pusat untuk menanyakan beragam kesulitan yang dialami berkat adanya kantor vertikal tersebut. Selain itu DJKN juga melayani kritik dan saran atas penggunaan SIMAK BMN. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui surat resmi, layanan konsultasi tertulis, forum BMN online, email BMN, dan juga *information desk & call center* (IDCC). Dengan demikian, DJKN mengharapkan implementasi SIMAK BMN dapat dilakukan dengan baik pada seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

Permasalahan ternyata masih saja sering muncul akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan DJKN terhadap penggunaan aplikasi SIMAK BMN. Sarana yang dihadirkan memaksa para pengguna barang untuk lebih aktif dalam penggunaan aplikasi tersebut, sementara komitmen dari para pengguna barang yang masih belum ada terkadang menyebabkan implementasi aplikasi SIMAK BMN menjadi terhambat (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). DJKN sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan tersebut seharusnya juga bersikap seperti menjemput bola, atau dengan rutin juga mengawasi penggunaan aplikasi tersebut. Peran ini belum juga dilakukan DJKN dengan maksimal, bagaimana ketika peneliti menanyakan terkait dengan penggunaan aplikasi SIMAK BMN oleh berapa satker saja pihak DJKN tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini juga turut dipaparkan oleh Bapak Yusuf yang merupakan staff DJPb bahwasannya hal tersebut adalah permasalahan yang terjadi di DJKN. Dimana DJKN sebagai lembaga yang berwenang kesulitan untuk dapat mengawasi penerapan aplikasi SIMAK BMN di semua satker seluruh Indonesia.

5.2.2 Peran DJPBN dalam Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga merupakan bagian dari Kementerian Keuangan RI sama halnya dengan DJKN. DJPb sesungguhnya memiliki tugas yang diantaranya adalah membantu Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan di bidang perbendaharaan. DJPb memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Sekretariat DJPb, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Direktorat Sistem Perbendaharaan. Adapun terkait dengan kebijakan SIMAK BMN, maka bagian yang memiliki peran adalah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Direktorat ini kemudian terbagi lagi menjadi tujuh subdirektorat ditambah satu kelompok jabatan fungsional. Adapun peranan dari bagian ini dalam implementasi SIMAK BMN adalah sebagai pembuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Data-data yang terdapat didalam laporan ini merupakan data yang dihasilkan dari kumpulan semua laporan keuangan dan laporan BMN dari semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Kumpulan laporan terkait BMN tersebut sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu di DJKN sebelum dilaporkan ke bagian ini (wawancara dengan Bapak Wahyu/Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Pusat, 13 Mei 2015). Jadi setelah laporan BMN diserahkan oleh DJKN, maka DJPb yang kemudian berperan dalam proses pembuatan LKPP.

Selain berfungsi untuk pembuatan LKPP, DJPb ternyata juga membantu tugas DJKN dalam membuat aplikasi SIMAK BMN. Padahal tidak ada dalam aturan ketentuan pembagian tugas ini. Berbagai aturan yang mendasari berjalannya aplikasi SIMAK BMN mengatakan bahwa yang berhak mengelola aplikasi tersebut hanyalah DJKN, namun pada kenyataannya DJPb juga ikut berperan terutama dari segi teknis pembuatan aplikasi ini. Aplikasi yang ditujukan untuk dapat membantu penatausahaan BMN ini ternyata dibuat di Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb. Adapun penyebab pembuatan sistemnya masih berasal dari DJPb karena sebelum DJKN memisahkan diri dari DJPb sistem tersebut sudah mulai dibangun di DJPb, sehingga saat ini tinggal meneruskannya saja. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf,

“DJPB ini keperluannya hanya untuk memasukkan ke neraca saja sih. Neraca BMN itu kan nanti masuk ke LKPP ya, jadi ya itu nanti mungkin doaminnya bisa tanya ke direktorat APK mungkin ya. Hanya saja pengembangan sistem BMNnya masih disini. Jadi dulu kan sebelum pisah, itu

DJKN dari DJPB itu memang kan pengembangan sistemnya masih di DJPB karena terkait outputnya yang akan masuk ke LKPP, jadi pembentukan neracanya supaya masih berhubungan sama ini. Gatau nih sampai kapan dikembangkan disini, tergantung permintaan aja kita disini” (wawancara dengan Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015)

Peranan DJPb hanya sebagai pembuat dan perawatan teknis aplikasi SIMAK BMN, sedangkan dalam segi perencanaan kebutuhan dan pembuatan kebijakan semua masih berasal dari DJKN. Bapak Yusuf kembali mengemukakan dalam wawancaranya bahwasannya pembuatan aplikasi di DJPb berpatokan pada *system development life cycle (SDLC)*. SDLC ini merupakan tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem atau programmer dalam membuat ataupun membangun sistem informasi.

Perintah pembuatan diajukan melalui *user requirement* dari DJKN ke DJPb, begitu pula jika terjadi beragam permasalahan terkait aplikasi. Jadi dalam pembuatan aplikasi DJKN mengajukan *user requirement*, lalu aplikasi dibuat berdasarkan permintaan yang diajukan tersebut. Dalam proses pembuatan DJPb juga turut menganalisis dan memperhitungkan bagaimana permintaan dari DJKN tersebut dapat dituangkan dalam bentuk aplikasi. Selanjutnya DJPb mengetes aplikasi, dan menyerahkannya kembali pada DJKN. DJKN pun melakukan pengetesan dan percobaan, apabila DJKN merasa aplikasi belum sesuai maka akan dikembalikan kembali ke DJPb untuk selanjutnya dilakukan proses penyempurnaan. Proses tersebut berulang hingga DJKN menyatakan aplikasi benar-benar siap untuk dapat digunakan oleh semua pengguna Barang. Semua proses pembuatan sepenuhnya dikontrol oleh DJKN sebagai pengelola barang, adapun launching atau tidaknya aplikasi SIMAK BMN juga ditentukan oleh DJKN (wawancara dengan Bapak Yusuf/ Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Jadi DJPb tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna aplikasi, tapi hanya berhubungan melalui DJKN sebagai pengelola barang. Jika terjadi beragam masalah pengguna barang hanya dapat melakukan protes ke DJKN. Begitu pula apabila aplikasi ini mengalami perubahan atau *update*, maka DJPb

tidak berwenang melakukan sosialisasi terhadap para pengguna, melainkan hanya melakukan penyampaian pada DJKN untuk selanjutnya diinformasikan kepada para pengguna barang. Meskipun DJPb juga sering diminta bantuannya untuk dapat berkontribusi dalam melakukan pembinaan, bimbingan, serta pelatihan. Pembagian tugas dan wewenang ini sebenarnya cukup memberikan dampak yang kurang baik dalam pelaksanaan kebijakan SIMAK BMN. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bayu yang merupakan operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR adanya pembagian tugas ini menjadikan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan aplikasi menjadi lamban dan lebih rumit.

5.2.3 Peran lembaga pemeriksa dan pengawas (BPK dan BPKP) dalam Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Penyelenggaraan Keuangan Negara terutama dalam pelaksanaan APBN tentu memerlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan. Indonesia sebagai sebuah negara juga sudah menerapkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Terdapat beberapa lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap penyelenggaraan keuangan negara. Lembaga tersebut diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai perwujudan amanat UUD 1945. Selain dua lembaga tersebut, dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terdapat pula Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian dan lembaga. Kedua lembaga tersebut sebenarnya hampir memiliki kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu terlebih dahulu peneliti akan memberikan penjelasan terkait dua lembaga ini.

BPKP adalah lembaga yang dimaksudkan sebagai lembaga pengawas internal dalam pemerintahan yang memegang peranan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pada era orde baru lembaga ini memiliki wewenang yang cukup besar dalam melakukan pengawasan, namun semenjak rezim orde baru runtuh seakan-akan wewenang yang diberikan padanya juga turut berguguran. Peranan BPKP dalam pengawasan mulai berkurang seiring terus berkembangnya BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan juga Inspektorat

Jenderal Daerah. Terkait dengan hal tersebut saat ini BPKP hanya melaksanakan fungsi pendampingan kepada Kementerian atau lembaga. Pelaksanaan pendampingan ini pun tidak secara rutin dilakukan, hanya pada saat Kementerian dan Lembaga tersebut meminta (wawancara dengan Bapak Wowo/Kepala Bagian Pusat Pengembangan dan Pelatihan BPKP, 8 Mei 2015). Hasil pendampingan BPKP juga tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap pertanggungjawaban keuangan suatu kementerian dan lembaga. Diakui oleh Bapak Bayu yang merupakan operator SIMAK BMN dalam wawancaranya bahwasannya BPKP hanya berperan dalam melakukan pendampingan dan memberikan rekomendasi atas tindakan yang hendak dilakukan saja.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya amanat UUD 1945, tepatnya Pasal 23 Ayat (5), maka dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangan yakni BPK RI. BPK RI adalah satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Keuangan Negara. Lembaga ini selanjutnya diatur lebih mendetail pada UU No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK RI memiliki visi kedepan yakni menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Sehingga visi tersebut akan diwujudkan salah satunya dengan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan penggunaan keuangan negara.

BPK dikepalai oleh seorang Ketua BPK yang memiliki satu orang wakil ketua BPK dan tujuh anggota BPK RI. Ketujuh anggota BPK tersebut memiliki wewenang berbeda terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan baik kepada pelaksanaan pertanggungjawaban APBN dan juga APBD. Kesembilan anggota BPK yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 7 anggotanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden yang pengajuan namanya dilakukan oleh DPR. Peran BPK terkait dengan implementasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban yang salah satunya berasal

dari SIMAK BMN kemudian akan diperiksa dan diberi opini. Opini BPK merupakan pernyataan profesional dari proses audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan (Bapak Tito/Staff Bagian Hubungan Masyarakat BPK RI, 9 Mei 2015).

Opini BPK terbagi menjadi empat jenis, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Menyatakan Pendapat /*disclaimer* (TMP). Opini BPK inilah yang mempengaruhi penilaian kinerja pada lembaga tersebut. Keberhasilan pertanggungjawaban kementerian dan lembaga atas pelaksanaan APBN dinilai dari opini yang diberikan BPK. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Bapak Rieski, yakni *“Ya.. kita dapat opini dari BPK kemarin wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2014. Intinya neraca kita dinilai baiklah oleh neraca BPK, gitu.”* (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Pada pernyataan tersebut Bapak Rieski begitu yakin bahwa kinerja yang dilakukannya selama ini dalam melakukan pertanggungjawaban pada penatausahaan BMN sudah baik. Hal tersebut menurutnya dapat disimpulkan dan dibuktikan dari adanya opini BPK yang menyatakan laporannya sudah baik.

5.3 Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI adalah salah satu kementerian di Indonesia yang menerapkan SIMAK BMN dalam rangka menatausahakan BMNnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebelumnya hanya bernama Kementerian Pekerjaan Umum telah menerapkan SIMAK semenjak tahun 2008, serentak dengan kementerian lainnya seiring dengan disahkannya Keputusan Presiden No 17 tahun 2007 (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Kementerian ini memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan dengan kementerian lainnya di Indonesia terutama terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN. Total aset yang dimiliki oleh Kementerian PU sebelum digabungkan dengan Kementerian PeRa saat itu mencapai 735an Miliar yang menjadikan ia pemilik aset terbesar dibandingkan dengan

kementerian lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan pengelolaan BMN dan juga penatausahaan BMN menjadi sangat kompleks (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015).


Berbicara lebih lanjut terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwasannya kementerian ini memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan tugas pembantuan Presiden dalam bidang pekerjaan umum dan termasuk didalamnya pengelolaan barang milik/kekayaan negara. Setelah kabinet baru bentukan Presiden RI saat ini Joko Widodo diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2015, bersamaan dengannya dipilih pula Menteri PUPR yang menandakan adanya penggabungan dua kementerian tersebut (nasional.tempo.co, 2015). Beberapa bulan kemudian tepatnya di bulan Januari 2015 hadirlah Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan tersebut didalamnya turut mengatur terkait dengan struktur utama Kementerian PUPR. Adapun organisasi Kementerian PUPR terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 6 Direktorat Jenderal, 3 badan, dan 5 staff ahli yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda. Berselang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan 2015 Menteri PUPR bapak Basuki Hadimuljono mengumumkan 16 pejabat eselon 1a dan 1b di Gedung DPR RI yang akan mengisi struktur organisasi kementeriannya (okezone.com).

Terkait pengelolaan BMN sendiri pada tingkat Kementerian PUPR secara khusus dilakukan di Bagian Pusat Pengelolaan BMN, yang setelah perubahan nomenklatur penggabungan dua kementerian, berencana berubah menjadi Biro Pengelolaan BMN dan Pelayanan Pengadaan Barang di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Perubahan nama bagian yang belum ada kepastian ini disebabkan karena belum terdapatnya pejabat yang mengisi bagian tersebut. Hingga saat ini pejabat yang dilantik hanya baru pejabat di tingkat Eselon 1, sedangkan sisanya masih akan menyusul. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Program dan Pengembangan Sistem dalam wawancara mendalam,

“Belum, belum itu. Jadi pada saat ini pada saat mbak melakukan wawancara pejabat defenitif yang baru ditetapkan baru pada tingkat eselon I yang lainnya masih terus dilantik dan akan ada pelantikan nih dalam waktu dekat. Jadi belum defenitif semua, jadi saya juga belum tau mungkin sudah berubah besok.” (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Perubahan nomenklatur dan bagian ini tentu menyebabkan meningkatnya beban tugas yang dipikul oleh bagian tersebut. Dikatakan oleh Bapak Bayu bahwasannya perubahan bagian yang tadinya bernama Pusat BMN menjadi Biro BMN dan Pelayanan Pengadaan Barang turut menambah fungsi dari bagian tersebut. Tidak sekedar melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN saja tapi juga termasuk mengelola pelayanan atas pengadaan BMN itu sendiri. Meskipun dengan bergabungnya Kementerian PR juga akan menambah jumlah SDM yang terdapat dibagian ini.

Layaknya Kementerian dan Lembaga lainnya di Indonesia Kementerian PUPR juga memiliki kantor vertikal yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam struktur organisasi SIMAK BMN Kementerian PUPR menjadi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), selanjutnya Kementerian PU juga memiliki unit kerja eselon satu yang kemudian menjadi Unit Akuntansi Pelaksana Pengguna Barang (UAPPB-E1), selanjutnya ada kantor wilayah yang menjadi Unit Akuntansi Pelaksana Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan Satuan kerja yang menjadi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Arus pelaporan SIMAK BMN dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi BMNnya. Adapun dapat digambarkan pada gambar 5.1 berikut



Gambar 5.1 Bagan Arus SIMAK BMN

Sumber: Modul SIMAK BMN, 2008

Melihat bagan arus pelaporan SIMAK BMN tersebut maka dapat terlihat bahwasannya pelaporan SIMAK BMN dilakukan mengikuti unit urutan arus pelaporan seperti pada bagan tersebut. Begitu pula yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (wawancara dengan Bapak Rieski, 12 Mei 2015).


Mengikuti masing-masing unit organisasi pada SIMAK BMN, setiap unit memiliki aplikasi dengan kegunaan yang berbeda. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Adit yang merupakan staff BMN 2 dalam sesi wawancara dengan peneliti. Aplikasi yang diberikan hanya satu jenis namun yang membedakan dari setiap unit adalah ketika log in pertama kali, sehingga user dapat memilih menjadi apa dan sesuai dengan aturan yang telah dipakai. Dalam hal ini hanya satker yang menjadi UAKPB saja yang dapat melakukan transaksi, sedangkan unit yakni pada tingkat kanwil atau Kementerian hanya berfungsi sebagai pengumpul saja atau konsolidator. Hal ini turut dipertegas dengan ungkapan Bapak Bayu yang merupakan operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR, yakni:

Universitas Indonesia

“SIMAK itu juga mengikuti jenjang yang itu, jadi masing-masing jenjang itu ada, ditingkat satker ada, tingkat eselon 1 ada, dan ditingkat Kementerian ada. Nah aplikasi SIMAK yang dapat berfungsi untuk melakukan transaksi itu hanya dapat dilakukan ditingkat satker, gitu. Nah tingkat di atasnya, kayak wilayah, eselon1, sampe dengan tingkat Kementerian itu lebih ke compile datanya.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Kondisi saat ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bayu selanjutnya bahwa semua unit vertikal di bawah Kementerian PU sudah menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Pasalnya aplikasi ini memang sudah lama diterapkan, tepatnya sekitar tujuh tahun terakhir.

Transaksi yang dilakukan dalam SIMAK BMN dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni saldo awal, perolehan BMN, perubahan BMN, dan juga penghapusan BMN. Saldo awal merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun dalam implementasi SIMAK BMN. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai BMN tidak habis dalam satu masa anggaran tentunya saldo awal juga meliputi akumulasi dari seluruh transaksi pada BMN di tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perolehan BMN yang merupakan transaksi untuk penambahan BMN pada saat tahun dan tanggal anggaran berjalan. Perolehan BMN dapat berupa pembelian, transfer masuk, hibah, rampasan, penyelesaian pembangunan, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, serta pelaksanaan dan perjanjian kontrak. Pembelian adalah transaksi terhadap BMN yang diperoleh dari hasil pembelian. Transfer masuk adalah perolehan BMN yang didapatkan dari hasil transfer UAKPB atau satker lainnya, selanjutnya dijelaskan pada gambar berikut:




Gambar 5.2 Transaksi untuk Tranfer Masuk dan Transfer Keluar

Sumber: Materi Diklat DJKN Kemenkeu RI, 2008

Berkecenderungan dengan transfer masuk yang dilakukan di satker A, maka transfer keluar untuk jenis transaksi penghapusan berlaku di satker pemberi transfer yakni di satker B.

Selanjutnya dalam jenis transaksi perolehan juga ada yang namanya Hibah, atau transaksi yang didapatkan dari pihak ketiga. Hibah dapat diperoleh dari pihak Swasta yang memberikan kepada satker, atau antara satker dan satker lainnya. Lebih lanjut akan digambarkan oleh gambar 5.4 berikut:



Gambar 5.3 Transaksi untuk Hibah

Sumber: Materi Diklat DJKN Kemenkeu RI, 2008

Jika ditelaah lebih dalam transaksi hibah mungkin hampir sama dengan transaksi transfer namun dapat dilihat dari dua gambar tersebut bahwasannya transfer hanya dilakukan antar sesama Kementerian, sedangkan hibah dilakukan diluar kementerian dan lembaga. Hal ini yang mungkin akan dilakukan pada saat perpindahan BMN di Kementerian yang digabungkan seperti Kementerian PU dan Kementerian PR seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bayu yang merupakan Operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR.

Transaksi selanjutnya dalam perolehan adalah rampasan yang merupakan transaksi yang didapatkan apabila telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap. Penyelesaian Pembangunan adalah transaksi yang digunakan untuk merekam perolehan BMN dari hasil pembangunan yang sudah diserahterimakan diwaktu berjalan. Sebelumnya apabila angunan tersebut masih dalam pembangunan maka dicatat sebagai KDP (kontruksi dalam pengerjaan) dan bukan merupakan perolehan. Pembatalan penghapusan adalah pencatatan kembali BMN yang sebelumnya sempat dihapuskan atau dikeluarkan dari pembukuan. Reklasifikasi Masuk adalah perolehan BMN dari transaksi sebelumnya, yang

dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain. Dijelaskan lebih lanjut oleh operator SIMAK BMN Kementerian PUPR bahwasannya hal ini sering terjadi akibat berkembangnya BMN disetiap tahunnya, kemudian peraturan tentang kodefikasi tentunya akan mengikuti perkembangan BMN tersebut. Berikut adalah kutipan perkataannya,

“Iya misalnya dulu kodefikasi Cuma 100, sekarang nambah jadi 500 kan peraturannya juga harus dirubah. Otomatis juga harus dirubah gitu. Jadi gini misalnya kertas folio, misalnya yang merek ini sama yang merek itu kan beda harganya, kalau pake yang merek lain lagi juga beda kan harganya? Gitu. Walaupun kan sama klasifikasinya. Terus juga yang tebalnya sekian mili sama yang sekian mili kan udah beda lagi, jad makin kesini sekarang makin detail gitu. Makin bagus dan makin rumit juga.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN, 12 Mei 2015).


Perubahan tersebutlah akan mengakibatkan perubahan pencatatan, hal inilah yang dimaksud dengan reklasifikasi BMN. Pelaksanaan dari perjanjian kontrak adalah transaksi perolehan atas dasar adanya kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain. Staff BMN 2 Bapak Adit mengungkapkan selanjutnya bahwasannya perjanjian kontrak misalnya terdapat kerjasama dengan kontraktor selama sekian puluh tahun yang kemudian dijanjikan baru menjadi milik pemerintah.

Jenis transaksi selanjutnya adalah perubahan BMN yang terdiri atas pengurangan kuantitas/nilai, pengembangan, perubahan kondisi, koreksi perubahan nilai/kuantitas, perubahan/pengembangan BMN dari penyerahan aset tetap hasil renovasi, perubahan kondisi, serta penghentian BMN dari penggunaan aktif. Pengurangan kuantitas/nilai adalah perubahan nilai BMN yang didasarkan pada kondisi tertentu misalkan nilai tanah yang terkena pengurusan. Selanjutnya perubahan pengembangan adalah perubahan nilai BMN karena BMN tersebut mengalami pengembangan contohnya terhadap bangunan sehingga ia memiliki nilai tambah. Perubahan kondisi seperti halnya kendaraan dan mobil dimana tidak akan sama disetiap tahunnya. Terakhir dalam transaksi perubahan adalah koreksi perubahan nilai/kuantitas.

Jenis transaksi terakhir adalah penghapusan BMN yang terdiri dari penghapusan, transfer keluar, hibah, reklasifikasi keluar, serta koreksi pencatatan.

Penghapusan adalah kondisi dimana menurut peraturan atau SK penghapusan BMN tersebut harus dihapuskan. Transfer keluar sama halnya dengan transfer masuk hanya saja BMN yang ini harus dikeluarkan, hal ini telah digambarkan pada gambar 5.2 Begitu pula tentang hibah seperti yang digambarkan pada gambar 5.3. Refklasifikasi keluar juga seperti halnya reklasifikasi masuk yang disebabkan karena perubahan aturan tentang kodefikasi. Koreksi pencatatan adalah transaksi yang dilakukan apabila terjadi kesalahan pencatatan. Misalkan pada faktanya satker A hanya memiliki 5 mobil, namun terekam 7 mobil, maka dilakukan penghapusan koreksi pencatatan 2 mobil.


Adapun dalam melakukan transaksi terutama dalam transaksi perolehan/pengembangan/dan penghapusan data tidak dapat dilakukan begitu saja. Tidak semua barang dapat direkam, proses pengolahan dilakukan dengan memasukan bukti dokumen sumbernya. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bapak Bayu sebagai Staff Pusat Pengelolaan BMN Kementerian PUPR bahwa dalam melakukan input data, semua data yang hendak direkam harus memiliki dokumen resmi. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat jika ia berupa tanah, kuitansi jika ia hasil pembelian, ataupun jika ia berasal dari hibah maka harus disertakan pula dokumen hibahnya. Lebih jelas digambarkan melalui gambar 5.4 berikut:



Gambar 5.4 Proses Pengolahan Data SIMAK BMN

Sumber: Materi Diklat DJKN Kemenkeu RI, tanpa tahun

Pada gambar 5.4 tersebut menggambarkan pula proses pengolahan data SIMAK BMN yang dilakukan pada tingkat UAKPB. Pada proses pengolahan data dalam rangka melakukan perekaman data, selain menyertakan bukti dari adanya barang tersebut operator SIMAK BMN juga harus dapat melakukan kodefikasi barang, yang ditujukan untuk dapat memudahkan pencatatan dan pengendalian. Seperti yang telah dsinggung dalam proses transaksi sebelumnya kodefikasi barang juga turut mempengaruhi transaksi yang dilakukan. BMN dalam SIMAK BMN diberikan identitas dengan memberikan nomer kode barang (ditambah nomor urut pendaftarannya) serta kode lokasi (ditambah tahun perolehannya). Kodefikasi barang ini diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.06/2010. Adapun untuk lebih memudahkan pemahamannya, akan digambarkan melalui skema berikut:



Gambar 5.5 Skema Kode Identifikasi Barang

Sumber: Modul SIMAK BMN, 2008

Skema tersebut menggambarkan tata cara pemberian label pada setiap jenis barang milik negara. Adapun peraturan terkait kodefikasi barang telah tertuang pada PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang. PMK ini terus diperbaharui mengikuti perkembangan jenis barang yang kiranya hendal dijadikan sebagai BMN. Setiap tahun penggolongan dan kodefikasi dijabarkan lebih mendetail, meskipun dirasakan lebih rumit namun hal ini dinilai lebih baik (Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Proses pengolahan data melalui SIMAK BMN dilakukan oleh seorang operator yang ditunjuk oleh pimpinan dalam unit kerjanya untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut sekaligus bertanggung jawab pada data-data didalamnya. Operator SIMAK BMN idealnya adalah seorang yang memiliki *background* pendidikan akuntansi dan teknologi informasi (wawancara dengan

Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015). Bapak Adit selanjutnya mengatakan bahwasannya operator yang tidak memiliki pengetahuan baik akuntansi maupun teknologi informasi mungkin akan mengalami kendala terkait dengan pemahamannya atas aplikasi tersebut. Meskipun aplikasi ini sudah dirancang sedemikian rupa agar semua orang dapat dengan mudah menggunakannya.

Kementerian PUPR dengan tupoksi dalam rangka pembantuan presiden pelaksanaan tugas pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki sumberdaya manusia yang lebih banyak dengan *background* dijurusan teknik. Diakui oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pengembangan Sistem BMN dalam sesi wawancara, bahwasannya operator dari SIMAK BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berasal dari beragam *background* pendidikan. Ia mengakui bahwasannya pengguna SIMAK BMN tidak semuanya mereka yang paham akuntansi dan juga teknologi informasi. Keadaannya yang demikian memang menyulitkan operator untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIMAK BMN. Hal ini terkadang berakibat pada perubahan dan pergantian operator yang sering terjadi terutama di tingkat satuan kerja. Pada akhirnya memang terkadang laporan yang baik menjadi sulit terwujud.

Bapak Bayu yang merupakan Analis sistem informasi manajemen di pusat BMN Kementerian PUPR menambahkan bahwasannya hal ini terjadi karena adanya penyebab baik dari dalam Kementerian PUPR itu sendiri maupun dari luar. Tidak adanya peraturan tertulis mengenai kualifikasi pemegang SIMAK BMN menyebabkan kebingungan untuk dapat menentukan siapa yang berhak menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi memang dibangun sedemikian rupa agar semua orang dapat menggunakan, namun kenyataannya tanpa pengetahuan yang baik maka kenyataannya banyak yang kesulitan. Komitmen daripada pemimpin juga diperhitungkan dalam kondisi ini. Pasalnya penunjukan operator dilakukan oleh pemimpin unit dari satuan kerja tersebut. Apabila pemimpinnya tidak terlalu peduli akan pentingnya penatausahaan BMN melalui aplikasi SIMAK BMN maka ia akan menunjuk orang sembarangan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Berlaku sebaliknya yakni apabila pemimpin tersebut memang peduli maka


tentunya ia akan menunjuk orang yang dinilai pasti akan paham menggunakan aplikasi itu.

Pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dan juga diklat pastinya dilakukan terutama dalam lingkungan Kementerian PUPR. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rieski “*kami kan selalu melakukan pembinaan dan sosialisasi, dan selalu ada pelatihan, diklat disini. Antara bulan Mei dan bulan Oktober kita pasti ada itu. Begitu.*” Pelatihan yang rutin diadakan oleh Kementerian PUPR juga didukung dengan pembinaan yang dilakukan oleh DJKN sebagai pengelola barang. DJKN melalui staff BMN 2 Bapak Adit mengatakan bahwasannya pelatihan dan sosialisasi juga diadakan oleh DJKN guna membina dan mengedukasi para pengguna barang dalam mengoperasikan aplikasi.

Pelatihan yang berasal dari DJKN hanya saja dilakukan terbatas dan lebih banyak diadakan apabila terdapat permintaan dari pihak yang bersangkutan. Keterbatasan pelatihan ini lagi-lagi terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh DJKN, sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan para pengguna. Faktor lainnya adalah terkait dana yang tidak mencukupi untuk mengadakan berbagai pelatihan tersebut. Selanjutnya ditambahkan dari pihak PU seringkali pelatihan dan workshop yang dilakukan tidak berjalan efektif karena tidak memungkinkan dengan waktu yang singkat hanya beberapa hari para pengguna dapat memahami isi yang dimaksudkan dalam materi pelatihan (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Seringkali terjadi juga bahwasannya mereka yang mengikuti pelatihan dan *workshop* bukanlah mereka yang bertindak sebagai operator SIMAK BMN, sehingga tujuan dari diadakannya pelatihan dan *workshop* tidak dapat tercapai.

Proses penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN tentu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan. Laporan dikirimkan secara bertahap dengan melalui prosedur akuntansi BMN di setiap tingkat. Pada tingkat UAKPB atau satker proses terjadi bulanan, semesteran, dan juga di akhir periode. Pada proses bulanan dan semesteran yang dilakukan oleh UAKPB adalah membukukan data dan transaksi BMN kedalam Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang-barang bersejarah, dan daftar barang persediaan dan kartu konstruksi dalam pengerjaan (manual) yang didasarkan pada dokumen

sumber. Daftar tersebut kemudian dijadikan sebuah laporan dan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh Penanggungjawab UAKPB atas Laporan Barang. Laporan terlebih dahulu diserahkan pada Unit Akuntansi Keuangan untuk dapat dibuat neraca tingkat UAKPA. Pelaporan tersebut dikirimkan melalui sebuah sistem seperti yang dikatakan oleh Bapak Adit yang merupakan staff BMN 2 DJKN. Selanjutnya pelaporan ini akan dibukukan pada akhir semester. Lebih lengkap akan diperlihatkan melalui gambar 5.6 berikut:



Gambar 5.6 Alur Akuntansi BMN-UAKPB

Sumber: Materi Diklat DJKN Kemenkeu RI, 2008

Laporan yang telah dibuat oleh UAKPB kemudian dilaporkan kepada UAPPB-W/UAPPB-EI selambat-lambatnya sepuluh hari setelah berakhirnya suatu semester. Sedangkan, pelaporan akhir tahun diberikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan berupa Daftar Barang Intrakomptabel; Daftar Barang Ekstrakomptabel; Daftar Barang Bersejarah; Laporan Persediaan; Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan; Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Tanah; Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung; Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; Kartu Inventaris/ Identitas Barang (KIB) Alat Peralatan; Daftar Inventaris/ Barang Lainnya (DIL/DBL); Daftar Inventaris/ Barang Ruang (DIR/DBR); Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran; Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan; Laporan Kondisi Barang (LKB).

Pada tingkat UAKPB diawali dengan penerimaan laporan dari UAKPB sebagai masukan, kemudian diproses dan menjadi sebuah gabungan laporan dari semua unit

UAKPB dalam otoritas wilayahnya. Laporan BMN, ADK, dan Catatan ringkas disampaikan pada UAPPB-E1 selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya semester. Laporan yang disampaikan adalah Daftar Barang Intrakomptabel; Daftar Barang Ekstrakomptabel; Daftar Barang Bersejarah; Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Eselon I Semesteran; Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Wilayah Tahunan; Catatan Ringkas BMN; LKB. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh UAPPB-W, UAPPB-E1 juga hanya mengumpulkan laporan dari UAPPB-W dan kemudian diproses untuk dijadikan satu laporan. Laporan disampaikan pada UAPB selambatnya 28 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan. UAPB juga hanya mengumpulkan laporan untuk selanjutnya menjadi laporan UAPB atau di tingkat Kementerian. Laporan kemudian disampaikan kepada DJKN baik berupa *soft-copy* maupun *hard-copy*. Berikut adalah penampakan laporan Instansi dari Kementerian PU secara hardcopy pada tahun 2014,



Gambar 5.7 Laporan BMN tingkat UAPB Kementerian Pekerjaan Umum 2014

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2015

Laporan yang diserahkan kepada DJKN kemudian akan diserahkan ke DJPb untuk selanjutnya diproses kembali menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Keandalan laporan ini dikedepankan mengingat pentingnya data yang berasal dari BMN untuk dapat dijadikan laporan BMN dan juga LKPP. Oleh karenanya berdasarkan PMK Nomor 102/PMK 05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan, diharuskan bagi unit akuntansi barang selaku pengguna barang dan juga unit akuntansi DJKN melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan demi meminimalisir terjadinya

perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas keuangan. Rekonsiliasi dibagi menjadi empat jenis, yakni:

1. Rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga
2. Rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3. Rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Rekonsiliasi pada Bendahara Umum Negara antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Rekonsiliasi menjadi sarana bagi pengguna dan pengelola untuk dapat memastikan tidak terjadi kekeliruan pencatatan dan prosedur penatausahaan BMN. Rekonsiliasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dapat juga hanya dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronik atau melalui sistem. Prosedur alur rekonsiliasi juga dapat dilihat pada gambar 5.1.

Aplikasi SIMAK BMN memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak, terutama oleh para pengguna aplikasi yang melakukan penatausahaan BMN. Hal ini turut ditegaskan oleh ungkapan Bapak Adit dalam wawancaranya yakni

“Nah jadi dengan demikian pemerintah bisa memastikan dengan jumlah aset yang tersisa, berapa pemerintah harus belanja? Gituloh. Jadi lebih optimal, kalau dulu kan beli terus beli terus beli terus. Nah kalau sekarang kan sudah bisa dipastikan nih, sisa asetnya berapa, jadi kadar belanjanya bisa diprediksi. Misalnya lagi tahun depan mobil akan habis masanya 10 unit, jadi tergantikan” (wawancara dengan Bapak Adit/ Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015).

Selanjutnya dibenarkan pula oleh Bapak Rieski selaku Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR yang merasakan manfaat dari adanya aplikasi SIMAK BMN ini. Ia mengatakan bahwasannya saat ini mereka lebih mudah melakukan penatausahaan sehingga nilai, jumlah, jenis, dan kondisi BMN

dapat diketahui. Dengan demikian Pemerintah lebih dapat mengontrol penggunaan APBN untuk pembelian BMN tersebut.

Manfaat yang dikemukakan oleh sejumlah pihak ini juga memberikan gambaran bahwa sesungguhnya aplikasi ini memang sudah menggiring Pemerintah untuk dapat mewujudkan *good governance*. Meski menurut pengguna SIMAK Bapak Rieski dan Bapak Bayu dari Kementerian PUPR hal tersebut masih jauh dari harapan, dan masih merupakan mimpi besar yang sulit terwujud. Namun, mereka tidak memungkiri bahwa perancangan aplikasi ini sangat membantu mereka dalam melakukan penatausahaan dan menyajikan laporan BMN yang baik. Ditambahkan oleh Bapak Wahyu dari Direktorat APK DJPb jika saja berbicara mengenai *good governance* terutama pilar akuntabilitasnya maka sejauh ini ia mengatakan Pemerintah Indonesia belum dapat dikatakan akuntabel. Ia berpendapat bahwasannya akuntabilitas tidak hanya berbicara mengenai pertanggungjawaban uang tersebut digunakan dan dilaporkan, namun lebih luas karena terkait dengan moral perilaku manusia tersebut dan lain sebagainya.

Selain itu, perwujudan *good governance* juga belum terlihat dari segi keikutsertaan *stakeholders* dalam rangka membangun sistem aplikasi ini. Dalam pembuatan aplikasi SIMAK BMN, DJPb hanya mengandalkan satu orang staffnya untuk dapat mengelola pembuatan aplikasi ini. Tidak ada keterlibatan peran pihak-pihak diluar Kementerian Keuangan yang bisa saja membantu dalam memutakhirkan teknologi aplikasi ini. Tidak ada bantuan masukan akademisi ataupun praktisi dan juga ahli teknologi dalam pembuatan aplikasi ini (wawancara dengan bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015). Efektifitas dan efisiensi juga belum dapat tercermin dengan baik jika dilihat dari pengelolaan aplikasinya dimana untuk pembuatan aplikasinya saja harus melibatkan dua lembaga dibawah Kementerian Keuangan yakni DJKN dan DJPb. Selain itu daya tanggap dari berbagai lembaga belum memiliki daya tanggap atas berbagai permasalahan implementasi SIMAK yang terjadi. Selain itu masih terdapatnya perbedaan pandangan atas visi penerapan *good governance* dalam pelaksanaan SIMAK BMN. Beberapa oknum masih menganggap aplikasi ini sebagai aplikasi yang digunakan hanya untuk memenuhi persyaratan saja atau yang Bapak W.C Wibowo sebut sebagai “*aplikasi asal bapak senang*”.

Bapak Wahyu Catur Wibowo akademisi dari Fakultas Ilmu Komputer UI juga menambahkan bahwasannya aplikasi SIMAK BMN jika melihat dari pilar efektif dan efisien tentu belum menggambarkan hal tersebut. Beliau mengatakan bahkan tidak hanya aplikasi SIMAN BMN saja, tetapi hampir semua aplikasi yang Pemerintah Indonesia buat dan pakai belumlah mencerminkan adanya keefektifan dan efisiensi. Menurutnya untuk dapat membuat aplikasi tersebut efektif dan efisien maka aplikasi tersebut harus dapat dengan mudah bekerja sama dengan aplikasi lainnya. Integrasi antara satu aplikasi dan aplikasi lainnya juga penting dilakukan karena hal ini akan sangat mengefisienkan tenaga, waktu, dan juga biaya. Bayangkan saja jika setiap terdapat program pemerintah, maka pemerintah harus mendata ulang hal-hal yang ingin diketahuinya. Menurutnya hal yang mendasar dari terjadinya hal ini ialah standar aplikasi dan data yang belum ada, kebijakan yang masih lemah juga ditengarai menjadi faktor hingga saat ini aplikasi di Indonesia belum bersifat efektif dan efisien.

5.4 Identifikasi Faktor yang Mendeterminasi Implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Menjalankan sesuatu terutama mengimplementasikan kebijakan pastinya tidak dapat berjalan dengan mulus di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang ditengarai menjadi pendukung berjalannya implementasi dan juga faktor penghambat keberhasilan implementasi. Peneliti berusaha menjabarkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang diungkapkan oleh para narasumber dan juga yang ditemui di lapangan.

5.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah permasalahan yang paling sering terjadi dalam berbagai kasus. Sumber daya manusia ditengarai sebagai alasan berhasil atau tidaknya sebuah program kerja untuk dapat dilaksanakan. Tidak dipungkiri pula dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian PUPR ini. Kementerian ini merasa sumber daya manusia adalah faktor yang sungguh menghambat dari implementasi aplikasi SIMAK BMN. Kurangnya sumber daya manusia terutama bagi mereka yang mengerti terkait akuntansi dan informasi akan berdampak pada rentannya terjadi kesalahan dalam penatausahaan BMN. Bapak Rieski mengatakan bahwasannya sumber daya manusia yang terdapat di Kementerian

PUPR jika berbicara tentang ketersediaan, mereka tersedia meskipun banyak diantaranya masih merupakan tenaga honorer. Pemahaman mereka terkait SIMAK BMN, jika dikatakan sudah tau tentu mereka sudah mengetahuinya sebab aplikasi SIMAK BMN sudah dilaksanakan sekitar enam tahun lebih. Namun jika berbicara mengenai latar belakang pendidikan mereka yang menjadi operator maka Pak Rieski mengatakan di Kementerian PU untuk operatornya beragam. Berikut adalah kutipan wawancaranya *“teknik ada, kalo kebanyakan ya sipil kali ya.. nggak juga sih tapi, ada bermacam-macam sih”* (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Permasalahan terkait dengan latar belakang SDM yang kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi dan akuntansi ditengarai karena ketiadaan aturan yang mengatur tentang kualifikasi operator BMN. PMK yang mengatur tentang penatausahaan BMN selama ini nyatanya hanya berfokus pada sistem aplikasi saja, tetapi melupakan unsur pengguna yang menjalankan aplikasi tersebut. Sebuah aplikasi tentunya memerlukan *user* untuk dapat menjalankannya, ketidakpahaman *user* dapat membuat aplikasi yang dibuat atau secanggih apapun menjadi kurang maksimal dimanfaatkan. Tidak sekedar aturan bahkan SK penunjukanpun tidak ada, sehingga hal ini menimbulkan banyak permasalahan. Ketiadaan aturan tersebut salah satunya membuat pemimpin dari unit melakukan penunjukan secara sembarangan. Jika sudah demikian maka turut mempengaruhi kinerja operator karena sang operator menjadi malas-malasan dalam mengerjakannya. Hal ini senada seperti yang diungkapkan bapak bayu:

“tidak ada itu namanya semacam SK yang menunjuk siapasih yang seharusnya jadi petugas SIMAK itu. Seringkali itu gak ada, walaupun sebenarnya harusnya ada ya, tapi seringkali itu gak ada. Nah dua hal tersebut berdampak pada SDMnya itu sendiri, jadi males gitu ngerjainnya.”

(wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Keahlian yang dimiliki operator menjadi harga mati dalam penggunaan aplikasi. Bapak Adit dalam wawancaranya juga turut mempertegas bahwasannya permasalahan pengetahuan SDM di satker menjadi kendala. Ketika peneliti

menanyakan perihal kendala yang sering dihadapi oleh kementerian dan lembaga selama ini, Bapak Adit menjawab

“salah satunya SDM, sdm di satker. Kenapa? Karena gak semua orang bisa sistem dan akuntansi. Jadi harus bisa akuntansi dan sistem. Kalau di keuangan, okelah dia pasti bisa kalau soal akuntansi tapi kalau misalnya di pertanian, peternakan, atau PU yang banyak sipil.” (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Latar belakang pendidikan yang tidak mumpuni untuk ditempatkan dibagian tersebut membuat para operator seharusnya lebih aktif terutama jika mereka mengalami kesulitan. Ditambahkan oleh Bapak Bayu keahlian juga diharapkan bukan hanya dari segi pencatatannya saja, tetapi juga dari segi pengelolaan fisiknya. Sebab sang operator tidak hanya mengolah aplikasinya saja tetapi juga dituntut untuk dapat mengolah barang fisiknya.

Kemalasan dari operator seperti yang iungkapkan pada paragraf sebelumnya seringkali mengakibatkan laporan BMN yang tidak sesuai, dan harus berkali-kali diperbaiki kembali. Seringkali jika kinerja operator tidak baik sang pemimpin unit langsung menggantinya dengan petugas yang baru. Pergantian yang seringkali terjadi ini juga menimbulkan masalah baru yakni adaptasi yang kembali harus dilakukan operator terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Waktu pembelajaran untuk dapat mengoperasikan SIMAK BMN juga tidak sedikit, jika saja operator terus diganti dan diubah tentu akan memperlambat kinerja dalam rangka menatausahakan BMN. Kejadian ini dialami oleh Kementerian PUPR yang dibuktikan dengan kutipan wawancara berikut *“Dengan petugas yang ogah-ogahan itu banyak petugas yang ada di daerah itu satu semester bisa berubah orang berapa kali. Jadi misalnya sekarang si A, besok ternyata beda lagi orangnya pas ngumpulin laporan gitu.”* (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Melihat permasalahan ini Kementerian PUPR sudah melakukan berbagai pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan bimbingan. Hal ini sudah rutin dilakukan pada bulan Mei dan Oktober atau pada saat menjelang penyerahan laporan semesteran dan tahunan (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Tidak hanya

Kementerian PUPR yang mengadakan pelatihan dan workshop, DJKN sebagai pengelola barang juga melakukan berbagai pelatihan tersebut. Hanya saja DJKN tidak rutin melakukannya, namun jika ada permintaan untuk diadakan pelatihan dan lain-lain maka DJKN akan berusaha memfasilitasinya (wawancara mendalam dengan Bapak Adi/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015). Sesuai dengan tugas dan fungsinya DJKN sebagai pengelola barang atau yang memiliki barang tersebut sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan pelatihan dan workshop. Pelatihan yang diadakan memang jarang, hal ini dikarenakan ketidakadaan dana dalam pelaksanaan hal tersebut.

Pelatihan yang diadakan oleh DJKN Kementerian Keuangan seringkali adalah pelatihan yang diberikan kepada *training to the trainer*. Jadi mereka tidak melatih sampai ke tingkat satker. Diharapkan dengan pelatihan yang diberikan kepada trainer di masing-masing kementerian dan lembaga kemudian dilanjutkan kepada satuan dibawahnya hingga ke tingkat satuan kerja. Ketidakkampuan pemberian latihan yang rutin dan hingga ke tingkat terkecil yakni satuan kerja selain disebabkan karena kurangnya dana juga disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia. Dikatakan oleh Bapak Adit melalui wawancara mendalamnya, yakni

“Jadi sosialisasi, bimtek, dan PKS (pelatihan kantor sendiri). Untuk DJKN hal ini tidak dilakukan reguler, kenapa? Satu, dana.. dananya tidak ada mbak untuk sebanyak itu. Dua, SDM.. kebayang dong seluruh Indonesia? Pegawai BMN itu Cuma 50 orang. Baru taun ini ditambah 60 orang jadi 110, makanya kita pindah ke lantai ini tadinya itu di atas semua. Terus, ya hanya dua itu sih.” (wawancara mendalam dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Seperti pernyataan Bapak Adit terkait dengan kekurangan SDM yang ada di DJKN saat ini untuk mengurus pengelolaan SIMAK BMN. Sedangkan urusan terkait pengelolaan SIMAK ini tersebar untuk semua satker di Indonesia, jadi terbayang betapa kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki DJKN saat ini.

Selain DJKN, sebagai pembantuan ada DJPBN yang membuat aplikasi dari SIMAK BMN ini. DJPBN berperan dan bertanggung jawab hanya untuk membuat aplikasinya saja, namun selebihnya adalah wewenang dari DJKN.

Terkait dengan permasalahan SDM, DJPBN juga mengalaminya. DJPb dalam hal ini juga ikut serta dalam melakukan pembinaan, namun mereka juga masih kesulitan terkait dengan SDM yang dimiliki. Bapak Wahyu dalam wawancara mengatakan

“apalagi sekarang kan masuk ke kasus aktual dengan kasus aktual ini kan, banyak sekali PR untuk membina 24ribu SATKER satkernya ya dari sekitar 86 kementrian dan lembaga-lembaga. 86 atau 85 itu berarti ada sekitar 24 ribu satker coba kita bayangkan itu berarti ada di seluruh Indonesia. Ya kita orangnya beberapa yang capable yang mempunyai kapasitas dan mampu untuk terjun tuh hanya sedikit.nash kita butuh nih,butuh orang orang yang paham betul akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan terjun ke masing2 satker tersebut.” (wawancara dengan Bapak Wahyu/Kepala Seksi Dukungan Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat DJPb, 13 Mei 2015)

Selain itu untuk dapat membuat aplikasi SIMAK dengan berbagai macam permasalahan dan juga tuntutan akan aplikasi tersebut DJPBN hanya membebankan pada satu orang staff saja. Selanjutnya untuk dapat mengetes aplikasi ini apakah sudah dapat dijalankan atau belum pastinya juga memerlukan adanya sumber daya manusia yang cukup banyak. Kesulitan sumber daya manusia ini menjadikan pengetesan atas aplikasi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Yusuf dalam wawancara, berikut adalah petikan wawancaranya

“terkait SDM ya, yakni tenaga untuk ngetes aplikasi, kan setelah selesai dibuat kan aplikasi lalu di tes ya, kan harus butuh rinci nih, detail, seperti pada saat penyusutan kemarin kan harus ada 100 aset yang disusutkan. Nah hasil nya itu kan harusnya di tes satu-satu, masing-masing aset dicocokkan, kemarin kita sistemnya sampel dan tetap aja masih ada yang lewat gitu. Memang kita hambatannya di SDM, masih kurang. Kalau dari sisi saya sih seperti itu”. (wawancara dengan bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015)

Lambatnya penanganan atas beberapa permasalahan sistem di aplikasi tersebut kemungkinan besar ditengarai oleh kurangnya SDM pada bagian Sistem Perbendaharaan yang berkewajiban mengelola sistem aplikasi ini. Hal ini tentu

akan merugikan semua pihak terutama para pengguna aplikasi yakni para instansi di Kementerian dan Lembaga.

Perubahan nomenklatur pada kementerian yang menjadikan Kementerian PU harus bergabung dengan Kementerian PR turut menambah permasalahan dengan SDM di kementerian yang baru tergabung ini. Selain beberapa kursi pimpinan yang belum terisi, permasalahan juga timbul dalam distribusi pegawai. Kelambatan proses regulasi pemilihan pimpinan unit dibawah eselon 1 Kementerian PUPR juga menyebabkan hingga saat ini, para pegawai belum mengalami penggabungan dan pemindahan bagian (wawancara dengan bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Distribusi pegawai yang lamban menyebabkan kinerja yang dilakukan oleh pegawai menjadi kurang maksimal. Belum lagi, menurut Ketua Tim Kajian Kinerja Kelembagaan LAN Anwar Sanusi setelah adanya distribusi pegawai, tentunya akan membutuhkan waktu lagi untuk pegawai dapat menyesuaikan diri dengan tugas pokok, fungsi, dan visi kementerian baru selain juga menyesuaikan kultur kerja di kementerian baru (Kompas.com, 2015).

5.4.2 Kepemimpinan

Peran kepemimpinan adalah salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam sebuah organisasi. Pemimpin ditengarai adalah aktor yang berwenang membawa organisasi untuk berjalan kearah mana dan seperti apa. Kepemimpinan dalam implementasi Kebijakan aplikasi SIMAK BMN menjadi salah satu alasan untuk dapat mendorong sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi ini dapat melaksanakan dengan baik atau tidak. Bapak Bayu yang merupakan Operator SIMAK BMN sekaligus Analis Sistem Informasi Manajemen di Pusat BMN Kementerian PUPR mengungkapkan kepemimpinan menjadi hal krusial penyebab implementasi SIMAK BMN di kementerian tersebut berjalan baik atau tidak.

Ketiadaan peraturan yang mengikat mengenai kualifikasi terkait dengan pemegang tanggung jawab sebagai operator SIMAK BMN menjadikan pemilihan operator tersebut adalah kuasa penuh dari pemimpin setiap unit akuntansi pengguna BMN. Jika saja pemimpin tersebut sekiranya mengerti dan peduli terhadap pentingnya penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN maka ia tentu

akan menunjuk orang yang mumpuni dalam bidang akuntansi dan juga teknologi informasi sebagai operator SIMAK atau yang bertanggung jawab pada data BMN dalam penatausahannya Sayangnya hal ini tidak terjadi di banyak unit, terutama di UAKPB atau satuan kerja yang berada di daerah. Hal ini diungkapkan dalam wawancara mendalam dengan Operator SIMAK BMN Bapak Bayu, berikut kutipannya

“Gaada peraturan mengikat, dengan penghargaan ala kadarnya, karena kan gini petugas penyusun laporan, itu kalo ada masalah, kalo ada BPK turun, yang disuruh maju petugas dulu, ka satker gatau apa-apa.. sedangkan ka satker ini gak pernah memperhatikan, bahwasannya perlu ga sih orang yang saya suruh maju ini buat update pengetahuan, ikut diklatlah, apalah.. blom tentu mereka berpikir seperti itu, makanya itu kenapa jadi salah satu alasan petugas ah ogah.. kerjanya susah tapi gak pernah diperhatiin, ikut diklat aja gak boleh, biasanya kayak begitu. Itu yang terjadi disemua petugas satker, gitu.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Tidak hanya penunjukan yang asal saja tetapi juga tidak adanya penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh pemimpin tersebut kepada sang petugas menjadikan kinerja dari operator tidak baik.

Bapak Bayu selanjutnya menambahkan bahwasannya ketidakpedulian kepemimpinan ini bukan hanya tidak memperbolehkan sang operator untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Seringkali pemimpin unit di UAKPB menunjuk selain operator SIMAK untuk mengikuti diklat, workshop atau sosialisasi yang diadakan baik dari Kementerian PUPR sendiri maupun dari Kementerian Keuangan. Sehingga pada saat pembahasan permasalahan yang hendak digali dari para pengguna, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Berikut kutipan lebih lanjut wawancara dengan Bapak Bayu

“kita sering ngadain diklat tertentu, workshop tertentu terkait SIMAK BMN. Tapi kalau pemimpinnya sudah ga aware ya percuma kita ngadain itu semua, jadi siapa yang dikirim siapa yang ngerjain SIMAK. Jadi yang ngerjain SIMAK itu si A, yang dikirim bisa si B. Atau mungkin bisa jadi tidak dikirim orang sama sekali. Jadi seringkali pada waktu workshop ditanya, “waduh

bukan saya yang mengerjakan”. Ketika ada permasalahan terus diatanya, “waduh bukan saya pak yang mengerjakan, temen saya yang mengerjakan saya cuma dapet disposisinya dan disuruh dateng”.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Bapak Rieski sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pengembangan Sistem di Kementerian PUPR turut membenarkan kejadian tersebut. Seringkali diklat dan pelatihan yang diadakan menjadi percuma karena SDM yang datang bukanlah sasaran yang diharapkan. Pemimpin unit tersebut juga seringkali mengganti operator SIMAK BMN, padahal untuk mempelajari proses pengolahan data SIMAK BMN memerlukan waktu yang tidak sebentar. Seringnya perubahan ini menjadikan banyaknya terjadi kesalahan dalam proses transaksi perekaman BMN.

Selain memiliki otoritas untuk menunjuk penanggungjawab data penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN sebagai operator, pemimpin dalam hal ini juga memiliki kuasa terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Hal ini tercermin pada kasus yang diungkapkan oleh Bapak Rieski yang merupakan Kasubag Program dan Pengembangan Sistem. Kasus tersebut mencerminkan betapa pentingnya peran pimpinan dalam pelaksanaan SIMAK BMN. Jika saja tidak ada peraturan yang tertulis terkait dengan pelaksanaan penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN maka perintah pemimpin inilah yang menjadi landasan atas segala tindakan yang dilakukan. Kementerian PU mengalami permasalahan terkait dengan penatausahaan mobil dinas, sehingga mobil dinas yang berada di lingkungan DJKN tidak dapat dikelola dengan baik akibat belum terdapatnya peraturan yang mengikat untuk hal tersebut. Perintah dari pimpinan tersebut membuat para pengelola BMN untuk lebih peduli terhadap mobil dinas dan peraturan lebih mendetail mengenai mobil dinas pun akan segera dibuat, pada saat ini sedang dalam proses di biro hukum.

Hal lainnya adalah terdapatnya perubahan nomenklatur sebuah kementerian saat ini juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan SIMAK BMN di Kementerian PUPR. Jika pada paragraf sebelumnya berbicara mengenai peran keberadaan pemimpin, sebaliknya ketiadaan pemimpin juga berpengaruh pada optimalitas kinerja pegawai sehingga menjadikan organisasi terkadang bergerak lamban dalam rangka pelaksanaan program-programnya. Perubahan

nomenklatur tersebut menyebabkan adanya kekosongan pemimpin dalam beberapa unit kerja terutama di Kementerian PUPR. Diungkapkan oleh Bapak Rieski Kabag Program dan Sitem Pengembangan dalam wawancara yakni

“Belum, belum itu. Jadi pada saat ini pada saat mbak melakukan wawancara pejabat defenitif yang baru ditetapkan baru pada tingkat eselon 1 yang lainnya masih terus dilantik dan akan ada pelantikan nih dalam waktu dekat. Jadi belum defenitif semua, jadi saya juga belum tau mungkin sudah berubah besok.” (wawancara dengan Bapak Rieski/Kasubag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Kekosongan kepemimpinan tentu menyebabkan perancangan beberapa program kerja urung direncanakan, karena hanya pimpinan defenitif dalam unit organisasi tersebutlah yang berhak mengeluarkan kebijakan strategis terkait dengan langkah kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah di bagian tersebut.

5.4.3 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang dan pihak didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan publik, faktor ini turut mempengaruhi baik atau tidaknya kebijakan dijalankan. Komunikasi yang berpengaruh dalam implementasi SIMAK BMN di Kementerian PUPR terbagi atas tiga kategori yakni komunikasi yang terjadi dalam internal Kementerian PUPR, komunikasi yang terjadi antara Kementerian PUPR dan pihak terkait, serta komunikasi yang terjadi hanya antara pihak-pihak terkait.

Komunikasi yang berlangsung dalam internal Kementerian PU dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaian informasinya. Kementerian PUPR yang dahulunya bernama Kementerian PU sendiri telah secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop sebagai salah satu upaya dalam penyampaian informasi dari pusat kepada unit-unit dibawahnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rieski Kasubag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR. Pelatihan dan *workshop* biasa diadakan minimal satu atau dua kali dalam setahun yakni pada saat menjelang pelaporan semesteran atau diakhir tahun. Jikapun tidak

sempat diadakan kegiatan penyampaian informasi atau *workshop* tersebut dapat dibarengi dengan kegiatan rekonsiliasi. Berikut adalah petikan wawancara dengan Kasubag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR tersebut

“Ya kalau komunikasi kan kita sudah sering ngadain workshop, ini kita suka mengundang baik petugas SIMAK diwilayah maupun di daerah untuk ikut workshop. Kita juga melakukan pembinaan, dan berbagai kegiatan untuk menyamakan persepsi disitu ya. Minimal satu atau dua kali setaun itu dilaksanakn pada saat sebelum atau pada saat melakukan rekonsiliasi laporan. Kan laporan ada semesteran ada tahunan tuh, sebelumnya kan kita ngadain rekon dulu nah biasanya itu kita barengin.” (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan unit bagian BMN tetapi juga rutin diadakan dengan para petugas keuangan dan juga tim auditor internal Kementerian PUPR tersebut yakni Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Komunikasi yang diupayakan tersebut nyatanya belum dapat dikatakan efektif. Menurut operator SIMAK BMN Kementerian PUPR Bapak Bayu jika dengan metode yang demikian berarti komunikasi hanya dapat dilakukan sepihak yakni hanya dari pihak yang mengusahakan kegiatan itu berjalan. Kembali lagi pada permasalahan dan kendala SDM dan Kepemimpinan, komunikasi dua arah sulit terjadi karena adanya faktor tersebut. SDM yang terkadang acuh tak acuh dengan SIMAK BMN mengakibatkan pelatihan dan *workshop* ataupun pertemuan yang diupayakan ada menjadi percuma. Hal ini karena ketidakpeduliannya dalam penangkapan materi atau bahkan mungkin ia enggan hadir pada saat *workshop* dan diklat tersebut berlangsung. Belum lagi ditambah jika sikap pemimpin yang kurang *aware* terhadap penatausahaan BMN via SIMAK ini sering berdampak pada pengiriman orang yang salah untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Sehingga sasaran diadakannya kegiatan penyampaian informasi melalui diklat dan *workshop* tidak tercapai. Jika pun ada kesadaran dan keinginan dari para pengguna SIMAK ataupun pemimpinnya terkait dengan penyelenggaraan diklat dan *workshop* dengan waktu yang sangat singkat dan diikuti oleh banyak orang dikhawatirkan apa yang disampaikan juga tidak dapat ditangkap oleh semua

orang. Sehingga seringkali selesai diklat dan *workshop* mereka tidak memiliki tambahan ilmu apa-apa dalam penggunaan SIMAK BMN.

Sarana komunikasi yang diupayakan tersedia yang tercermin dari adanya diklat dan *workshop* membuat komunikasi ini masih berjalan satu arah. Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah membangun sarana komunikasi yang baik dari para pengguna SIMAK dari tingkat paling bawah hingga paling atas. Sarana tersebut dibangun dengan penyediaan komunikasi yang mengharuskan para pengguna lebih aktif terutama apabila mereka mengalami kesulitan. Sehingga juga diharapkan komunikasi yang terjalin tidak hanya berlangsung satu arah saja, tetapi juga dua arah. Meskipun dampaknya para pengguna SIMAK harus lebih aktif bahkan harus sangat aktif mengupayakan adanya komunikasi tersebut. Mereka dapat menghubungi pihak pembina satu tingkat di atas mereka kapanpun mereka butuhkan, sehingga diharapkan semua satker tau harus menghubungi siapa jika mereka mendapatkan permasalahan.

Perencanaan memang sudah baik, namun kenyataan yang ada berkata lain karena komunikasi tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan dengan baik. Kenyataannya, tidak semua pegawai di biro atau pembina satu tingkat di atas mereka mengetahui solusi terbaik pada permasalahan yang mereka hadapi. Pada Kementerian PUPR saja hingga saat ini hanya Bapak Bayu sebagai operator yang memahami SIMAK BMN. Belum lagi permasalahan SIMAK di Kementerian PUPR yang sangat kompleks, menyebabkan tidak semua permasalahan A dapat diselesaikan dengan cara A, karena faktor yang mendasari permasalahan A di satker X dan permasalahan A di satker Y belum tentu sama. Sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula antara permasalahan A di satker X dan permasalahan A di satker Y. Hal ini tentunya memerlukan pemahaman SIMAK BMN yang mumpuni dan persamaan persepsi dari semua orang yang berperan dalam pembinaan. Pada kenyataannya hal ini juga belum terjadi, dan dapat disimpulkan karena belum adanya komunikasi yang baik bahkan dari satu biro saja. Hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Bayu dalam wawancaranya

“Nggak semua orang di biro BMN ini mampu mengoperasikan atau mengerti tentang SIMAK BMN, bahkan kalau mau realnya cuma saya sendiri yang pegang aplikasi SIMAK BMN. Jadi kalau ditanya ke yang lainnya mereka

ujung-ujungnya nanya ke saya. Nah itu juga permasalahan tersendiri, jadi memang dari sisi komunikasinya memang kurang bahkan di internal biro sendiri itu gak terjadi.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Tidak hanya komunikasi yang baik saja dari internal Kementerian PUPR yang diharapkan terjalin, namun juga komunikasi dari Kementerian PUPR sebagai pengguna Barang dan SIMAK BMN dan juga kepada DJKN sebagai pengelola barang. DJKN yang mewakili Kementerian Keuangan dengan tugasnya untuk dapat memberikan pembinaan juga mengadakan diklat dan bimbingan teknis. Sayangnya kegiatan tersebut masih belum secara rutin dilakukan, meskipun seharusnya sebagai pembina dan pengelola Barang hal ini wajib dilakukan. Kekurangan DJKN dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kemudian diakali dengan penyediaan sarana komunikasi dengan media lain. Sarana tersebut diantaranya adalah melalui surat resmi, layanan konsultasi tertulis yang dilayani apabila pihak bersangkutan datang langsung, forum BMN Online, email BMN (personal), serta *Information desk and call center* (IDCC). Belum lagi DJKN juga memiliki unit vertikal yakni kanwil dan KPKNL yang terdapat hampir disemua daerah di Indonesia (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015).

Pihak DJKN yang diwakili oleh Bapak Adit mengatakan pihaknya selalu berusaha menyediakan wadah komunikasi tersebut. Persepsi selalu diusahakan untuk dapat disamakan terutama dari internal DJKN sendiri yakni dengan pihak Kanwil DJKN dan juga KPKNL. Jikapun mereka tidak dapat memberikan solusi yang pas atau tidak tau dan kebingungan, pihak Pusat selalu menyarankan KPKNL atau Kanwil DJKN untuk menyerahkan kepada pihak pusat DJKN. Jika masalah tersebut cukup berat dan perlu penanganan yang lebih maka pihak DJKN akan mengeluarkan surat yang disebut Bapak Adit sebagai surat sakti. Selain untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, surat sakti ini juga demi untuk memitigasi dan meminimalisir terjadinya multi tafsir diantara berbagai pihak. Surat yang dikeluarkan oleh DJKN sebagai pengelola barang berlaku untuk semua pengguna barang dan wajib dijalankan.

Jikapun pihak yang terkait seperti DJKN sudah menyediakan sarana yang cukup untuk dapat membangun wadah komunikasi, meskipun hingga saat ini hal tersebut masih belum terjadi seringkali permasalahan timbul diluar diluar Kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang. Hal ini mungkin saja terjadi akibat komunikasi yang kurang baik dari internal DJKN maupun pihak lainnya yang turut mempengaruhi implementasi SIMAK BMN di Kementerian dan Lembaga. Meski pihak DJKN mengatakan bahwasannya mereka sudah berusaha terus menyamakan persepsi dengan pihak dibawahnya namun yang terjadi dilapangan ternyata belum dapat mencerminkan ungkapan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan petikan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Bayu sebagai berikut

“Jadi misalnya dikasih komputer nih mbaknya, nanti kalau gak bisa hubungin aja nih komputernya, tapi komputernya tidak terhubung dengan jaringan? Bisa gak? Update gak info yang ada disitu? Nah sama juga diibaratkan sama KPKNL, mereka tuh ibaratnya komputernya, dan kalau misalnya mau nanya ya nanya kesini. Tapi apakah hubungan antara KPKNL dan Pusat sudah berlangsung dengan baik? Jawabannya belum. Seringkali apa yang terjadi di pusat itu tidak sampai turun ke KPKNL, jadi seringkali ini kita yang berperan di biro BMN. Jadi kami dari dari biro BMN kita kontak pusat nanti kalo ada info terbaru baru kita ke eselon 1 supaya disebarakan ke satker. Ketika kita sudah menyebarkan sampe tingkat satker, satker kemudian lapor ke KPKNL terus ditolak “siapa yang nyuruh? itu sering sekali terjadi kejadian seperti itu.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN, 12 Mei 2015)

Masih terkait dengan hubungan DJKN dan Kementerian PUPR, masalah komunikasi lainnya adalah kurangnya pelibatan kementerian dan lembaga dalam perencanaan perbaikan terhadap SIMAK BMN. Bapak Bayu selanjutnya mengungkapkan tidak dilibatkannya kementerian dan lembaga sebagai pengguna menjadikan aplikasi yang telah diperbarui tidak sesuai dengan kebutuhan para pengguna aplikasi. Keterbaruan aplikasi hanya dilakukan berdasarkan perubahan peraturan saja, tapi masih kurang berusaha untuk mencoba memahami lebih dalam atas kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna aplikasi.

Hingga saat ini pendalaman kebutuhan pengguna hanya berdasarkan keluhan-keluhan yang sempat disampaikan saja kepada DJKN, tapi tidak berusaha meneliti lebih lanjut baik berupa penyebaran kuesioner ataupun bertanya langsung kepada pengguna terkait dengan kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna aplikasi.

Komunikasi yang kurang baik selain dari pihak internal DJKN, ternyata juga terjadi antara pihak-pihak terkait yang mempengaruhi implementasi di Kementerian dan Lembaga tersebut yakni DJPb, BPK, dan BPKP. Perbedaan penafsiran antara pihak-pihak diluar pengguna tentu memberikan dampak kebingungan bagi pengguna SIMAK BMN harus berbuat apa terhadap permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran yang mengakibatkan pengguna BMN melakukan suatu tindakan seringkali menjadi temuan BPK dan hal itu tentu akan merugikan pihak pengguna BMN. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Bayu, dalam kutipan wawancara berikut

“Nah seringkali BPKP dalam melakukan pendampingan mereka memberikan rekomendasi yang kadangkala justru itu menjerumuskan satker. Berarti dari sisi pemahaman mereka juga kurang. BPK pun juga seperti itu, oke wajar ya yang namanya manusia mungkin suka salah. Tapi kan hal-hal seperti itu harusnya bisa diminimalisir, jadi dari tiga pihak ini harusnya ada saling koordinasi dan ada saling silanglah istilahnya gitu.” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN, 12 Mei 2015)

Kesalahan yang dilakukan oleh BPKP dalam melakukan pendampingan seringkali menjebak para kementerian dan lembaga dalam melakukan penatausahaan, akibatnya BPK seringkali menjadikan hal tersebut sebagai temuan dan akhirnya laporan yang mereka buat menjadi dinilai buruk.

Penilaian terhadap komunikasi yang tidak terjalin baik diantara para pihak terkait juga terjadi antara DJKN dan DJPb. Aplikasi SIMAK BMN yang seharusnya menjadi tanggung jawab DJKN ternyata hingga saat ini pembuatannya masih berlangsung di DJPb. DJKN sebagai pengelola barang hanya memberikan *requirement* kepada DJPb dan kemudian DJPb lah yang akan menerjemahkannya kedalam perbaikan aplikasi. Pembuatan aplikasi yang sudah lintas unit kerja mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing unit kerja.

Disampaikan oleh Bapak Bayu selaku operator SIMAK BMN bahwasannya semua keluhan dan kritik akan disampaikan kepada DJKN, sedang DJPb tidak akan menerima kritik tersebut, DJPb hanya berhubungan dengan DJKN selaku pengelola Barang. Hal ini mengakibatkan menurut Bapak Bayu yang menurut DJKN penting belum tentu ditanggapi oleh DJPb juga penting. Meskipun menurut pihak DJPb yang diwakili oleh Bapak Yusuf dari Direktorat Sistem Perbendaharaan komunikasi dengan DJKN sudah terjalin sangat baik. Bahkan tidak jarang dalam pengerjaan pembuatan aplikasi orang-orang dari DJKN juga turut serta ke DJPb untuk membantu begitu pula DJPb yang sering datang bahkan hingga menginap di DJKN.

Ketidak harmonisan dalam menjalin komunikasi antara pihak-pihak yang berpengaruh pada implementasi SIMAK BMN ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa semua permasalahan yang hadir selalu diselesaikan setelah masalah tersebut timbul. Meskipun kiranya masalah yang sudah pernah terjadi terulang kembali tetapi penanganan yang ada masih dalam batasan tersebut. Tidak ada tindakan dalam mengupayakan agar permasalahan untuk tidak timbul kembali. Perencanaan dan perhitungan terhadap resiko yang akan timbul tidak dikoordinasikan dengan baik. Sehingga seringkali Kementerian dan lembaga yang menjadi korban. Selanjutnya Bapak Rieski sebagai Kasubag Program dan Pengembangan sistem mengungkapkan kekesalannya melalui kalimat "*Koordinasi lagi, koordinasi kurang baik.*". Hal ini tentu mencerminkan betapa faktor komunikasi sangat mempengaruhi implementasi SIMAK BMN di Kementerian PUPR.

5.4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana ditengarai juga sebagai faktor untuk dapat mendukung dan menghambat suatu kebijakan terimplementasi dengan baik. Perencanaan yang sempurna dengan pembangunan sistem sedemikian rupa tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasana yang mumpuni tentu semua hal tersebut menjadi percuma. Oleh sebab itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan peneliti berpendapat bahwasannya sarana dan prasaran menjadi salah satu faktor tersebut. Secara keseluruhan sebenarnya sarana dan

prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah cukup baik.

Ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai dimulai dengan ketersediaan perangkat keras berupa laptop, komputer, CPU, dan peralatan lainnya di Kementerian PUPR. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dengan Bapak Rieski sebagai berikut

“Oo, kalau untuk perangkat keras sampai saat ini kita sudah cukup memadailah.. nah sama juga untuk sumberdaya perangkat lunaknya kita cukup memadailah itu, kan bareng ya kalau kita beli perangkat kerasnya sama lunaknya. Dan rata-rata petugas SIMAK juga punya laptop kok disini” (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Ungkapan Bapak Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR tersebut menegaskan bahwa memang untuk penyediaan infrastruktur terkait sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Tidak hanya di Kementerian PUPR saja sebagai pengelola Barang DJKN yang diwakili oleh Bapak Adit dan Bapak Faisal mengatakan infrastruktur pendukung implementasi SIMAK BMN saat ini memang sudah cukup memadai. Di DJKN sendiri semua staff rata-rata memiliki komputer bahkan dengan spesifikasi yang cukup baik. Selanjutnya DJPb juga mengatakan pihaknya sudah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembuatan aplikasi dan pengembangan aplikasi SIMAK BMN, sehingga untuk permasalahan sarana dan prasarana bukan lagi menjadi hambatan (Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb. 25 Mei 2015).

5.4.5 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi birokrasi ditengarai menjadi salah satu faktor atas keberhasilan implementasi SIMAK BMN yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Faktor ini juga diutarakan oleh Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang telah dibentuk selama ini menurut perwakilan Kementerian PUPR yakni Bapak Rieski selama ini struktur sudah dibuat begitu baik, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN. Ketiadaan unit UAKPB-wilayah atau kantor

wilayan yang merupakan perpajakan tangan Kementerian yang dahulunya hanya PU saja menjadikan kontrol terhadap penggunaan SIMAK BMN lebih mudah dilakukan. Penyusunan struktur birokrasi di Kementerian ini dinilai sudah cukup mempermudah dan mendukung implementasi SIMAK BMN.

Permasalahan yang menjadikan kendala kemudian timbul pada saat terdapat perubahan nomenklatur akibat adanya perubahan kabinet setiap periode pergantian Presiden. Hal ini menyebabkan beberapa masalah. Penggabungan dua kementerian seperti halnya yang dialami oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentu akan menyebabkan perubahan struktur dalam birokrasinya. Penetapan struktur organisasi Kementerian PUPR memang telah ditetapkan di bulan Januari dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penetapan Pejabat Eselon 1 kemudian baru ditetapkan sebulan kemudian di Gedung DPR oleh Menteri PUPR dan dilantik pada tanggal 5 Mei 2015 (republika.com, 2015). Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada kementerian/lembaga mengatakan bahwasannya seleksi terbuka JPT dapat dilakukan dalam waktu sepuluh hari. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah mengatakan pengisian JPT membutuhkan waktu sekitar 10 minggu atau dua setengah bulan. Pada kenyataannya memang pengisian JPT belum dilakukan hingga saat ini (wawancara mendalam dengan Bapak Rieski, 2015).

Ketidakjelasan ini tentu akan mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan beberapa program-program prioritas pemerintahan yang notabennya harus segera dilaksanakan. Meski anggaran sudah cair untuk tahun anggaran 2015, namun beberapa program tersendat dan belum dapat dilaksanakan. Tidak hanya program secara umum, penyusunan program yang dilaksanakan disetiap unit dan bagian Kementerian ini juga menjadi terhambat. Semua ini disebabkan karena struktur birokrasi di Kementerian PUPR saat ini belumlah lengkap. Para pegawai menjadi kebingungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena kekosongan pengisian aparatur ini. Program kerja dan pelaksanaannya yang tertunda membawa dampak pada penyerapan anggaran yang menjadi tersendat sehingga

juga menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (kompas.com, 2015).

5.4.6 Kebijakan

Implementasi dari sebuah kebijakan adalah pengamalan atau penerapan apa yang telah dituangkan dalam kebijakan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan perwujudan kebijakan tersebut melalui implementasi maka semua yang dilakukan harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Seringkali yang terjadi dilapangan tidak mendukung untuk dapat menjalankan semua yang dituangkan dalam kebijakan (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN, 12 Mei 2015). Selain adanya ketidaksesuaian antara yang diharapkan dalam kebijakan dan keadaan yang dihadapi di lapangan, hal lainnya adalah terdapat kelemahan dalam kebijakan yang sering kali justru kebijakan ini dibuat sedemikian rupa untuk dapat menutupi kekurangan dilapangan. Kemudian terkadang apa yang harusnya diatur dan diseragamkan dalam kebijakan malah tidak tercantum sama sekali dalam kebijakan yang ada. Munculnya kebijakan-kebijakan baru terkait dengan implementasi juga dapat mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut.

Kelemahan kebijakan yang ada dalam penatausahaan BMN ini terjadi pada kebijakan tentang rekonsiliasi BMN yang diatur dalam PMK Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta ketentuan lanjutan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pada peraturan tersebut disebutkan terkait dengan alur rekonsiliasi seperti juga yang telah digambarkan pada gambar 5.4. Terdapat alur yang sedikit rumit dalam melakukan rekonsiliasi. Dijelaskan pada gambar tersebut bahwasannya garis rekonsiliasi dilakukan dari pihak kementerian dan lembaga kepada pihak DJKN melalui perwakilan kantor vertikalnya. Selain menyerahkan laporan kepada pihak DJKN sebagai pengelola barang, pengguna barang juga menyerahkan laporan kepada unit akuntansi di atasnya. Penyerahan laporan ini seringkali terdapat perbedaan data antara yang dilaporkan ke DJKN

dan yang dilaporkan kepada unit di atasnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Adit yakni

“Jadi begini data yang dikonsolidasi tersebut, antara satker ke kanwil dan KPKNL dari satker ke kanwil DJKN harusnya kan sama ya? Karena datanya juga sama, tapi kenyataannya ternyata tidak. Sampai dengan saat ini semuanya bisa beda, nah hal itu sudah jadi temuan BPK.” (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Perbedaan data tersebut tentu menjadi masalah yang penting karena fungsi dari rekonsiliasi sesungguhnya untuk dapat menjamin data yang tersaji adalah data mutakhir hasil dari penggunaan SIMAK BMN.

Hal ini ternyata sudah dapat diprediksi oleh pihak yang membuat kebijakan tersebut agar data yang diserahkan kepada DJKN nantinya tidak memiliki perbedaan, sehingga dalam peraturan tersebut DJKN hanya dapat menerima laporan dari pihak Kementerian dan Lembaga atau UAPB. Peraturan ini dinilai tidak sesuai dengan alur rekonsiliasi yang seharusnya oleh BPK, sehingga hal ini dianggap sebagai *lack of roles*. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Adit terkait hal tersebut

“Jadi itu kalau boleh dibilang itu tentang lemahnya kebijakan. Nah dalam peraturan ini, dibuat bahwa untuk DJKN hanya menerima laporan dari KL aja, jadi laporan dari kanwil DJKN atas laporan BMN kanwil sebuah kementerian itu di stop sampai sana saja. Begitu. Nah itu namanya anunya Pemerintah, sudah bisa diprediksi bahwa nantinya akan jadi selisih kalau ini naik kesini dan ini juga naik kesini (sambil menggambarkan alurnya dikertas). Jadi dimaintain, sampai kesini saja”. (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015)

Melihat hal ini yang tidak sesuai dengan alur kontrol rekonsiliasi seharusnya dengan ini BPK menyatakan dengan tegas agar DJKN mengubah aturan tersebut. Namun yang saat ini sedang diupayakan oleh DJKN adalah tidak secara langsung mengubah aturan yang ada. Pihak DJKN mengupayakan solusinya dengan terlebih dahulu membangun sebuah sistem yang akan menjamin adanya keterhubungan antara data satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan

dibangunnya sistem yang terintegrasi tersebut dapat meminimalisir adanya perbedaan pelaporan data dari satu pihak ke pihak lainnya.

Selanjutnya lemahnya kebijakan juga terlihat dari belum rincinya aturan terkait dengan penggunaan aplikasi SIMAK BMN. Hal ini dibuktikan dengan belum terdapatnya aturan baku terkait klasifikasi untuk operator atau orang yang menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Seperti yang telah dijelaskan pada faktor SDM, ketiadaan aturan ini berdampak pada kualitas SDM sebagai operator SIMAK tidak mumpuni dan dikhawatirkan akan mempengaruhi *output* dari SIMAK BMN itu berupa laporan BMN yang tidak baik (wawancara Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Rieski ketiadaan peraturan lebih rinci mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan BMN untuk menyokong tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Kementerian PUPR tentang kendaraan dinas. Hal ini menyebabkan fungsi pemimpin harus sangat aktif dan peduli, dan sayangnya tidak semua pemimpin memiliki sikap yang demikian sehingga pemanfaatan BMN tersebut benar tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Seperti yang telah disinggung pada faktor-faktor lainnya kebijakan perubahan nomenklatur Kementerian di Indonesia membuat adanya perubahan dalam penatausahaan BMN. Terutama pada Kementerian PUPR yang dahulunya hanya bernama Kementerian PU saja. Perubahan nomenklatur Kementerian tidak hanya berdampak pada meningkatnya beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dalam melakukan pemindahan BMN dari kementerian satu kepada kementerian lainnya. Perpindahan BMN ini mengakibatkan tidak terekamnya *history* dari transaksi yang ada, sehingga rentan terjadi kecurangan karena tidak diketahui sejarahnya. Jumlah barang yang mengalami penyusutan, ataupun keadaan barang yang tidak baik semua itu akan terekam dalam sejarah barang namun adanya perpindahan ini menjadikan sejarah keberadaan barang hanya hilang dan tercatat sebagai barang masuk dari instansi lain. Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Bayu yakni

“Koreksi barangnya ini hilang semua, padahal koreksi IP, ini salah stunya ini ada prosuk hukumnya ini. Ini juga salah satu objek pemeriksaan BPK. Ketika si satker baru ini nerima, sepeda motor harga sekian, terus ditanya ini udah di IP belum? Udah dilakukan penilaian kembali belum oleh KPKNL? Waduh gatau” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN, 12 Mei 2015).

Jika history ini hilang, maka tidak dapat dilansir keberadaan BMN tersebut, dan hal ini bisa menjadi objek penilaian BPK pada saat mengaudit. Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan hal ini terjadi dan lagi-lagi belum ada peraturan yang mengatur agar dapat mengakomodir permasalahan terkait dengan history barang, sehingga meskipun barang tersebut berpindah unit pengguna barang seharusnya historynya tetap melekat pada barang tersebut, sehingga celah untuk adanya kecurangan dapat dihindari.

Perubahan kebijakan terkait dengan penausahaan BMN juga mengubah aplikasi ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bayu *“Ketika ada perubahan kebijakan terkait dengan penatausahaan BMN, pasti aplikasi SIMAK pun mengikuti begitupun seterusnya”* (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Kebijakan yang baru akan menambah menu ataupun perhitungan SIMAK BMN, sehingga seringkali *update* aplikasi dilakukan. Hal ini seperti yang terjadi dua tahun lalu yakni adanya kebijakan baru tentang penyusutan dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kebijakan tersebut secara otomatis mengubah aplikasi SIMAK dengan penambahan menu penyusutan, hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Adit *“dalam penerapan SIMAK itu ada beberapa perubahan kebijakan, dan yang pernah terjadi adalah penyusutan itu di semester 1 tahun 2013 menyebabkan SIMAK berubah”* (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015). Perubahan ini serta merta mengubah seluruh aplikasi yang digunakan oleh unit akuntansi di Indonesia. Sayangnya menurut Bapak Rieski seorang Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR pendistribusian dan pembaruan aplikasi ini berlangsung cukup lamban sehingga penggunaan aplikasi

baru dapat dilakukan mendekati waktu pemberian laporan. Hal ini tentu mempersulit para pengguna barang untuk dapat menyajikan laporan BMN yang baik.

Perubahan kebijakan selanjutnya juga dilakukan pada sistem akuntansi pemerintah Indonesia yang tidak lagi berbasis kas tetapi sudah berbasis akrual. Perubahan ini didahului dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang semula diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada peraturan tersebut secara gamblang disebutkan adanya perubahan dari aturan sebelumnya. Pada PP Nomor 24 Tahun 2005 Indonesia masih menggunakan akuntansi berbasis *cash toward accrual* atau kas menuju akrual, namun pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Indonesia sudah diharuskan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Terdapatnya perubahan basis akuntansi ini tentunya akan mengubah tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini turut disampaikan pula oleh Menteri Keuangan pada Rakernas APK di bulan September 2014 (kemenkeu.go.id, 2014).

Perubahan sistem akuntansi ini hendak diterapkan pada tahun 2015 untuk pelaporan keuangan pemerintah. Dengan adanya ketentuan baru dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual tentu akan mengubah tatacara pencatatan administrasi baik itu barang maupun uang dalam instansi Pemerintah Pusat. Laporan keuangan tahun ini, 2015 yang sudah diharuskan berbasis akrual menyebabkan semua aplikasi harus diubah dari yang tadinya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual pula. Untuk aplikasi yang berhubungan dengan uang sudah mengalami perubahan menjadi berbasis akrual, hal ini juga mengubah nama aplikasi tersebut dari yang tadinya bernama Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA adalah aplikasi peralihan sebelum pada akhirnya kelak akan diubah kembali menjadi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pengerjaan aplikasi keuangan berbasis akrual tersebut sudah dimulai semenjak satu tahun lalu, bahkan sudah mulai digunakan semenjak bulan Juni tahun 2014 (Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan, 25 Mei 2015).

Permasalahan kemudian terjadi pada aplikasi terkait dengan penatausahaan BMN, yakni SIMAK BMN. Pasalnya hingga saat ini aplikasi untuk penatausahaan BMN tersebut belum juga diubah menjadi berbasis akrual. Hal ini tentu menyulitkan para pengguna terutama pada saat melakukan rekonsiliasi dengan pengguna anggaran. Seringkali terdapat perbedaan hasil perhitungan antara dana yang dikeluarkan dengan barang yang dicatat, hal ini terjadi tentu saja karena perhitungan dari kedua aplikasi yang sudah jelas berbeda. Fakta ini ditegaskan oleh Bapak Bayu dalam kutipan wawancara berikut,

“kejadian yang sekarang di tahun 2015, si SAKnya itu dan kenapa diubah SAIBA karena sudah berbasis akrual. Si SAKnya sudah berbasis akrual eh ternyata si SIMAKnya belum. Jadi untuk di tahun 2015 ini semua satker belum ada yang bisa menggabungkan SIMAKnya dia ke SAIBA. Karena SAIBanya sudah berbasis akrual, tetapi SIMAKnya belum” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Bapak Rieski selanjutnya sebagai Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR menaminkan pernyataan tersebut bahwasannya hal ini menjadi masalah. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pengguna, karena perubahan kebijakan ternyata belum diiringi dengan persiapan yang matang untuk mengimplementasikannya.

Aplikasi yang belum diubah menjadi berbasis akrual juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Yusuf sebagai pembuat aplikasi SIMAK BMN di DJPb Kementerian Keuangan RI. Beliau mengatakan bahwasannya hingga saat ini aplikasi SIMAK memang belum diubah, tetapi sedang dalam proses. Aplikasi terkait dengan penggunaan anggaran memang lebih didahulukan pembuatan dan pengembangannya yang sudah dimulai dari satu tahun yang lalu. Sedangkan untuk SIMAK BMN bahkan baru mau dimulai tepatnya di tanggal 22 Mei tahun 2015 kemarin. Adapun kutipan pernyataan tersebut adalah *“Jadi, yang SAIBA itu petengahan 2014 itu sudah ada. Pengerjaan SAIBA yang SAKPA tadi berubah jadi SAIBA tadi itu pengembangannya hampir setaun. Nah ini, BMN ini gatau.. kok ya seminggu suruh jadi. Gatau”* (Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan, 25 Mei 2015). Tidak hanya permintannya yang baru didatangkan

di bulan Mei lalu padahal aplikasi ini sudah harus digunakan di bulan Juni tepatnya untuk pelaporan semesteran tetapi juga waktu yang diberikan untuk pembuatan aplikasi ini hanya seminggu. Seminggu bukanlah waktu yang ideal untuk dapat membuat aplikasi yang baik, karena dalam pembuatan aplikasi tentu membutuhkan banyak tahapan dan waktu dalam pengerjaannya. Hal ini pastinya akan berdampak pada laporan yang akan dibuat. Perubahan kebijakan memang baik jika melihat kebutuhan dan perkembangan saat ini, namun jika tidak diiringi dengan kesiapan yang baik maka dampak yang terjadi bukannya bertambah baik malah bertambah berantakan.

5.4.7 Pengembangan Sistem Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksanaan penatausahaan BMN yaang menggunakan aplikasi tentu perlu diiringi dengan komitmen pengembangan aplikasi tersebut agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Hingga saat ini perencanaan pengembangan sistem aplikasi SIMAK BMN memang sudah sangat mumpuni untuk mendukung adanya penatausahaan BMN yang baik. Semua menu yang terdapat dalam aplikasi sudah dapat mencerminkan semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian seharusnya penatausahaan BMN sudah dapat dilakukan dengan baik (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015). Hingga saat ini pihak DJKN bersama DJPb terus berusaha melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap aplikasi SIMAK BMN.

Perencanaan terhadap pengembangan aplikasi tersebut ternyata belum dapat terlaksana dengan baik. Aplikasi memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk dapat menuangkan isi kebijakan kedalam aplikasi yang tercermin dalam semua menu dalam aplikasi tersebut. Namun terjadi permasalahan pada saat para pengguna barang berusaha melakukan penatausahaan menggunakan aplikasi ini. Permasalahan ini disebabkan karena banyak pengguna yang kurang memahami dan merasa kesulitan terhadap aplikasi yang digunakan. Para pengembang aplikasi SIMAK BMN DJKN bersama DJPb telah senantiasa membuat aplikasi tersebut untuk dapat digunakan oleh semua orang. Bapak Faisal perwakilan DJKN dan Bapak Yusuf perwakilan DJPB juga mengiyakan bahwasannya aplikasi ini cukup mudah digunakan bagi semua orang. Menu yang terdapat dalam aplikasi tersebut sudah diurutkan sesuai dengan urutan proses penatausahaan, sehingga pengguna

sebenarnya hanya tinggal mengklik menu tersebut dan memasukkan datanya saja (wawancara dengan Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

SIMAK BMN memang dirancang sedemikian rupa untuk dapat mudah digunakan bagi semua orang seperti yang dikatakan oleh DJKN dan DJPb. Kenyataannya aplikasi ini tidaklah *user friendly* terutama bagi mereka yang kurang memahami akuntansi dan teknologi informasi (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Pasalnya selain tidak adanya peraturan yang mengikat untuk kualifikasi operator SIMAK BMN, tidak semua pegawai di semua kementerian terutama pada unit UAKPB atau satker yang berada di daerah memiliki kemampuan pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi. Bapak Rieski sebagai Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR saja mengakui bahwa dirinya cukup sulit menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Menurutnya aplikasi ini sangat sulit digunakan bagi yang tidak mengerti akuntansi terutama, termasuk dirinya dengan *background* pendidikan Sarjana Hukum (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Perwakilan dari DJKN selanjutnya Bapak Adit mengungkapkan hal berbeda dengan teman sejawatnya. Diakuinya bahwa aplikasi SIMAK BMN ini cukup sulit digunakan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang Akuntansi dan Teknologi Informasi. Hal tersebut secara tersirat terungkap dari kutipan wawancara berikut,

“SDM, sdm di satker. Kenapa? Karena gak semua orang bisa sistem dan akuntansi. Jadi harus bisa akuntansi dan sistem. Kalau di keuangan, okelah dia pasti bisa kalau soal akuntansi tapi kalau misalnya di pertanian, peternakan, atau PU yang banyak sipil” (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015).

Kendala ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pengembang aplikasi karena faktor kemudahan penggunaan aplikasi akan berakibat pada banyak hal termasuk pada output dari aplikasi ini.

Aplikasi SIMAK BMN juga masih memiliki kelemahan dari segi penerapannya pada PC. Tidak sembarang PC dengan operator sistemnya dapat

menginstal dan menjalankan aplikasi ini. Bapak Adit mengatakan bahwasannya aplikasi ini tidak bisa digunakan dalam operator sistem selain windows seperti linux dan maching tos. Berikut adalah kutipan pernyataan tersebut

“Oiya, jadi SIMAK itu hanya bisa diakses di windows. Kita kan punya operator sistem itu ada tiga, wondows, linux, sama macing tosh. Nah SIMAK ini hanya bisa jalan di windows, dan semuanya windows vista, windows 7, windows 8, ya semua yang windowslah dia bisa. Sedangkan untuk linux dan maching tos itu kita gakbisa” (wawancara dengan Bapak Adit/Staff BMN 2 DJKN, 5 Mei 2015).

Aplikasi ini menurut Bapak Adit sudah dibuat sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang jarang menggunakan operator system linux dan maching toss menurutnya hal ini sudah tidak menjadi masalah yang berarti.

Pada kenyataannya pernyataan Bapak Adit tersebut disanggah oleh pengguna aplikasi dari Kementerian PUPR yakni Bapak Bayu. Bapak Bayu mengungkapkan bahwasannya aplikasi ini bukan hanya tidak dapat digunakan pada PC dengan operator sistem linux dan maching toss tetapi seringkali juga tidak *support* pada PC keluaran terbaru dan operator system keluaran terbaru. Kejadian tersebut seringkali dikeluhkan oleh para pengguna SIMAK di daerah atau di tingkat satker. Pernyataan Bapak Bayu tentang hal ini dalam wawancara adalah sebagai berikut

“Perubahan itu tidak hanya dari segi SIMAKnya ya, kadang juga dari segi laptop, terkadang kalo laptop yang spesifikasinya rendah atau bahkan dengan laptop yang paling baru bisa jadi SIMAKnya gak support, gitu. Jadi ada yang windowsnya pake 8.1 atau versi apa dia gak support, gitu. Sedangkan si satker kan gak ngerti yang begituan, terkadang kan dia beli laptop udah terinstallkan windowsnya ketika gak support ya mereka bingung. Waduh gimana, kadang mereka harus instal ulang laptoplah atau harus ke teknisi hanya untuk menginstal aplikasi” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Hal tersebut kemudian juga dibantah oleh sang pembuat aplikasi yakni Bapak Yusuf dari DJPb, beliau mengklaim bahwasannya aplikasi yang ia buat

dapat digunakan kesemua jenis operator sistem sebab sudah pernah dilakukan pengujian dari pihaknya. Meski yang terjadi ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Bapak Yusuf mengatakan aplikasi ini hanya tidak *support* bagi penggunaan PC berlayar kecil atau biasa disebut netbook. Berikut adalah kutipan wawancara Bapak Yusuf,

“Hemm, nggak sebenarnya yang agak susah itu paling untuk laptop yang layarnya kecil, hemm netbook. Kita belum nemu solusinya, jadi biasanya resolusinya yang terlalu gede untuk gambarnya jadi banyak yang nggak keliatan gitu. Tapi kalau dari sisi perangkat sih sepertinya bisa aja, dan cukup ringan kok, gaada 1 gb beserta databasanya” (wawancara dengan Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwasannya aplikasi ini cukup ringan untuk digunakan. Bapak Yusuf menambahkan pembuatan aplikasi SIMAK BMN menggunakan basis data *my sql* yang cukup bagus dan membuat aplikasi ringan, sehingga menurutnya hal ini sudah sangat mendukung untuk diterapkan pada semua komputer pada semua jenis operator sistem.

SIMAK BMN juga dibuat untuk dapat mempermudah pengguna dalam mentausahkan BMN dan pendistribusian datanya. SIMAK BMN memungkinkan adanya integrasi data melalui intranet. Hal ini memungkinkan adanya distribusi data antara satu komputer ke komputer lainnya dalam satu unit kerja atau dalam satu instansi. Sehingga input data dalam aplikasi SIMAK BMN tidak hanya dapat dilakukan melalui satu komputer saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh beberapa komputer. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Yusuf dari DJPb diaman ialah yang membuat aplikasi SIMAK BMN ini. Menurutnya SIMAK BMN sangat memungkinkan untuk dihubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu unit kerja atau dalam satu instansi. Tidak hanya hubungan intranet jika diinginkan bahkan SIMAK BMN dapat juga dihubungkan melalui jaringan internet (wawancara dengan Bapak Yusuf/ Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Beban pekerjaan yang dihadapi oleh Kementerian PU dengan jumlah aset yang luar biasa banyak dan beragam pada saat itu tentu hal ini akan sangat membantu pekerjaan penatausahaan BMN di Kementerian tersebut. Menurut

Bapak Bayu hal ini pernah dicoba untuk dipraktikkan di Kementerian PU, namun ternyata aplikasi SIMAK BMN belum mendukung adanya praktek yang demikian. Berikut adalah kutipan wawancara dari Bapak Bayu,

“Konsepnya seperti itu, namun realnya ketika di praktekkan tidak berjalan seperti itu. Nah itu permasalahan dari sisi aplikasinya, jadi dulu saya sempat mau menerapkan itu disini. Satu komputer ditaro disini untuk bisa menginput database, jadi misalnya teman-teman butuh untuk mengakses informasi bisa langsung nemplate kesitu gitu. Tapi nayasanya nih, bener di template bisa, data muncul, tapi gatau kenapa angkanya berbeda. Jadi misalnya itu dikomputerku nih aku punya data, aku ngakses dikomputerku sendiri, muncul misalkan angkanya 100. Terus itu datanya, datanya doang bukan aplikasinya aku taro dikomputer lainnya lewat jaringan, munculnya bisa 90, bisa 110” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Praktek keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya ternyata menyebabkan adanya perbedaan data sehingga praktek tersebut urung dilaksanakan di Kementerian PUPR hingga saat ini.

Pihak DJPb sebagai pembuat aplikasi yang diwakili oleh Bapak Yusuf berdalih bahwa tidak dapat terhubungnya antara satu komputer dengan komputer lainnya bukan disebabkan karena aplikasinya tetapi faktor lainnya. Bisa saja menurutnya pihak yang mempraktekan tersebut tidak begitu mengerti cara pemasangannya. Seringkali yang terjadi meskipun pemasangan intranet sudah benar adalah kesalahan memasukan IP pada komputer lainnya, sehingga data tidak dapat dikirim atau tidak terbaca (wawancara dengan Bapak Yusuf/ Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Hal lainnya yang mungkin terjadi terkait dengan perbedaan data adalah kejadian yang seringkali terjadi diluar sistem yakni adanya *short cut* data BMN yang menjadikan data BMN tidak *valid*. Bapak Yusuf dalam wawancaranya menjelaskan kejadian tersebut sebagai berikut:

“Ya kan ini ada data base kan, dah di password dan diatasnya ada sistemnya. Mungkin ada yang membobol passwordnya atau apa sehingga bisa buka passwordnya kemudian mengubah laporannya menjadi yang

diinginkan dan akan mengotak ngatik tabel itu. Padahal kan kalau sistem itu runtut ya, jadi akan mempengaruhi ke lainnya” (wawancara dengan Bapak Yusuf/ Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Kejadian ini seringkali terjadi, dimana hal ini diketahui pada saat rekonsiliasi laporan BMN. Ketika ditelusuri ternyata bukanlah sistem yang kurangbaik tapi adanya kecurangan dari pengguna atau oknum lain yang memiliki kepentingan tertentu.

Pengembangan aplikasi SIMAK BMN memang terus dilakukan dengan melakukan perbaikan dan lain sebagainya baik dari sisi pembuat kebijakan yakni DJKN dan pembuat aplikasi yakni DJPb. Pembaruan ini dilakukan oleh karena adanya perubahan kebijakan ataupun adanya perbaikan dari versi sebelumnya dengan cara terus mengupdate aplikasi SIMAK BMN. Ternyata update aplikasi ini tidak selamanya berdampak baik terutama pada pengguna aplikasi SIMAK BMN. Update yang terus menerus dilakukan ternyata tidak diiringi dengan modul perkembangan aplikasi ini. Berikut adalah pernyataan Bapak Bayu terkait hal tersebut:

“Cuma masalahnya pengembangan sistem itu nggak dibarengi dengan semacam apa ya, itu kan kalo beli barang elektronik kan ada user manualnya. Nah disini ada manualnya SIMAK BMN, tapi manual itu hampir gak pernah di update, padahal aplikasi SIMAK BMN itu kan sering banget melakukan updating sesuai dengan perubahan kebijakan. Jadi memang dia berjalan dan berbanding lurus sesuai dengan adanya perubahan kebijakan aplikasi SIMAK BMN. Sayangnya, manualnya itu tidak pernah mengikuti setiap adanya perubahan” (wawancara dengan Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015).

Hal ini juga terbukti pada saat peneliti meminta modul terbaru SIMAK BMN pada DJKN, modul terbaru yang diberikan atau yang dimiliki adalah modul yang dibuat pada tahun 2008 atau pada saat aplikasi baru diterapkan. Tidak ada ketentuan penyusutan yang kebijakannya baru ada di tahun 2013, padahal kebijakan tersebut merubah penggunaan aplikasi SIMAK BMN.

Pada kutipan pernyataan yang diungkapkan Bapak Bayu tersebut juga tersirat bahwasannya update aplikasi sering sekali terjadi. Diungkapkan oleh

Bapak Bayu sebagai Operator SIMAK BMN di Kementerian PUPR bahwasannya update bukan hanya sering dilakukan tapi sangat sering dilakukan, bahkan suatu waktu update aplikasi SIMAK BMN bisa terjadi empat kali dalam satu minggu. Hal ini tentu menyulitkan para pengguna dan menyebabkan kebingungan, padahal untuk sekali perubahan aplikasi saja pengguna harus mempunyai waktu penyesuaian penggunaan yang tidak sedikit. Terlebih jika hal ini begitu sering terjadi maka akan sangat menyulitkan bagi pengguna untuk dapat mengoperasikan aplikasi ini dengan baik. Ditambahkan oleh Bapak Rieski bahwasannya hal ini terjadi karena ketidaksiapan aplikasi ketika sudah di *launching*. Ia mengungkapkan dengan nada sinis pada saat wawancara yakni “*Jadi ibaratnya kita nerapin barang yang belum siap, kita disuruh terapin*” (wawancara dengan Bapak Rieski/Kabag Program dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, 12 Mei 2015)

Seringnya *update* aplikasi SIMAK juga dibenarkan oleh Bapak Yusuf dari DJPb sebagai pembuat aplikasi. Ia mengatakan bahwasannya *update* memang sangat sering terjadi, hal ini biasanya dikarenakan ketika dilakukan pengetesan masih ada beberapa kekurangan. Sedangkan ketidaksiapan aplikasi salah satunya disebabkan oleh kurangnya tenaga dalam pembuatan aplikasi tersebut, hingga saat ini Bapak Yusuf hanya bekerja seorang diri untuk pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya juga disebabkan karena waktu pembuatan yang begitu cepat, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya untuk mengubah aplikasi SIMAK BMN dari berbasis kas menuju akrual saja Bapak Yusuf hanya diberikan waktu satu minggu (wawancara dengan Bapak Yusuf/Staff Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb, 25 Mei 2015).

Bapak Bayu berpendapat ketidaksiapan aplikasi ini disebabkan karena tidak adanya upaya dari Pengelola Barang baik itu DJKN maupun DJPb untuk melakukan tindakan pencegahan seperti memperkirakan hal apa saja yang terjadi jika aplikasi tersebut diperbarui. Selanjutnya Bapak Bayu juga mengatakan pihak pengelola barang jarang sekali bahkan tidak sama sekali melibatkan pihak pengguna aplikasi untuk dapat melakukan perbaikan dan pengembangan. Sehingga seringsekali terjadi pengulangan permasalahan dan kendala karena aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi (wawancara dengan

Bapak Bayu/Operator SIMAK BMN Kementerian PUPR, 12 Mei 2015). Hubungan aplikasi SIMAK dengan aplikasi lainnya jika sering dilakukan update juga tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena seringkali ada perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai akibat aplikasi A sudah terupdate sedangkan aplikasi B belum melakukan *update*.

Paparan terkait dengan faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN tersebut menggambarkan bahwasannya teori yang diungkapkan oleh Edward III masih belum cukup rinci menggambarkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel-variabel yang diungkapkan oleh Edward III dinilai masih terlalu umum untuk menggambarkan implementasi terutama dalam implementasi sebuah sistem. Variabel seperti sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur kebijakan memang benar mempengaruhi implementasi kebijakan publik seperti juga yang ditemukan oleh peneliti dilapangan. Namun ternyata, selain itu masih terdapat beberapa faktor yang juga turut menghambat implementasi kebijakan terutama yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen dan *e-government*.

Selain oleh variabel-variabel yang belum rinci untuk menggambarkan implementasi kebijakan yang terkait dengan SIM dan *e-government* dalam teorinya Edward III juga tidak mengungkapkan apabila salah satu variabelnya lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya faktor yang lebih dominan dalam mendeterminasi kebijakan SIMAK BMN. Faktor yang lebih dominan tersebut ialah faktor sumber daya manusia, dimana masalah ini terjadi disemua pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan SIMAK BMN. Permasalahan sumberdaya manusia yang lebih dominan akan menyebabkan permasalahan dibidang lainnya. Sumberdaya manusia adalah faktor yang krusial terhadap diterapkannya implementasi. Sumberdaya yang kurang memadai dapat menyebabkan faktor lain turut berpengaruh seperti misalnya komunikasi dan disposisi dimana variabel tersebut juga berkaitan dengan implementor yang merupakan sumberdaya manusianya.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa selama kurun waktu 7 tahun semenjak tahun 2008 aplikasi ini mulai diimplementasikan sudah berjalan dan memberikan manfaat, namun berjalannya implementasi belum sesuai harapan. Para implementor telah berusaha mengadopsi peraturan yang ada dengan mengikuti segala prosedur dalam aturan-aturan tersebut. Sayangnya yang terjadi bahwa peraturan-peraturan yang ada juga belum cukup memadai untuk dapat mewujudkan implementasi SIMAK BMN yang maksimal. Peran dari beberapa pihak terkait seperti pengelola barang yakni DJKN dan DJPb, lembaga pengawas dan pemeriksa yakni BPK dan BPKP belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini juga terkait dengan faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi SIMAK BMN ternyata memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pencapaian implementasi SIMAK BMN yang belum sesuai harapan diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (1) Sumber daya manusia yang kurang memadai dan mumpuni yang diakibatkan karena kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan tidak terdapatnya kualifikasi pengguna aplikasi; (2) Pemimpin yang kurang peduli dan tidak berkomitmen pada pengelolaan BMN; (3) Komunikasi yang tidak berjalan harmonis baik dari internal Kementerian PUPR, antara Kementerian PUPR dan *stakeholders*, dan diantara para *stakeholders* tersebut; (4) Struktur Birokrasi yang lamban terisi akibat adanya perubahan nomenklatur Kementerian PUPR; (5) Kebijakan yang masih lemah dan sering terjadinya perubahan yang tidak diiringi dengan persiapan matang; serta (6) Pengembangan sistem aplikasi SIMAK BMN yang masih belum mumpuni.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna baik dari segi akademis maupun segi praktis. Adapun saran tersebut sebagai berikut

1. Menelaah dari segi akademis bahwasanya implementasi sebuah kebijakan terutama kebijakan yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi tidak hanya dapat dilihat dari segi SDM, kebijakan, struktur birokrasi, disposisi dan sarana prasara. Semua aspek tersebut memang benar menjadi salah satu faktor penentu kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik ataupun tidak. Namun, terdapat faktor lain yang juga turut berpengaruh dalam implementasi kebijakan ini. Faktor lainnya adalah peran dari sejumlah pihak terkait, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa peran dari para stakeholders tersebut belumlah kuat. Tentu saja sebaik apapun pengguna barang berusaha menerapkan aplikasi tanpa adanya dukungan peran para stakeholders tentulah implementasi belum dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya faktor kepemimpinan dan juga pengembangan aplikasi yang ternyata cukup berdampak besar pada implementasi aplikasi tersebut.
2. Perbaiki Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan juga workshop harus terus diupayakan terjadi. Hal ini demi terwujudnya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Selain itu dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDM juga harus dapat dikaji lagi mengingat dari temuan peneliti banyak terdapatnya kekurangan SDM yang memiliki *background* pendidikan akuntansi dan teknologi informasi.
3. Meningkatkan komunikasi yang baik melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengadaan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. Hal ini perlu dilakukan baik dari internal pengguna barang dan pengelola barang, antara pengguna dan pengelola barang, serta antara *stakeholders* diluar pengguna barang.
4. Penguatan kebijakan dan harmonisasi kebijakan. Penguatan kebijakan dapat dilakukan dengan peninjauan kembali kebutuhan perincian berbagai kebijakan seperti belum diaturnya kualifikasi terhadap pengguna aplikasi SIMAK BMN. Belum adanya aplikasi ini menyebabkan kualitas dari pengguna aplikasi tidak mumpuni untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga kebijakan terhadap rekonsiliasi BMN yang masih lemah dan sudah menjadi temuan BPK. Harmonisasi juga perlu dilakukan seperti pada

saat penetapan standar akuntansi Indonesia yang telah berbasis akrual namun tidak diiringi dengan perubahan beberapa kebijakan lainnya.

5. Pengembangan aplikasi yang harus diupayakan pada tindakan pencegahan yang tidak hanya berpatokan pada kebijakan saja tetapi juga dengan mementingkan kebutuhan pengguna. Permasalahan yang sering terjadi dan dialami oleh para pengguna saat ini seringkali diadakan penyelesaian setelah masalah tersebut terjadi, dan tentunya akan sering terjadi jika memang tidak ada tindakan pencegahan terlebih dahulu.
6. Pengembangan dan perbaikan aplikasi yang berakibat pada perubahan aplikasi hendaknya dilakukan dengan serius dan persiapan yang matang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengetesan yang sungguh-sungguh dilakukan serta apabila mengalami perubahan juga diiringi dengan perbaikan atau *update* modul SIMAK BMN.
7. Mutasi dan perpindahan pegawai sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang dekat. Kebutuhan penelaahan terhadap pengetahuan penggunaan aplikasi SIMAK BMN memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga perpindahan pegawai yang telah memiliki ilmu dan digantikan dengan pegawai yang baru tentu akan menghambat proses penatausahaan BMN melalui SIMAK BMN tersebut.
8. Perlu adanya menjalin kerjasama terhadap para ahli teknologi dan ahli pembuat aplikasi demi menghindari adanya kesalahan dan demi untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Selama ini pengerjaan pembuatan aplikasi hanya dilakukan oleh satu orang dengan background pendidikan akuntansi, sehingga seringkali kesalahan terkait dengan teknologi sering terjadi.
9. Peningkatan komitmen dan perhatian terhadap pentingnya pengelolaan dan penatausahaan BMN baik dari Pemerintah, Pengelola Barang, Pengguna Brang, para Pemimpin Unit Akuntansi Barang, dan juga pengguna aplikasi SIMAK BMN.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, Zainal Said. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Agere, Sam. (2000). *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*. London: Commonwealth Secretariat.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anderson, James E. (2006). *Public Policymaking: An Introduction*. United States of America: Houghton Mifflin Company.
- Arif, Bahtiar., Muchlis & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsjad, N., Kusumanto, B., & Prawirosetoto, Y. (1992). *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia
- Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Copley, Paul. A. (2011). *Essentials Of Accounting For Governmental And Not-For-Profit Organizations, Tenth Edition*. New York: McGraw Hill Irwin
- Cresswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (penerjemah: Achmad Fawaid).
- Darsono., dan Ashari. (2004). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Due, John F. (1985). *Keuangan Negara: perekonomian Sektor Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly, Inc.
- Fermana, Surya. (2009). *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-ruzz media.
- Fuady, Ahmad Helmi. Dkk. (2002). *Memahami Anggaran publik*. IDEA Press: Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. (2005). *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____, Dudy Rudianto., & Akbar Zainuddin. (2005). *E-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press

- Labolo, Muhadam. (2012). *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal*. Jakarta: Penerbit Kubah Ilmu.
- Lindblom, C. E. (1986). *Proses Penetapan Kebijakanaksanaan Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moehertonno. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson.
- Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, Iswahyudi Sondi Putra., & Maulidah Rahmawati. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parson, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Prasetyo, Bambang., Jannah, Lina Miftahul. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rosen, Harvey S., Ted Gayer. (2008). *Public Finance*. Singapore: Mc Graw Hill
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Syafitri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Theodoulou, Stella Z., & Kofinis, Chris. (2004). *The Art of The Game : Understanding American Public Policy*. Canada: Wadsworth.
- Wahab, S. A. (2010). *Analisis Kebijakanaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: suatu tinjauan yuridis*. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Winarno, Budi. (2007).
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- _____. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sumber Jurnal:

- Ali, S.S. *Kautlya And The Concept Of Good Governance*. The Indian Journal of Political Scince, Vol. LXVII, No. 2, Apr.-June, 2006
- Alshomrani, Saleh. 2012. *A Comparative Study on United Nations E-Government Indicators between Saudi Arabia and USA*. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences VOL. 3, NO. 3, March 2012.
- Nanda, Ved P. 2006. *The "Good Governance" Concept Revisited*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 603, Law.
- Nasution, Dwina Wardhani. 2013. *Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Makalah pemenuhan tugas akhir mata kuliah manajemen admistrasi perkantoran.

Pamungkas, Bambang., dkk. 2011. *Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Kaitannya dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah: Studi Kasus pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor*. Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 11 No. 2, Oktober 2011.

Sumber Publikasi Elektronik:

Bantennews.com. 2015. Terkait Kasus Penjualan Asset Negara Rp12 Miliar Kadishubkominfo Kota Serang Diperiksa Penyidik Kejaksaan. <http://fesbukbantennews.com/terkait-kasus-penjualan-asset-negara-rp12-miliar-kadishubkominfo-kota-serang-diperiksa-penyidik-kejaksaan/> [2015, 28 April]

Bayu, Dimas Jarot. 2015. Aset Hibah Barang Milik Negara untuk Daerah Rp 104,4 Miliar. Available at: <http://properti.kompas.com/read/2015/03/25/2121019/Aset.Hibah.Barang.Milik.Negara.untuk.Daerah.Rp.104.4.Miliar>. [2015, 14 April]

Beritasatu.com. 2013. BPK Masih Temukan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern di 3 Kementerian. Available at: <http://www.beritasatu.com/hukum/124341-bpk-masih-temukan-kelemahan-sistem-pengendalian-intern-di-3-kementerian.html>. [2014, 10 November]

Bertelsmann Stiftung. (2001). *Balanced E-Government*. Postfach: Bertelsmann Foundation available at: http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Balanced_E-Government.pdf

BPK RI. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Available at: http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkpp_2013_1402973079.pdf [2014, 10 Oktober]

Detik.com. 2013. Aset Kementerian PU Paling Besar, Nilainya Capai Rp575,6 Triliun. Available at: <http://finance.detik.com/read/2013/01/18/191624/2146848/4/aset-kementerian-pu-paling-besar-nilainya-capai-rp-5756-triliun>. [2014, 14 Januari]

DJKN. Tanpa tahun. Tugas dan Fungsi DJKN. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/tugas-fungsi> [2014, 11 Oktober]

_____. Perencanaan Kebutuhan BMN, Tantangan Baru DJKN. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perencanaan-kebutuhan-bmn-tantangan-baru-djkn>. [2015, 14 April]

Febrianto, Vicki. 2015. Pemerintah Maksimalkan Penggunaan Barang Milik Negara. Available at: <http://www.antaraneews.com/berita/504839/pemerintah-maksimalkan-penggunaan-barang-milik-negara> [2015, 25 Mei]

Graham, John., dkk. 2003. *Principles for Good Governance in The 21st Century*. Available at: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN011842.pdf> [2014, 11 Oktober]

Harianjogja.com. 2015. Kasus Korupsi Penyewaan Alat Berat, Mantan Kepala DKP Gunungkidul Dituntut 1,5 Tahun Penjara. Available at:

- <http://www.harianjogja.com/read/20150603/1/376/kasus-korupsi-penyewaan-alat-berat-mantan-kepala-dkp-gunungkidul-dituntut-15-tahun-penjara> [2015, 24 Mei]
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optimalisasi Aset Negara/Daerah. Available at: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19685-optimalisasi-aset-negara-daerah> [2015, 5 Juni]
- Hidayat, Muhammad Arief dan Yulika, Nila Chrisna. 2015. BPK Ingatkan Tujuh Masalah Klasik Pemerintah ke Presiden. Available at: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/634574-bpk-ingatkan-tujuh-masalah-klasik-pemerintah-ke-presiden> [2015, 8 Juni]
- Indrawati, Iin. Tanpa tahun. Manajemen Materiil, BMN, atau Aset?. Available at : [http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/639_PENGERTI AN%20MATERIIL.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/639_PENGERTI%20MATERIIL.pdf) [2014, 14 Januari]
- Information for Development Program. 2009. E-Government Primer. Available at: [http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/eGovernment_Primer\[1\].pdf](http://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/eGovernment_Primer[1].pdf). [2015, 15 February]
- ITU. 2011. *Framework for a Set of E-government core indicators*. Available at: http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/Framework_for_a_set_of_E-Government_Core_Indicators_Final_rev1.pdf [2015, 15 February].
- Kompas.com. 2015. Aset BMN Dihilangkan, Pemkot dan Pemkab Ditebani Dua Tanggung Jawab. Available at: <http://properti.kompas.com/read/2015/03/25/220000221/Aset.BMN.Dihilangkan.Pemkot.dan.Pemkab.Ditebani.Dua.Tanggung.Jawab>. [2015, 27 Mei]
- Ombudsman.go.id. 2015. Ombudsman Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Barang Milik Negara. Available at: <http://www.ombudsman.go.id/index.php/beritaartikel/berita/1659-ombudsman-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-bmn-bersama-djkn-dan-tni.html>. [2015, 5 Juni]
- Pacific Council on International Policy (PCIP). 2002. *Roadmap for E-Government in The Developing World: 10 Questions E-Government Leaders Should Ask Themselves*. Available at: http://www.itu.int/wsis/docs/background/themes/egov/pacific_council.pdf [2015, 11 February]
- Pardiman., Nuha, Ulin. 2009. Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel Sesuai Kaidah-Kaidah *Good Governance*. Available at: <https://web.djkn.depkeu.go.id/artikel/detail/penataan-pengelolaan-barang-milik-negara-bmn>. [2015, 14 April]
- Pbmkn.perbendaharaan.go.id. tanpa tahun. Sulitnya Mengelola Kekayaan Negara. Available at: <http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/007.htm>. [2015, 14 April]
- Perbendaharaan.go.id. 2012. Perkembangan, Pencapaian dan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Available at: <http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=2938>. [2015, 14 Januari]

- Pustaka.pu.go.id. tanpa tahun. Permasalahan Seputar Pengelolaan Barang Milik Negara. Available at: <http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=305> [2015, 11 February]
- Pu.go.id. tanpa tahun. Tugas dan Fungsi. Available at: <http://www.pu.go.id/content/show/14> [2015, 14 April]
- Republika Online. 2010. Pengelolaan Aset Negara Masih Lemah. Available at: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/06/12/119490-pengelolaan-aset-negara-masih-lemah>. [2014, 10 November]
- Sorotnews.com. 2012. Nasir Djamil: Pengelolaan Aset dan Administrasi di Lembaga Hukum Masih Lemah. Available at: <http://desktop.sorotnews.com/berita/view/nasir-djamil-pengelolaan.3817.html#.VLeGOSuUeQw> [2014, 10 November]
- Suroso, G.T. 2014. Pentingnya Manajemen Aset Negara. Available at: <http://bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/20086-pentingnya-manajemen-aset-negara>. [2015, 27 Mei]
- Tim Modul Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tanpa tahun. Modul Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Available at: <https://www.scribd.com/doc/200031264/09b-Modul-Simak-Bmn>. [2014, 10 Oktober]
- Wijito, Listiyarko. 2009. Kegiatan Penilaian Dalam Pengelolaan BMN. Available at: <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/attachments/article/915/Kegiatan%20Penilaian%20BMN%20-%20Arko.pdf> [2014, 10 Oktober]
- World Bank. 2011. *Definition of E-Government*. Available at: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:6226295~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:702586~isCURL:Y,00.html>. [2015, 15 February].
- _____. 2014. *Worldwide Governance Indicators*. Available at: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>. [2015, 19 February]

Surat Lembaran Negara:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:
PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN KEPALA
SUBBADIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

1. Tugas dan Fungsi serta peran DJKN Kemenkeu RI sebagai pengelola SIMAK BMN terkait dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
2. Peraturan-peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan BMN
3. Penerapan SIMAK BMN untuk pengelolaan barang milik negara oleh DJKN sebagai pengelola pusat
4. Penerapan asas keuangan negara yang mengedepankan
 - a. Akuntabilitas berorientasi pada Hasil
 - b. Profesional
 - c. Proporsional
 - d. Keterbukaan
 - e. Pengelolaan dan Pemeriksaan
5. Prosedur pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN
6. Kondisi yang diharapkan dalam penerapan SIMAK BMN
7. Kesesuaian pelaksanaan SIMAK BMN dengan kondisi yang diharapkan
8. Proses pengolahan data melalui aplikasi SIMAK BMN
9. Ketersediaan dan kesiapan sumberdaya pendukung SIM
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Perangkat Keras
 - c. Sumber Daya Perangkat Lunak
 - d. Sumber Daya Data
 - e. Sumber Daya Jaringan
10. Permasalahan yang kerap timbul dalam penerapan SIMAK BMN
11. Identifikasi dan analisis lingkungan internal DJKN Kementerian Keuangan RI
 - a. Sumberdaya Manusia
 - b. Komunikasi
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Disposisi
 - e. Struktur birokrasi
12. Identifikasi dan analisis lingkungan eksternal DJKN Kementerian Keuangan RI
13. Faktor penghambat dan pendukung penerapan SIMAK BMN
 - a. Internal (Sumberdaya Manusia)
 - b. Eksternal (Politik, Sistem Pemerintahan)
14. Upaya yang telah dilakukan sebagai pendorong penerapan SIMAK BMN yang baik
 - a. Internal
 - b. Eksternal
15. Pengaruh peraturan baru atas pelaksanaan SIMAK BMN

16. Manfaat yang didapat setelah penerapan aplikasi SIMAK BMN
17. Pengaruh aplikasi SIMAK BMN terhadap kinerja dan penerapan prinsip *good governance*
18. Hubungan SIMAK BMN dengan aplikasi pendukung lainnya
19. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SIMAK BMN
20. Pemberlakuan apresiasi atau sanksi dalam implementasi SIMAK BMN

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI

1. Tugas dan Fungsi serta peran DJPBN Kemenkeu RI terhadap pengelolaan pusat SIMAK BMN terkait dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
2. Peraturan-peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan BMN
3. Penerapan SIMAK BMN untuk pengelolaan barang milik negara oleh DJPBN sebagai pengelola pusat
4. Perencanaan pembuatan aplikasi SIMAK BMN di DJPBN Kemenkeu RI
5. Penerapan asas keuangan negara yang mengedepankan
 - f. Akuntabilitas berorientasi pada Hasil
 - g. Profesional
 - h. Proporsional
 - i. Keterbukaan
 - j. Pengelolaan dan Pemeriksaan
6. Prosedur pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN
7. Kondisi yang diharapkan dalam penerapan SIMAK BMN
8. Kesesuaian pelaksanaan SIMAK BMN dengan kondisi yang diharapkan
9. Proses pengolahan data melalui aplikasi SIMAK BMN
10. Ketersediaan dan kesiapan sumberdaya pendukung SIM
 - f. Sumber Daya Manusia
 - g. Sumber Daya Perangkat Keras
 - h. Sumber Daya Perangkat Lunak
 - i. Sumber Daya Data
 - j. Sumber Daya Jaringan
11. Permasalahan yang kerap timbul dalam penerapan SIMAK BMN
12. Identifikasi dan analisis lingkungan internal DJPBN Kementerian Keuangan RI
 - f. Sumberdaya Manusia
 - g. Komunikasi
 - h. Sarana dan prasarana
 - i. Disposisi
 - j. Struktur birokrasi
13. Identifikasi dan analisis lingkungan eksternal DJPBN Kementerian Keuangan RI
14. Faktor penghambat dan pendukung penerapan SIMAK BMN
 - c. Internal (Sumberdaya Manusia)
 - d. Eksternal (Politik, Sistem Pemerintahan)

15. Upaya yang telah dilakukan sebagai pendorong penerapan SIMAK BMN yang baik
 - c. Internal
 - d. Eksternal
16. Pengaruh peraturan baru atas pelaksanaan SIMAK BMN
17. Manfaat yang didapat setelah penerapan aplikasi SIMAK BMN
18. Pengaruh aplikasi SIMAK BMN terhadap kinerja dan penerapan prinsip *good governance*
19. Hubungan SIMAK BMN dengan aplikasi pendukung lainnya
20. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SIMAK BMN
21. Pemberlakuan apresiasi atau sanksi dalam implementasi SIMAK BMN

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat saat ini
2. Prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
3. Hubungan antara aplikasi penatausahaan BMN yakni SIMAK BMN dengan laporan keuangan pemerintah pusat
4. Pelaksanaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban anggaran terutama penatausahaan barang milik negara
5. Kesesuaian pelaksanaan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku
6. Pelaksanaan urusan akuntansi pemerintahan terkait dengan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
7. Permasalahan yang kerap timbul dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pusat
8. Manfaat yang didapat setelah hadirnya aplikasi SIMAK BMN dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
9. Pengaruh hadirnya aplikasi SIMAK BMN dengan penerapan prinsip *good governance*
10. Pengaruh hadirnya berbagai peraturan baru dengan penatausahaan BMN dan proses pertanggungjawaban melalui laporan keuangan pemerintah pusat

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DENGAN KEPALA BAGIAN PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI

1. Penerapan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
2. Peraturan-peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
3. Prosedur pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN

4. Proses pengolahan data melalui aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
5. Ketersediaan dan kesiapan sumberdaya pendukung SIM
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Perangkat Keras
 - c. Sumber Daya Perangkat Lunak
 - d. Sumber Daya Data
 - e. Sumber Daya Jaringan
6. Identifikasi dan analisis lingkungan internal DJKN Kementerian Keuangan RI
 - a. Sumberdaya Manusia
 - b. Komunikasi
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Disposisi
 - e. Struktur birokrasi
7. Permasalahan yang kerap timbul dalam penerapan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
8. Faktor pendukung serta penghambat penerapan SIMAK BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
 - a. Internal
 - b. Eksternal
9. Pendapat terkait dengan aplikasi SIMAK BMN
10. Manfaat yang didapat setelah penerapan aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
11. Pengaruh aplikasi SIMAK BMN terhadap kinerja dan penerapan prinsip *good governance*
12. Hubungan SIMAK BMN dengan aplikasi pendukung lainnya
13. Tanggapan atas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berkewenangan akan hal tersebut (BPK, BPKP).
14. Pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15. Upaya yang dilakukan dalam mendorong kesuksesan penerapan SIMAK BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
 - a. Eksternal
 - b. Internal
16. Pengaruh peraturan baru atas pelaksanaan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
17. Pengaruh perubahan nomenklatur yang menyebabkan penggabungan Kementerian terhadap pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN
18. Pemberlakuan apresiasi atau sanksi dalam implementasi SIMAK BMN

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN OPERATOR PENGGUNA SIMAK BMN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI

1. Pelaksanaan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
2. Pemahaman operator terhadap peraturan dan kebijakan terkait aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
3. Pemahaman operator terhadap penggunaan aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
4. Pembinaan dan pelatihan yang didapatkan atas penggunaan aplikasi SIMAK BMN
5. Keterbaruan dan perbaikan dari aplikasi SIMAK BMN
6. *Reward* dan *punishment* yang didapatkan atas penggunaan aplikasi SIMAK BMN
7. Hambatan yang dialami dalam penggunaan aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
8. Kondisi faktual dilapangan terkait penerapan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
9. Manfaat yang didapat setelah penerapan aplikasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10. Pengaruh peraturan baru atas pelaksanaan SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
11. Pengaruh perubahan nomenklatur penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat RI

LAMPIRAN 7: PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI

1. Peran, tugas, dan fungsi BPK terhadap pengelolaan BMN di Indonesia
2. Pandangan BPK terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN di Indonesia
3. Pandangan BPK terhadap pengelolaan BMN di Indonesia melalui aplikasi SIMAK BMN
4. Pandangan BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan instansi atau kementerian
5. Pandangan BPK terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN dan laporan keuangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama ini
6. Prosedur pertanggungjawaban BMN pemerintah pusat dan kementerian
7. Pandangan BPK atas kesesuaian peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN berikut aplikasinya yakni SIMAK BMN dengan implementasi yang dilakukan
8. Pandangan BPK terhadap pengaruh aplikasi SIMAK BMN dengan keterwujudan *good governance*
9. Pandangan BPK atas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan dan penatausahaan BMN terutama melalui aplikasi SIMAK BMN

10. Upaya yang dilakukan oleh BPK dalam mendorong kesuksesan pengelolaan dan penatausahaan BMN terutama pada penerapan aplikasi SIMAK BMN
11. Upaya yang dilakukan oleh BPK dalam mendorong terwujudnya laporan keuangan baik pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian atau instansi dan lembaga yang baik.


PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) RI

1. Peran, tugas, dan fungsi BPKP terhadap pengelolaan BMN di Indonesia
2. Pandangan BPKP terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN di Indonesia
3. Pandangan BPKP terhadap penatausahaan BMN di Indonesia melalui aplikasi SIMAK BMN
4. Pandangan BPKP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan instansi atau kementerian
5. Prosedur pertanggungjawaban BMN pemerintah pusat dan kementerian
6. Pandangan BPKP atas kesesuaian peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN berikut aplikasinya yakni SIMAK BMN dengan implementasi yang dilakukan
7. Pandangan BPKP terhadap pengaruh aplikasi SIMAK BMN dengan keterwujudan *good governance*
8. Pandangan BPKP atas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan BMN terutama SIMAK BMN
9. Upaya yang dilakukan oleh BPKP dalam mendorong kesuksesan pengelolaan BMN terutama pada penerapan SIMAK BMN
10. Upaya yang dilakukan oleh BPKP dalam mendorong terwujudnya laporan keuangan baik pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian atau instansi dan lembaga yang baik.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN AKADEMISI

1. Pentingnya penerapan teknologi berupa aplikasi-aplikasi dalam rangka mempermudah pengerjaan berbagai tugas pemerintah.
2. Dampak yang ditimbulkan atas penerapan aplikasi sebagai pembantuan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah
3. Kondisi ideal penerapan aplikasi dalam membantu berbagai kegiatan Pemerintahan
4. Kondisi Indonesia saat ini dalam penerapan berbagai aplikasi dalam perwujudan *Good Governance*.
5. Permasalahan yang terdapat dalam penerapan aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
6. Tanggapan atas berbagai kebijakan pemerintah yang telah hadir terkait dengan aplikasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah dalam membantu pengerjaan berbagai tugasnya.
7. Pentingnya penerapan SIMAK BMN dalam membantu penatausahaan BMN di Indonesia.
8. Tanggapan mengenai penerapan aplikasi dalam berbagai kegiatan pemerintah saat ini terutama SIMAK BMN dalam penatausahaan barang milik negara

9. Hambatan yang dialami Indonesia dalam mensukseskan implementasi aplikasi SIMAK BMN
10. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan sistem informasi berbasis teknologi aplikasi terutama pada SIMAK BMN di Indonesia





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJOI
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 Ext. 5216; FAKSIMILE (021) 3846322
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-3047/PB/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perubahan Struktur Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga

16 April 2015

- Yth. 1. **Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri**
3. **Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum** ✓
4. **Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** ✓
5. **Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
6. **Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** ✓
7. **Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup**
8. **Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat**
9. **Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi**
10. **Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal** ✓
11. **Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional**

Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Peraturan Presiden nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan proses RAPBN-P Tahun 2015, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga(K/L) mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar K/L dan mempengaruhi proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban di Tahun Anggaran 2015.
2. Untuk memastikan perubahan struktur organisasi K/L berjalan dengan baik, maka penetapan DIPA baru dan penonaktifan DIPA lama dapat berlangsung dalam waktu singkat dan tepat demi pelaksanaan program pemerintah, tetapi harus dengan risiko yang minimal bagi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya (LKKL 2015).
3. Dalam pelaksanaan perubahan ini terdapat masa transisi, yaitu periode jeda antara waktu penetapan DIPA baru dan waktu penonaktifan DIPA lama, yang berpotensi risiko terhadap kelancaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
4. Pertanggungjawaban satker yang dilikuidasi, agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga, diantaranya :
 - a. Menyusun Laporan Keuangan Penutup oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Satker DIPA Lama.
 - b. Membentuk Tim Likuidasi dalam rangka mengelola dan mengendalikan perpindahan/pergeseran aset dan kewajiban dari satker-satker lama (DIPA petikan satker lama) ke satker-satker baru (DIPA petikan satker baru).
 - c. Melakukan proses likuidasi (proses penihilan) atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan sisa pagu oleh Penanggung Jawab likuidasi dari satker lama ke satker baru/satker tujuan.

- d. Menyusun Laporan Likuidasi oleh Penanggung Jawab Likuidasi.
 - e. Laporan Likuidasi harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan Penutup dibuat.
5. Dalam pelaksanaan perubahan struktur organisasi K/L tersebut, terdapat potensi risiko yang dapat timbul bagi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Tahun Anggaran 2015 yang perlu dimitigasi, yaitu :
- a. DIPA petikan satker baru terlambat terbit, sehingga satker baru tidak dapat berfungsi dengan optimal, termasuk proses pengadaan barang dan jasanya.
 - b. DIPA petikan satker baru dapat terbit tepat waktu, tetapi tetap tidak dapat dilaksanakan, antara lain disebabkan:
 - 1) Satker/program/kegiatan/output belum jelas sehingga masih diblokir oleh Ditjen Anggaran, ataupun kode program/kegiatan/output tidak tepat.
 - 2) Satker/Program/kegiatan/output sudah jelas tetapi Pejabat Perbendaharannya belum ditunjuk, dimana hal ini biasanya sangat terkait dengan kemungkinan keterlambatan penetapan struktur organisasi dan penunjukan pejabat struktural hingga tingkat satker.
 - 3) Selain itu, pembayaran gaji pegawai dan tunjangan kinerja pada satker baru hanya dapat dibayarkan bila sudah ada penetapan sebagai pegawai pada satker baru termasuk penetapan besaran tunjangan kinerjanya. Dalam banyak kasus, saat ini banyak satker lama yang mempunyai tingkat tunjangan kinerja yang berbeda dengan satker baru pada K/L yang baru.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perhatiannya terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perubahan struktur organisasi K/L sebagai berikut :
- a. Kementerian/Lembaga agar melakukan koordinasi secara intens dengan Ditjen Anggaran dalam hal pengesahan DIPA petikan satker baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA, sehingga dapat seiring dan sejalan dengan proses pelaksanaan anggaran tanpa melanggar ketentuan proses pelaksanaan pertanggungjawaban dalam likuidasi kementerian dan lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014.
 - b. Menyiapkan dan menunjuk pejabat perbendaharaan sebagai pengelola keuangan pada satker baru, guna memitigasi risiko pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari satker lama yang dilikuidasi agar tidak berdampak kepada penyusunan LKKL 2015.
 - c. Menyiapkan seluruh dokumen kepegawaian pada satker baru untuk keperluan pembayaran gaji maupun tunjangan pegawai satker baru.
 - d. Menyampaikan proyeksi waktu yang dibutuhkan sebagai masa transisi dari satker lama ke satker baru kepada Ditjen Perbendaharaan untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan cut off atas DIPA lama ke DIPA baru sehingga DIPA baru dapat langsung operasional dan DIPA lama dapat di non aktifkan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara untuk kebutuhan rekonsiliasi data keuangan, persediaan, aset, dan pelaksanaan likuidasi/pengalihannya dari satker lama ke satker baru.
 - f. Mengantisipasi risiko yang dapat muncul terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Tahun Anggaran 2015 dan diharapkan masa transisi tersebut dapat terselesaikan sebelum Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2015.

- g. Pelaksanaan likuidasi satker lama karena dipindahkan/digabung ke kementerian/ lembaga baru ataupun memang dilikuidasi, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 dengan menyelesaikan hak dan kewajiban atas DIPA petikan satker lama termasuk :
- 1) Telah mengajukan SPM Gaji Induk bulan berikutnya dalam rangka mengantisipasi keterlambatan penerbitan DIPA petikan baru;
 - 2) Telah mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan Dana UP/TUP yang sudah dimintakan;
 - 3) Telah melakukan *addendum* kontrak atas sisa kontrak pada DIPA lama yang belum direalisasikan dan memindahkan sisa kontraknya ke satuan kerja yang baru;
 - 4) Telah membuat Laporan Keuangan Penutup, termasuk serah terima aset dan persediaan ke satker baru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

A. Marwanto
A. Marwanto Harjowiryo 1
195906061983121001 1

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris dan Para Direktur Lingkup Ditjen Perbendaharaan;
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-17/MK.6/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Tindak Lanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian Terhadap
Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

26 Januari 2015

Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga (terlampir)
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga pada Kabinet Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2014 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan tetap menggunakan nomenklatur kementerian yang lama.
2. Untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) kiranya Saudara perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam hal terdapat pengalihan BMN antar Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai dampak dari perubahan nomenklatur.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengalihan BMN dan untuk meminimalisasi permasalahan yang mungkin timbul setelah dilaksanakannya proses pengalihan BMN tersebut, terlampir kami sampaikan langkah-langkah tindak lanjut atas perubahan nomenklatur terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,


Hadiyanto
NIP 196210101987031006

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara
4. Direktur Barang Milik Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
u.p. Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
(saat ini: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Menteri Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(saat ini: Kementerian Pariwisata)
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(saat ini: Kementerian Ketenagakerjaan)
6. Menteri Pekerjaan Umum
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
(saat ini: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
7. Menteri Perumahan Rakyat
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan Rakyat
(saat ini: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
8. Menteri Kehutanan
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
(saat ini: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
9. Menteri Lingkungan Hidup
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
(saat ini: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional
u.p. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
(saat ini: Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
11. Menteri Riset dan Teknologi
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi
(saat ini: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)
12. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(saat ini: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3440458; Faksimile (021) 3500842, situs www.kemenkeu.go.id



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-17/MK.6/2015

Tanggal : 26 Januari 2015

**PEDOMAN LANGKAH-LANGKAH PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEBAGAI
TINDAK LANJUT ATAS PERUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)**

I. PENDAHULUAN

Pedoman langkah-langkah pengalihan BMN sebagai dampak dari perubahan nomenklatur K/L ini berlaku untuk bentuk-bentuk perubahan K/L antara lain:

- 1) Salah satu K/L dilikuidasi dan bergabung dengan K/L lain;
- 2) Beberapa K/L yang akan digabungkan dilikuidasi dan membentuk K/L baru;
- 3) Penggabungan unit eselon I/satuan kerja (satker) atau sebagian eselon I/satker dengan K/L lain;
- 4) Penggabungan unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker dengan K/L lain untuk membentuk K/L baru;
- 5) Pemisahan unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker untuk membentuk K/L baru; dan
- 6) Perubahan nama/nomenklatur K/L.

II. TAHAPAN PROSES PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA

A. PROSES PENGALIHAN BMN PADA K/L YANG DILIKUIDASI

1. Tahap Persiapan

- a. Menteri selaku Pengguna Barang membentuk tim yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan serah terima BMN, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Likuidasi untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN.
- b. Setiap satuan kerja (KPB) pada K/L yang akan dilikuidasi menyiapkan daftar/rincian barang berdasarkan aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan pendataan BMN yang berada dalam penguasaannya. Daftar/rincian barang dimaksud paling tidak meliputi:
 - b.1. kode barang dan uraian BMN;
 - b.2. nomor urut pendaftaran (NUP);
 - b.3. nilai BMN (nilai perolehan, nilai akumulasi penyusutan, nilai buku);
 - b.4. kondisi BMN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Setiap satuan kerja (KPB) pada K/L yang akan dilikuidasi melakukan pendataan atas:
 - c.1 dokumen kepemilikan BMN, keputusan penetapan status penggunaan BMN, dan dokumen terkait pengelolaan BMN lainnya;
 - c.2 BMN yang sedang dilakukan penggunaan sementara dengan K/L lain atau dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - c.3 BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan atau sedang proses usulan pemanfaatan (antara lain Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur);
 - c.4 BMN yang sedang dilakukan proses usulan pemindahtanganan (antara lain penjualan, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah pusat);
 - c.5 BMN yang sedang dilakukan proses usulan pemusnahan;
 - c.6 BMN yang sedang dilakukan proses usulan penghapusan.
 - d. Setiap satuan kerja (KPB) pada K/L yang akan dilikuidasi menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) per tanggal likuidasi.
 - e. Hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada huruf (c.1) s.d. (c.6) setelah dikompilasi dengan daftar rincian barang pada huruf (b) dan LBKP per tanggal likuidasi dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
 - f. Terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang kepada K/L yang akan dilikuidasi, agar diselesaikan Pengguna Barang (K/L yang akan dilikuidasi) sebelum pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - g. Pengguna Barang (K/L yang akan dilikuidasi) melakukan pemberitahuan kepada K/L lain dan/atau pihak lain dalam hal terdapat BMN yang sedang dilakukan penggunaan sementara dengan K/L lain dan/atau BMN yang dioperasikan oleh pihak lain.
 - h. Pengguna Barang (K/L yang akan dilikuidasi) wajib memberitahukan kepada mitra pemanfaatan mengenai adanya perubahan nomenklatur dan pemenuhan kewajiban mitra agar dilakukan kepada K/L yang menerima penggabungan.
2. Tahap Serah Terima BMN
- a. K/L yang akan dilikuidasi melakukan serah terima atas seluruh BMN yang berada dalam penguasaannya kepada K/L yang menerima penggabungan.
 - b. Serah terima dilakukan oleh Tim Likuidasi kepada Pengguna Barang K/L yang menerima penggabungan.
 - c. Serah terima BMN dimaksud dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan lampiran Laporan Barang Pengguna (LBP) K/L per tanggal likuidasi dan laporan rincian BMN sebagaimana disebutkan pada angka (1) huruf (e) diatas.
 - d. Penyerahan BMN dari K/L yang akan dilikuidasi kepada K/L yang menerima penggabungan tersebut, termasuk didalamnya penyerahan wewenang dan tanggung jawab fisik, administrasi, dan hukum, termasuk bukti kepemilikan, Keputusan Penetapan Status Penggunaan, dan dokumen pendukung lain.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), BMN yang telah diserahterimakan selanjutnya:
 - e.1 dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang akan dilikuidasi, termasuk akumulasi penyusutan BMN; dan
 - e.2 dicatat dan dilaporkan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang K/L yang menerima penggabungan, termasuk akumulasi penyusutan BMN.
 - f. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf (e.1) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.
 - g. Pelaksanaan teknis dari huruf (e.1) dan (e.2) di atas dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN.
 - h. Dalam hal K/L yang menerima penggabungan mengalami perubahan nama/nomenklatur, maka dilakukan penyesuaian dengan mekanisme *update* referensi pada aplikasi SIMAK BMN.
 - i. Serah terima BMN dimaksud diungkapkan secara memadai dalam Catatan Ringkas Barang.
 - j. K/L yang menerima penggabungan melaporkan pelaksanaan serah terima barang tersebut kepada Pengelola Barang dengan lampiran BAST beserta lampirannya.
- B. PROSES PENGALIHAN BMN PADA K/L YANG UNIT ESELON I/SATUAN KERJA (SATKER) ATAU SEBAGIAN ESELON I/SATKER – NYA DILIKUIDASI**
1. Tahap Persiapan
 - a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama K/L mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan serah terima BMN kepada K/L yang menerima penggabungan.
 - b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama K/L dapat membentuk Tim yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan serah terima BMN.
 - c. Unit eselon I/satker yang akan dilikuidasi menyiapkan daftar/rincian barang berdasarkan aplikasi SIMAK BMN sebagai bahan pendataan BMN yang berada dalam penguasaannya. Daftar/rincian barang dimaksud paling tidak meliputi:
 - c.1 kode barang dan uraian BMN;
 - c.2 nomor urut pendaftaran (NUP);
 - c.3 nilai BMN (nilai perolehan, nilai akumulasi penyusutan, nilai buku);
 - c.4 kondisi BMN.
 - d. Setiap unit eselon I/satker yang akan dilikuidasi melakukan pendataan atas:
 - d.1 dokumen kepemilikan BMN, keputusan penetapan status penggunaan BMN, dan dokumen terkait pengelolaan BMN lainnya;
 - d.2 BMN yang sedang dilakukan penggunaan sementara dengan K/L lain atau dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang tugas dan fungsi;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d.3 BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan atau sedang proses usulan pemanfaatan (antara lain Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur);
 - d.4 BMN yang sedang dilakukan proses usulan pemindahtanganan (antara lain penjualan, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah pusat);
 - d.5 BMN yang sedang dilakukan proses usulan pemusnahan;
 - d.6 BMN yang sedang dilakukan proses usulan penghapusan.
 - e. Dalam hal unit eselon I/satker dilikuidasi secara utuh (tidak sebagian), unit eselon I/satker dimaksud menyusun LBKP per tanggal likuidasi.
 - f. Hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada huruf (d.1) s.d. (d.6) setelah dikompilasi dengan daftar rincian barang pada huruf (c) dan LBKP per tanggal likuidasi (dalam hal unit eselon I/satker dilikuidasi secara utuh/tidak sebagian) dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
 - g. Pengguna Barang memverifikasi daftar/rincian barang beserta dokumen kelengkapannya, kemudian menentukan BMN yang akan dialihkan.
 - h. Terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (K/L yang unit eselon I/satker-nya akan dilikuidasi), dimana BMN tersebut termasuk ke dalam BMN yang akan dialihkan, agar diselesaikan Pengguna Barang sebelum pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - i. Pengguna Barang (K/L yang unit eselon I/satker-nya akan dilikuidasi) wajib memberitahukan kepada mitra pemanfaatan mengenai adanya perubahan nomenklatur dan pemenuhan kewajiban mitra agar dilakukan kepada K/L yang menerima pengabungan.
2. Tahap Pengajuan Usulan Alih Status BMN
 - a. Terhadap BMN yang akan dialihkan, maka status BMN tersebut harus jelas baik secara fisik, administrasi maupun hukum.
 - b. Setelah BMN yang akan dialihkan ditentukan, Pengguna Barang mengajukan usulan/permohonan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan di bidang Pengelolaan BMN.
 3. Tahap Serah Terima BMN
 - a. Berdasarkan persetujuan alih status penggunaan BMN dari Pengelola Barang, K/L (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya akan dilikuidasi melakukan serah terima dengan K/L yang menerima pengalihan.
 - b. Serah terima BMN dimaksud dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan lampiran daftar/rincian barang hasil penghimpunan dari setiap satker (KPB) yang akan dilikuidasi dan LBKP per tanggal likuidasi (dalam hal unit eselon I/satker dilikuidasi secara utuh/tidak sebagian).
 - c. Penyerahan BMN dari K/L (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya akan dilikuidasi kepada K/L yang menerima pengalihan tersebut, termasuk didalamnya penyerahan wewenang dan tanggung jawab fisik,



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- administrasi, dan hukum, termasuk bukti kepemilikan, Keputusan Penetapan Status Penggunaan, dan dokumen pendukung lain.
- d. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), BMN yang telah diserahterimakan selanjutnya:
 - d.1 dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang unit yang dilikuidasi, termasuk akumulasi penyusutan BMN; dan
 - d.2 dicatat dan dilaporkan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang K/L yang menerima pengalihan, termasuk akumulasi penyusutan BMN.
 - e. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (d.1) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan yang ditanda tangani oleh Pengguna Barang.
 - f. Pelaksanaan teknis dari angka (3) huruf (d.1) dan (d.2) di atas dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN.
 - g. Serah terima BMN dimaksud diungkapkan secara memadai dalam Catatan Ringkas Barang (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya dilikuidasi dan K/L yang menerima pengalihan.
 - h. K/L (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya akan dilikuidasi dan K/L yang menerima pengalihan melaporkan pelaksanaan serah terima barang tersebut kepada Pengelola Barang dengan lampiran BAST beserta lampirannya.

C. PROSES PENGALIHAN BMN PADA K/L YANG MENGALAMI PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR

Dalam hal perubahan nama/nomenklatur K/L tidak disertai dengan perubahan kode Bagian Anggaran (BA)/kode BA K/L tetap:

1. Proses penatausahaan dan pengelolaan BMN pada K/L tidak mengalami perubahan.
2. Adapun proses penatausahaan dan pengelolaan BMN setelah ditetapkannya perubahan nomenklatur baru K/L dilakukan dengan menggunakan nomenklatur baru pada K/L tersebut.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- III. TINDAK LANJUT SETELAH DILAKUKAN PROSES PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA
- A. TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BMN PADA K/L YANG DILIKUIDASI
1. K/L baru (Pegguna Barang) mengatur pendistribusian BMN kepada seluruh satker dibawahnya.
 2. Penggunaan BMN
 - a. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN yang sudah dilakukan pada K/L yang dilikuidasi dan K/L yang menerima penggabungan tetap berlaku.
 - b. BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya setelah proses penggabungan, agar ditetapkan status penggunaannya oleh K/L yang menerima penggabungan sesuai dengan ketentuan di bidang pengelolaan BMN.
 - c. Dalam hal pada serah terima BMN dari K/L yang dilikuidasi kepada K/L yang menerima penggabungan terdapat BMN yang sedang digunakan sementara oleh K/L lain atau sedang dioperasikan oleh pihak lain, maka K/L yang menerima penggabungan bertanggung jawab untuk proses selanjutnya sampai jangka waktu penggunaan sementara atau pengoperasian oleh pihak lain tersebut berakhir.
 3. Pemanfaatan BMN
 - a. Dalam hal terdapat BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan (antara lain Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), maka pelaksanaan pemanfaatan dimaksud tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan. Hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait pengelolaan BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan selanjutnya akan beralih kepada K/L yang menerima penggabungan termasuk hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Dalam hal akan dilakukan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN, maka permohonan perpanjangan pemanfaatan diajukan oleh K/L yang menerima penggabungan.
 4. Pemindahtanganan BMN
Dalam hal masih terdapat BMN yang telah dilakukan proses penjualan secara lelang sebagai tindak lanjut dari proses pemindahtanganan pada K/L yang telah dilikuidasi namun sampai dengan saat terlaksananya BAST masih dinyatakan belum terjual (Tidak Ada Peminat/TAP), maka proses selanjutnya akan menjadi tanggung jawab K/L yang menerima penggabungan.
 5. Penatausahaan BMN
Penatausahaan BMN setelah dilakukannya BAST dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur baru.
 6. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN
 - a. K/L yang menerima penggabungan bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan BMN yang diterima dari K/L yang digabungkan (dilikuidasi).
 - b. Pengamanan dimaksud meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BMN PADA K/L YANG UNIT ESELON I/SATUAN KERJA (SATKER) ATAU SEBAGIAN ESELON I/SATKER -NYA DILIKUIDASI

1. Penggunaan BMN

- a. Dalam hal BMN yang akan dialihkan belum ditetapkan status penggunaannya pada K/L (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya dilikuidasi, maka penetapan status penggunaannya dilakukan pada K/L yang menerima pengalihan sesuai dengan ketentuan di bidang pengelolaan BMN.
- b. Dalam hal pada serah terima BMN dari K/L (Pengguna Barang) yang unit eselon I/satker atau sebagian eselon I/satker-nya dilikuidasi kepada K/L yang menerima pengalihan terdapat BMN yang sedang digunakan sementara oleh K/L lain atau sedang dioperasikan oleh pihak lain, maka proses selanjutnya menjadi tanggung jawab K/L yang menerima pengalihan.

2. Pemanfaatan BMN

- a. Dalam hal terdapat BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan (antara lain Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), maka pelaksanaan pemanfaatan dimaksud tetap berjalan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan. Hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait pengelolaan BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan selanjutnya akan beralih kepada K/L yang menerima penggabungan termasuk hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Dalam hal akan dilakukan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN, maka permohonan perpanjangan pemanfaatan diajukan oleh K/L yang menerima pengalihan.

3. Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN setelah dilakukannya BAST dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur K/L baru.

4. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

- a. K/L yang menerima pengalihan bertanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan BMN yang diterima.
- b. Pengamanan dimaksud meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Hadiyanto
NIP 196210101987031006

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBNIT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,524,800,280
117112	Amunisi	1,540,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	141,780,620
117114	Suku Cadang	3,875,692,866
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	300,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	123,677,832,866
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4,117,792,975
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	100,118,206,500
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	12,164,443,101
117131	Bahan Baku	93,455,773,712
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	14,832,071,579
117199	Persediaan Lainnya	176,934,735,898
131111	Tanah	278,480,885,585,939
132111	Peralatan dan Mesin	7,591,103,938,282
133111	Gedung dan Bangunan	9,319,173,070,639
134111	Jalan dan Jembatan	231,391,568,915,280
134112	Irigasi	113,247,700,763,682
134113	Jaringan	24,712,255,827,041
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	35,582,266,089,903
135121	Aset Tetap Lainnya	1,338,570,552,644
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	33,543,670,139,268
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,100,912,331,405)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(778,804,640,164)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(98,872,202,466,142)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(30,007,083,990,659)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,828,230,624,025)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(562,635,834,567)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(464,380,000)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	131,941,959,113,010
162121	Hak Cipta	347,146,475
162151	Software	56,418,790,712
162161	Lisensi	130,214,500
162171	Hasil Kajian/Penelitian	3,069,252,175,281
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,984,063,069,630

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 TAHUN ANGGARAN 2014


Tanggal : 11-05-2015
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBNIT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	23,937,005,503
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	717,506,051,742
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(124,530,828,125)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(226,077,383,895)
J U M L A H		736,034,710,940,946

Jakarta, 10 Februari 2015
 Penanggung Jawab UAPB
 Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
 195508181985031006



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 TAHUN ANGGARAN 2014

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Tanggal : 11-05-2015
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBNIT

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	5,524,800,280	0	5,524,800,280
117112	Amunisi	1,540,000	0	1,540,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	141,780,620	0	141,780,620
117114	Suku Cadang	3,875,692,866	0	3,875,692,866
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	300,000	0	300,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	123,677,832,866	0	123,677,832,866
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	4,117,792,975	0	4,117,792,975
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	100,118,206,500	0	100,118,206,500
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	12,164,443,101	0	12,164,443,101
117131	Bahan Baku	93,455,773,712	0	93,455,773,712
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	14,832,071,579	0	14,832,071,579
117199	Persediaan Lainnya	176,934,735,898	0	176,934,735,898
131111	Tanah	278,480,885,585,939	0	278,480,885,585,939
132111	Peralatan dan Mesin	7,591,103,938,282	4,100,912,331,405	3,490,191,606,877
133111	Gedung dan Bangunan	9,319,173,070,639	778,804,640,164	8,540,368,430,475
134111	Jalan dan Jembatan	231,391,568,915,280	98,872,202,466,142	132,519,366,449,138
134112	Irigasi	113,247,700,763,682	30,007,083,990,659	83,240,616,773,023
134113	Jaringan	24,712,255,827,041	2,828,230,624,025	21,884,025,203,016
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	35,582,266,089,903	562,635,834,567	35,019,630,255,336
135121	Aset Tetap Lainnya	1,338,570,552,644	464,380,000	1,338,106,172,644
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	33,543,670,139,268	0	33,543,670,139,268
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	131,941,959,113,010	124,530,828,125	131,817,428,284,885
162121	Hak Cipta	347,146,475	0	347,146,475
162151	Software	56,418,790,712	0	56,418,790,712
162161	Lisensi	130,214,500	0	130,214,500
162171	Hasil Kajian/Penelitian	3,069,252,175,281	0	3,069,252,175,281
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,984,063,069,630	0	1,984,063,069,630
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	23,937,005,503	0	23,937,005,503
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	717,506,051,742	226,077,383,895	491,428,667,847
J U M L A H		873,535,653,419,928	137,500,942,478,982	736,034,710,940,946

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014
TAHUN ANGGARAN 2014

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 2
Kode Lap. : LBNIT

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5

Jakarta, 10 Februari 2015

Penanggung Jawab UAPB
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
195508181985031006



LAPORAN KONDISI BARANG
Per Wednesday, December 31, 2014

NAMA UAPB : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KODE UAPB : 033

Tanggal : 03-06-2015
Halaman : 1
Kode Lap. : LKBU-PB

No.	Kelompok		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	2.01.01	TANAH PERSIL		385,391,083	944,826	319,678
2	2.01.02	TANAH NON PERSIL		527,861,199	4,377,002	1,160,673
3	2.01.03	LAPANGAN		4,796,115,561	-23,628,638	24,409,672
4	3.01.01	ALAT BESAR DARAT		5,322	1,549	3,818
5	3.01.02	ALAT BESAR APUNG		73	2	8
6	3.01.03	ALAT BANTU		8,831	976	1,928
7	3.01.09	.NULL.		0	0	0
8	3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		10,464	3,540	2,494
9	3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		760	22	922
10	3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		263	33	49
11	3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		563	30	13
12	3.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA		24	0	0
13	3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		1,724	215	689
14	3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		4,479	255	1,056
15	3.03.03	ALAT UKUR		3,742	96	157
16	3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		2,264	36	120
17	3.05.01	ALAT KANTOR		54,653	7,644	13,933
18	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		166,804	19,030	35,761
19	3.06.01	ALAT STUDIO		15,790	2,299	4,678
20	3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		6,064	678	1,890
21	3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		2,024	30	147
22	3.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		152	0	0
23	3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		5,230	26	124
24	3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		267	2	7
25	3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		20,049	2,602	4,267
26	3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		1,108	72	27
27	3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		818	17	60
28	3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		244	35	48
29	3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY		1,230	25	109
30	3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		670	14	30

LAPORAN KONDISI BARANG
Per Wednesday, December 31, 2014

NAMA UAPB : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KODE UAPB : 033

Tanggal : 03-06-2015
Halaman : 2
Kode Lap. : LKBU-PB

No.	Kelompok		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
31	3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		949	10	15
32	3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI		691	25	23
33	3.09.01	SENJATA API		3	0	0
34	3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API		1,692	29	50
35	3.09.03	SENJATA SINAR		11	0	0
36	3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		1,214	4	3
37	3.10.01	KOMPUTER UNIT		26,913	1,219	3,395
38	3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		22,636	757	1,820
39	3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		220	3	1
40	3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		560	8	9
41	3.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN		19	0	1
42	3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		150	2	3
43	3.13.01	SUMUR		232	0	0
44	3.13.02	PRODUKSI		11	0	0
45	3.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		1,271	0	0
46	3.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		4	3	0
47	3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		229	0	1
48	3.15.01	ALAT DETEKSI		4	0	0
49	3.15.02	ALAT PELINDUNG		1,155	0	26
50	3.15.03	ALAT SAR		4,070	0	25
51	3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		1,228	4	1
52	3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		171	31	9
53	3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1,707	46	117
54	3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		523	0	14
55	3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		29	0	0
56	3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		1,216	4	6
57	4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		8,227	1,095	511
58	4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		5,107	941	499
59	4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		24	0	0
60	4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		19	1	0

LAPORAN KONDISI BARANG
Per Wednesday, December 31, 2014

NAMA UAPB : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KODE UAPB : 033

Tanggal : 03-06-2015
Halaman : 3
Kode Lap. : LKBU-PB

No.	Kelompok		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
61	4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		19,035	988	1
62	5.01.01	JALAN		432,567,029	10,812,019	-105,307
63	5.01.02	JEMBATAN		45,859,507	16,284,431	3,495,276
64	5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		134,473	23,285	7,261
65	5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		8,268	14,068	398
66	5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER		6,777	3,266	539
67	5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		30,443	1,524	656
68	5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH		21,224	1,200	212
69	5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		14,167	556	3,635
70	5.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR		46,776	266	26
71	5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		3,828	50	662
72	5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR		532	2	2
73	5.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		2,144	0	4
74	5.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		74	2	1
75	5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		150	9	26
76	5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		86	2	0
77	5.03.07	INSTALASI PERTAHANAN		6	0	0
78	5.03.08	INSTALASI GAS		6	0	0
79	5.03.09	INSTALASI PENGAMAN		18	0	0
80	5.03.10	INSTALASI LAIN		99	0	0
81	5.04.01	JARINGAN AIR MINUM		16,535	72	154
82	5.04.02	JARINGAN LISTRIK		771	2	0
83	5.04.03	JARINGAN TELEPON		2,960	3	0
84	5.04.04	JARINGAN GAS		26,489	0	0
85	6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		50,043	6,160	5,906
86	6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		7,627	0	23
87	6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1,406	3,615	124
88	6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		182	12	0
89	6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		56	51	158
90	6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA		18	0	19

LAPORAN KONDISI BARANG
Per Wednesday, December 31, 2014

NAMA UAPB : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 KODE UAPB : 033

Tanggal : 03-06-2015
 Halaman : 4
 Kode Lap. : LKBU-PB

No.	Kelompok		Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
91	6 . 05 . 01	TANAMAN		809,568	0	0
92	6 . 07 . 01	TANAH DALAM RENOVASI		84	0	1
93	6 . 07 . 02	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI		18	0	0
94	6 . 07 . 03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		213	1	1
95	6 . 07 . 04	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI		1,136	3	1
96	6 . 07 . 05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI		761	13	0
97	8 . 01 . 01	ASET TAK BERWUJUD		11,895	46	97

Jakarta, Tuesday, February 10, 2015
 Penanggungjawab UAPB
 Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
 195508181985031006

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 1
Kode Lap. : LBIEKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		66,690	8,954,232,378	4,044	584,446,565	4,550	919,444,815	66,184	8,619,234,128
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	64	180,833,800	0	0	1	198,000	63	180,635,800
3.01.03	ALAT BANTU		576	139,348,000	0	0	0	0	576	139,348,000
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	14	102,821,600	3	76,536,600	5	76,936,600	12	102,421,600
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	51	4,520,225	0	0	0	0	51	4,520,225
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	207	37,926,610	4	180,300	7	577,100	204	37,529,810
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1,435	175,082,623	83	14,316,219	77	16,000,319	1,441	173,398,523
3.03.03	ALAT UKUR		693	104,252,434	32	3,808,600	8	1,372,900	717	106,688,134
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	208	17,142,232	1	11,500	5	863,500	204	16,290,232
3.05.01	ALAT KANTOR		11,393	729,631,362	564	24,831,175	285	55,991,463	11,672	698,471,074
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		37,173	5,877,559,802	1,415	263,108,107	3,939	666,909,195	34,649	5,473,758,714
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	1,043	101,975,642	429	5,266,880	9	1,223,080	1,463	106,019,442
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	884	110,612,150	175	48,684,620	92	24,897,310	967	134,399,460
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		988	41,644,076	0	0	0	0	988	41,644,076
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		749	59,332,540	445	22,901,000	36	4,742,000	1,158	77,491,540
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		0	0	115	1,174,800	0	0	115	1,174,800
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		5,177	529,448,535	505	94,390,140	34	4,770,149	5,648	619,068,526
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	444	58,739,650	26	577,710	2	289,950	468	59,027,410
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	42	8,884,000	0	0	0	0	42	8,884,000
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY		50	9,965,420	0	0	0	0	50	9,965,420
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Buah	124	5,489,310	0	0	0	0	124	5,489,310
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		97	12,480,935	0	0	0	0	97	12,480,935
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI		90	13,255,100	0	0	0	0	90	13,255,100

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 2
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.09.01	SENJATA API	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	570	75,787,950	205	24,915,000	1	148,500	774	100,554,450
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	53	12,342,000	1	100,000	0	0	54	12,442,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		154	24,905,560	0	0	4	49,960,000	150	-25,054,440
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		1,552	130,238,085	11	1,661,544	15	12,582,379	1,548	119,317,250
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	36	8,145,744	0	0	0	0	36	8,145,744
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	468	8,332,894	0	0	0	0	468	8,332,894
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Buah	115	28,905,250	0	0	0	0	115	28,905,250
3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		201	51,620,000	0	0	0	0	201	51,620,000
3.15.02	ALAT PELINDUNG		1,058	131,962,455	30	1,982,370	30	1,982,370	1,058	131,962,455
3.15.03	ALAT SAR	Buah	95	9,994,434	0	0	0	0	95	9,994,434
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		10	2,149,360	0	0	0	0	10	2,149,360
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	203	19,535,230	0	0	0	0	203	19,535,230
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	228	56,007,400	0	0	0	0	228	56,007,400
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Unit	23	15,349,970	0	0	0	0	23	15,349,970
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	422	58,010,000	0	0	0	0	422	58,010,000
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		16,095	17,016,876,111	1,963	1,845,519,117	54	740,530,831	18,004	18,121,864,397
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		361	3,564,944,760	14	102,024,130	42	358,816,331	333	3,308,152,559
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		217	5,966,444,961	11	461,278,001	12	381,714,500	216	6,046,008,462
4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		6	17,960,000	0	0	0	0	6	17,960,000
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Unit	9	46,402,000	0	0	0	0	9	46,402,000
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		15,502	7,421,124,390	1,938	1,282,216,986	0	0	17,440	8,703,341,376
134111	JALAN DAN JEMBATAN		0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.02	JEMBATAN	M2	0	0	0	0	0	0	0	0
134112	IRIGASI		0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 3
Kode Lap. : LBIEKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	ASET TETAP LAINNYA		809,566	9,403,341,020	1	498,737,400	1	498,737,400	809,566	9,403,341,020
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1	79,871,000	0	0	0	0	1	79,871,000
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Buah	1	197,300	0	0	0	0	1	197,300
6.05.01	TANAMAN		809,564	9,323,272,720	1	498,737,400	1	498,737,400	809,564	9,323,272,720
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		6,217	689,425,531	2,661	510,875,583	1,480	220,895,296	7,398	979,405,818
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	2	23,184	1	198,000	0	0	3	221,184
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	10	1,981,500	0	0	3	582,000	7	1,399,500
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	4	9,115,000	2	400,000	0	0	6	9,515,000
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	9	414,000	0	0	0	0	9	414,000
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	38	7,097,185	3	207,500	5	315,300	36	6,989,385
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	119	10,475,947	14	622,600	16	922,600	117	10,175,947
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	19	2,738,750	6	960,000	19	2,738,750	6	960,000
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	6	646,500	4	852,000	1	11,500	9	1,487,000
3.05.01	ALAT KANTOR		1,260	140,561,409	215	46,311,214	121	16,353,470	1,354	170,519,153
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		3,836	331,589,097	2,378	388,882,554	1,022	138,877,815	5,192	581,593,836
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	167	19,261,177	0	0	12	1,567,201	155	17,693,976
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	115	15,725,733	0	0	19	4,750,000	96	10,975,733
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	39	5,560,000	0	0	39	5,560,000	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	405	55,398,105	23	3,177,000	199	32,765,710	229	25,809,395
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	2	289,950	1	145,000	2	289,950	1	145,000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	14	2,483,000	0	0	0	0	14	2,483,000

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 4
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	1	198,000	4	49,960,000	0	0	5	50,158,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	66	15,709,000	9	11,159,715	17	4,068,000	58	22,800,715
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	1	147,000	0	0	1	147,000	0	0
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	68	12,313,000	0	0	2	433,000	66	11,880,000
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	14	26,600,000	0	0	0	0	14	26,600,000
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		4	30,093,000	1	8,000,000	2	11,513,000	3	26,580,000
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	18	1,004,994	0	0	0	0	18	1,004,994
6.05.01	TANAMAN		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				36,063,875,040		3,439,578,665		2,379,608,342		37,123,845,363

Jakarta, 10 Februari 2015

Penanggung Jawab UAPB
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
195508181985031006

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 1
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	TANAH		5,069,743,571	400,979,919,447,531	395,096,211	24,573,143,772,215	137,385,961	147,072,177,633,807	5,327,453,821	278,480,885,585,939
2.01.01	TANAH PERSIL		98,642,614	11,528,575,411,517	234,611,768	421,608,737,644	1,573,746	2,549,609,077,148	331,680,636	9,400,575,072,013
2.01.02	TANAH NON PERSIL		521,152,094	15,938,441,718,154	29,300,006	177,236,785,542	17,053,226	101,555,583,110	533,398,874	16,014,122,920,586
2.01.03	LAPANGAN		4,449,948,863	373,512,902,317,860	131,184,437	23,974,298,249,029	118,758,989	144,421,012,973,549	4,462,374,311	253,066,187,593,340
132111	PERALATAN DAN MESIN		375,671	7,046,953,212,077	40,843	1,446,598,118,775	30,699	902,447,392,570	385,815	7,591,103,938,282
3.01.01	ALAT BESAR DARAT		8,772	2,012,657,245,426	545	324,417,413,228	924	236,057,297,777	8,393	2,101,017,360,877
3.01.02	ALAT BESAR APUNG		81	85,546,449,889	7	75,733,342,822	10	50,343,398,128	78	110,936,394,583
3.01.03	ALAT BANTU		9,989	922,227,621,075	856	252,297,896,321	465	226,562,970,624	10,380	947,962,546,772
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		15,253	1,028,145,264,453	1,161	127,887,886,145	1,409	75,510,183,760	15,005	1,080,522,966,838
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		1,288	16,897,438,693	113	3,470,851,120	86	3,424,536,500	1,315	16,943,753,313
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		348	17,298,326,354	26	1,090,886,500	36	943,894,253	338	17,445,318,601
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Unit	600	18,243,851,621	19	773,971,625	20	599,635,000	599	18,418,188,246
3.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Unit	24	8,395,200	0	0	0	0	24	8,395,200
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		1,946	29,094,021,540	149	3,546,541,095	178	1,441,650,179	1,917	31,198,912,456
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		3,750	54,623,009,222	389	8,673,140,413	536	8,724,862,148	3,603	54,571,287,487
3.03.03	ALAT UKUR		2,603	63,353,428,557	738	22,778,296,438	159	2,365,757,972	3,182	83,765,967,023
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN		1,993	63,554,234,990	318	5,661,468,871	152	3,940,323,189	2,159	65,275,380,672
3.05.01	ALAT KANTOR		55,126	184,679,646,412	4,804	50,998,171,244	4,020	25,518,138,144	55,910	210,159,679,512
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		161,856	261,290,928,260	17,667	69,500,627,350	14,818	31,265,866,560	164,705	299,525,689,050
3.06.01	ALAT STUDIO		19,431	144,888,240,682	1,956	26,906,459,188	2,555	16,875,325,598	18,832	154,919,374,272
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		6,547	62,519,515,189	576	5,525,290,256	522	2,751,406,996	6,601	65,293,398,449
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		1,064	60,321,973,268	133	30,137,038,313	34	3,714,588,316	1,163	86,744,423,265
3.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		152	14,119,824,949	8	2,558,809,000	8	67,800,000	152	16,610,833,949
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN		3,756	46,426,962,160	666	1,117,493,838	242	366,864,280	4,180	47,177,591,718
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		150	1,528,879,428	34	4,596,056,440	28	26,300,000	156	6,098,635,868
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		18,255	587,146,445,918	1,898	119,998,800,844	1,352	52,019,990,425	18,801	655,125,256,337
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	639	28,285,879,203	109	1,900,514,000	36	435,471,000	712	29,750,922,203

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 2
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	772	17,443,711,911	154	7,882,017,397	129	6,390,285,750	797	18,935,443,558
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		280	5,600,483,506	25	1,488,322,646	6	1,126,875,000	299	5,961,931,152
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY		1,231	64,086,634,910	74	7,075,932,432	33	668,899,328	1,272	70,493,668,014
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		561	24,431,212,609	35	874,721,660	15	170,403,200	581	25,135,531,069
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		842	42,604,952,770	39	29,332,313,258	19	2,018,271,150	862	69,918,994,878
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI		601	32,193,016,435	107	3,725,178,740	72	1,144,213,704	636	34,773,981,471
3.09.01	SENJATA API		5	5,280,000	0	0	2	1,450,000	3	3,830,000
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	1,009	12,540,694,431	93	482,253,773	144	673,619,600	958	12,349,328,604
3.09.03	SENJATA SINAR		5	42,959,000	6	80,025,000	0	0	11	122,984,000
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	984	9,769,874,221	318	2,971,909,532	136	1,707,269,726	1,166	11,034,514,027
3.10.01	KOMPUTER UNIT		26,327	400,099,711,893	3,850	157,667,612,157	1,365	118,593,699,252	28,812	439,173,624,798
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		20,035	190,202,655,096	2,959	37,123,370,820	913	14,912,506,882	22,081	212,413,519,034
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		170	4,284,926,433	18	295,367,380	1	10,835,000	187	4,569,458,813
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		107	10,638,325,000	3	213,795,236	10	7,759,000	100	10,844,361,236
3.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN		20	5,480,173,095	0	0	0	0	20	5,480,173,095
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		37	3,898,009,834	2	97,551,000	0	0	39	3,995,560,834
3.13.01	SUMUR		220	125,981,858,335	13	15,626,455,697	1	1,403,750,000	232	140,204,564,032
3.13.02	PRODUKSI	Buah	11	738,360,000	0	0	0	0	11	738,360,000
3.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		1,268	131,394,026,619	3	4,733,786,250	0	0	1,271	136,127,812,869
3.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		6	165,265,000	1	3,800,000	0	0	7	169,065,000
3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		26	4,659,926,700	3	437,230,000	0	0	29	5,097,156,700
3.15.01	ALAT DETEKSI		2	308,779,400	2	240,625,000	0	0	4	549,404,400
3.15.02	ALAT PELINDUNG		95	71,611,400	33	158,843,580	11	63,525,000	117	166,929,980
3.15.03	ALAT SAR	Buah	3,992	31,062,958,669	12	147,606,600	4	36,733,600	4,000	31,173,831,669

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 3
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		699	10,199,539,352	659	6,610,104,624	130	1,420,187,317	1,228	15,389,456,659
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		190	5,404,379,120	6	66,777,500	0	0	196	5,471,156,620
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1,560	208,250,583,235	122	29,139,158,492	108	8,794,213,762	1,574	228,595,527,965
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	185	1,526,537,684	104	111,484,000	0	0	289	1,638,021,684
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		4	69,410,000	3	294,061,400	1	282,400,900	6	81,070,500
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		785	939,562,930	27	146,859,550	8	64,232,550	804	1,022,189,930
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	19	210,000	0	0	1	1,000	18	209,000
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		18,166	8,203,829,841,325	1,784	2,229,785,239,011	1,734	1,114,442,009,697	18,216	9,319,173,070,639
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	6	4,444,894,200	0	0	0	0	6	4,444,894,200
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		9,415	3,904,088,417,232	1,175	882,038,774,158	1,241	481,860,061,690	9,349	4,304,267,129,700
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		6,185	4,158,218,449,295	516	1,329,402,266,617	453	626,909,821,076	6,248	4,860,710,894,836
4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		16	12,257,371,068	5	3,061,534,626	3	2,410,802,126	18	12,908,103,568
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		11	8,405,227,110	1	330,340,000	1	976,843,610	11	7,758,723,500
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS		2,533	116,415,482,420	87	14,952,323,610	36	2,284,481,195	2,584	129,083,324,835
134111	JALAN DAN JEMBATAN		525,030,837	209,389,857,132,121	176,901,389	81,665,656,181,513	193,185,588	59,663,944,398,354	508,746,638	231,391,568,915,280
5.01.01	JALAN		478,409,435	168,011,436,801,044	155,124,937	74,691,040,545,693	190,267,120	52,379,233,476,079	443,267,252	190,323,243,870,658
5.01.02	JEMBATAN		46,621,402	41,378,420,331,077	21,776,452	6,974,615,635,820	2,918,468	7,284,710,922,275	65,479,386	41,068,325,044,622
134112	IRIGASI		306,039	102,482,688,805,709	10,599	15,167,762,616,809	4,296	4,402,750,658,836	312,342	113,247,700,763,682
5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		158,378	56,824,604,879,322	5,043	6,020,428,738,687	3,004	2,029,526,859,613	160,417	60,815,506,758,396
5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		22,234	2,112,925,740,016	480	241,987,483,036	21	120,545,637,177	22,693	2,234,367,585,875
5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER		10,866	3,823,981,642,779	352	574,212,043,400	800	203,612,504,291	10,418	4,194,581,181,888
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		31,540	27,870,001,281,565	1,415	5,468,426,904,092	200	1,116,667,605,674	32,755	32,221,760,579,983
5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH		21,480	4,778,571,963,479	1,070	842,529,771,117	59	486,810,392,238	22,491	5,134,291,342,358
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		14,505	5,804,938,914,525	2,185	1,583,174,706,574	168	364,912,163,901	16,522	7,023,201,457,198

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 4
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR		47,036	1,267,664,384,023	54	437,002,969,903	44	80,675,495,942	47,046	1,623,991,857,984
134113	JARINGAN		52,250	20,107,367,851,877	3,172	6,707,154,180,034	789	2,102,266,204,870	54,633	24,712,255,827,041
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		4,129	4,724,270,332,348	521	1,377,827,551,645	114	330,276,813,879	4,536	5,771,821,070,114
5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR		456	900,959,953,329	83	314,728,567,156	5	2,543,220,000	534	1,213,145,300,485
5.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		2,105	1,462,465,204,326	66	309,103,563,805	27	17,273,154,603	2,144	1,754,295,613,528
5.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		77	11,046,339,818	0	0	0	0	77	11,046,339,818
5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		167	29,987,665,123	1	49,610,000	1	67,515,400	167	29,969,759,723
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		83	33,575,167,525	5	7,222,005,772	0	0	88	40,797,173,297
5.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Unit	6	344,728,707	0	0	0	0	6	344,728,707
5.03.08	INSTALASI GAS		4	629,930,029	2	5,590,949,300	0	0	6	6,220,879,329
5.03.09	INSTALASI PENGAMAN		18	5,889,017,540	0	373,164,000	0	0	18	6,262,181,540
5.03.10	INSTALASI LAIN		91	30,537,097,199	11	4,539,513,450	3	71,045,700	99	35,005,564,949
5.04.01	JARINGAN AIR MINUM		15,175	11,962,848,294,397	2,203	4,184,633,372,250	628	1,724,322,658,239	16,750	14,423,159,008,408
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		537	413,100,300,687	228	256,942,792,786	7	12,837,857,399	758	657,205,236,074
5.04.03	JARINGAN TELEPON		2,961	2,019,767,275	0	0	0	0	2,961	2,019,767,275
5.04.04	JARINGAN GAS		26,441	529,694,053,574	52	246,143,089,870	4	14,873,939,650	26,489	760,963,203,794
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		2,057	26,396,514,523,687	1,311	16,108,205,891,247	1,137	6,922,454,325,031	2,231	35,582,266,089,903
6.07.01	TANAH DALAM RENOVASI		52	3,402,035,842,703	52	2,676,203,769,391	19	1,589,361,803,350	85	4,488,877,808,744
6.07.02	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI		5	878,962,000	19	1,430,772,000	6	1,018,057,000	18	1,291,677,000
6.07.03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		257	251,660,383,197	132	201,033,359,143	175	183,344,844,624	214	269,348,897,716
6.07.04	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI		912	11,968,822,816,645	631	7,268,734,079,050	403	2,129,686,379,497	1,140	17,107,870,516,198
6.07.05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI		831	10,773,116,519,142	477	5,960,803,911,663	534	3,019,043,240,560	774	13,714,877,190,245
135121	ASET TETAP LAINNYA		73,329	1,378,524,901,593	6,623	195,237,492,678	9,868	235,191,841,627	70,084	1,338,570,552,644
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		60,177	1,314,616,513,923	6,546	194,516,499,678	9,743	230,002,732,605	56,980	1,279,130,280,996
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		7,628	6,242,581,289	0	0	0	0	7,628	6,242,581,289

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 5
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		5,102	48,209,395,367	64	233,817,000	123	5,034,211,022	5,043	43,409,001,345
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	Buah	192	318,546,000	2	21,000,000	0	0	194	339,546,000
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		226	1,940,316,828	11	466,176,000	2	154,898,000	235	2,251,594,828
6.05.01	TANAMAN		4	7,197,548,186	0	0	0	0	4	7,197,548,186
161111	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0	0	56,823,936	131,941,959,113,010	0	0	56,823,936	131,941,959,113,010
2.01.01	TANAH PERSIL		0	0	966,695	2,196,360,296,543	0	0	966,695	2,196,360,296,543
2.01.03	LAPANGAN		0	0	55,694,101	124,794,988,026,274	0	0	55,694,101	124,794,988,026,274
5.01.02	JEMBATAN	M2	0	0	163,140	4,950,610,790,193	0	0	163,140	4,950,610,790,193
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		62,790,905	900,192,313,686	37,970	205,441,084,597	89,248	522,095,501,867	62,739,627	583,537,896,416
2.01.01	TANAH PERSIL		54,096,574	399,554,970	0	0	0	0	54,096,574	399,554,970
2.01.02	TANAH NON PERSIL	M2	25,174	564,567,000	0	0	25,174	564,567,000	0	0
2.01.03	LAPANGAN	M2	8,418,058	48,884,816,720	0	0	0	0	8,418,058	48,884,816,720
3.01.01	ALAT BESAR DARAT		2,128	65,283,883,787	283	11,972,029,186	173	6,531,286,568	2,238	70,724,626,405
3.01.02	ALAT BESAR APUNG	Unit	4	17,409,000	3	388,936,300	2	125,589,000	5	280,756,300
3.01.03	ALAT BANTU		650	7,960,844,161	211	4,186,017,547	81	2,298,233,247	780	9,848,628,461
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	1,456	17,010,356,718	431	11,601,926,640	342	4,716,980,812	1,545	23,895,302,546
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	290	233,869,440	55	43,684,000	46	34,011,000	299	243,542,440
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Unit	8	418,707,000	2	3,558,750	1	235,300,000	9	186,965,750
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Unit	2	3,715,000	5	83,471,000	0	0	7	87,186,000
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		401	771,532,420	100	239,587,868	31	66,507,680	470	944,612,608
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		466	447,970,920	187	41,563,776	24	42,706,500	629	446,828,196
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	80	196,358,828	59	177,659,539	48	38,621,000	91	335,397,367
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	42	149,979,000	22	71,473,572	16	17,046,000	48	204,406,572
3.05.01	ALAT KANTOR		5,814	3,175,955,186	2,695	5,849,806,120	1,086	1,553,108,490	7,423	7,472,652,816
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		13,127	4,606,692,636	7,279	3,070,515,229	3,169	1,512,850,162	17,237	6,164,357,703
3.06.01	ALAT STUDIO		1,728	3,039,635,805	1,053	1,700,174,747	443	1,236,724,745	2,338	3,503,085,807
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	917	618,787,831	289	582,930,793	166	188,952,000	1,040	1,012,766,624

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 6
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	43	23,833,245	13	53,949,100	4	9,543,100	52	68,239,245
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	46	320,863,000	44	79,492,000	51	37,108,000	39	363,247,000
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Buah	5	50,324,456	0	0	0	0	5	50,324,456
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	2,105	11,086,786,012	890	2,242,646,913	750	2,058,814,751	2,245	11,270,618,174
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	22	84,299,500	10	53,646,000	6	41,070,000	26	96,875,500
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	32	52,232,450	15	50,921,625	5	7,852,000	42	95,302,075
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Buah	24	77,067,000	5	83,250,000	1	4,345,000	28	155,972,000
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY		45	78,505,500	7	13,389,328	1	13,200,000	51	78,694,828
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Buah	14	399,062,000	5	17,014,000	7	3,659,000	12	412,417,000
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Buah	24	107,322,000	1	498,000	10	1,615,000	15	106,205,000
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Buah	9	161,167,000	7	146,148,000	3	155,400,000	13	151,915,000
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Buah	15	9,433,276	24	245,025,000	0	0	39	254,458,276
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	0	0	1	1,450,000	0	0	1	1,450,000
3.10.01	KOMPUTER UNIT		2,259	13,507,714,045	946	9,156,654,667	519	5,034,496,891	2,686	17,629,871,821
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	1,283	3,182,250,938	610	2,103,461,917	351	1,382,000,080	1,542	3,903,712,775
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	1	9,807,500	0	0	0	0	1	9,807,500
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	2	132,128,000	8	2,759,000	1	8,928,000	9	125,959,000
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Buah	1	3,569,000	0	0	0	0	1	3,569,000
3.15.02	ALAT PELINDUNG	Buah	6	78,000	0	0	0	0	6	78,000
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Buah	5	81,320,000	0	0	0	0	5	81,320,000
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Buah	5	38,700,000	0	0	0	0	5	38,700,000
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	17	14,620,000	29	8,327,750	19	9,748,750	27	13,199,000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	1	9,000	0	0	1	9,000	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 7
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	110	5,348,804,335	55	15,278,435,953	5	146,380,000	160	20,480,860,288
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	84	1,312,616,528	2	133,100,000	4	163,248,500	82	1,282,468,028
5.01.01	JALAN	M2	184,465	25,856,219,073	17,986	8,385,054,796	31,933	1,690,132,160	170,518	32,551,141,709
5.01.02	JEMBATAN	M2	22,145	158,742,770,333	0	0	21,957	158,224,309,333	188	518,461,000
5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		7,983	463,796,370,476	155	111,219,788,892	2,727	328,626,612,258	5,411	246,389,547,110
5.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Unit	42	7,508,956,388	0	0	1	370,283,000	41	7,138,673,388
5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Unit	181	24,822,307,215	0	0	17	637,764,560	164	24,184,542,655
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Unit	102	18,025,371,000	18	5,134,780,120	52	3,818,352,000	68	19,341,799,120
5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Unit	150	7,526,932,800	2	30,490,800	0	0	152	7,557,423,600
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Unit	1,810	1,797,284,600	26	2,071,091,510	0	0	1,836	3,868,376,110
5.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Unit	18	1,543,879,775	4	143,595,153	0	0	22	1,687,474,928
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Unit	1	750,000	3	181,534,413	0	0	4	182,284,413
5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Unit	1	3,121,000	1	561,888,000	0	0	2	565,009,000
5.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		3	103,780,000	3	402,662,400	2	390,426,000	4	116,016,400
5.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Unit	1	8,865,000	0	0	1	8,865,000	0	0
5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Unit	18	75,900,000	0	0	0	0	18	75,900,000
5.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Unit	1	185,548,000	10	5,409,728,000	0	0	11	5,595,276,000
5.04.02	JARINGAN LISTRIK	Unit	15	20,021,700	0	0	0	0	15	20,021,700
5.04.03	JARINGAN TELEPON	Unit	2	1,925,000	0	0	0	0	2	1,925,000
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Buah	834	38,525,119	4,312	1,612,245,500	12	8,340,280	5,134	1,642,430,339
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	Buah	23	79,197,000	0	0	1	79,175,000	22	22,000
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		0	0	101	602,353,900	0	0	101	602,353,900
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Buah	32	103,537,000	2	2,365,793	5	1,340,000	29	104,562,793
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	0	0	1	1,000	0	0	1	1,000

LAPORAN BARANG PENGGUNATAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 11-05-2015
Halaman : 8
Kode Lap. : LBIKT

NAMA UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2014		BERTAMBAH		BERKURANG		31 DESEMBER 2014	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.07.03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		1	83,903,000	0	0	0	0	1	83,903,000
TOTAL				776,885,848,029,606		280,240,943,689,889		222,937,769,966,659		834,189,021,752,836

Jakarta, 10 Februari 2015
Penanggung Jawab UAPB
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
195508181985031006

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2014			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
132111	PERALATAN DAN MESIN		66,882	8,691,865,096	7,319,738,402	1,372,126,694
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	63	180,635,800	179,959,363	676,437
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	576	139,348,000	104,851,404	34,496,596
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	12	102,421,600	102,234,584	187,016
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	51	4,520,225	4,520,225	0
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	204	37,529,810	15,392,717	22,137,093
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1,441	173,398,523	105,729,274	67,669,249
3.03.03	ALAT UKUR		717	106,688,134	96,681,471	10,006,663
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	204	16,290,232	15,989,932	300,300
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	11,672	698,471,074	568,236,303	130,234,771
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	35,347	5,546,389,682	4,984,664,802	561,724,880
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	1,463	106,019,442	87,393,648	18,625,794
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	967	134,399,460	99,203,044	35,196,416
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	988	41,644,076	27,213,052	14,431,024
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	1,158	77,491,540	45,430,650	32,060,890
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		115	1,174,800	117,480	1,057,320
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	5,648	619,068,526	332,353,883	286,714,643
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	468	59,027,410	31,312,038	27,715,372
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	42	8,884,000	3,733,084	5,150,916
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Buah	50	9,965,420	2,774,264	7,191,156
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		124	5,489,310	5,055,803	433,507
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Buah	97	12,480,935	4,765,288	7,715,647
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI		90	13,255,100	2,936,335	10,318,765
3.09.02	Persenjataan non senjata api	Buah	774	100,554,450	75,353,704	25,200,746
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	54	12,442,000	4,633,875	7,808,125
3.10.01	KOMPUTER UNIT		150	-25,054,440	-26,634,440	1,580,000
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	1,548	119,317,250	108,431,529	10,885,721
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Buah	36	8,145,744	8,145,744	0
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Buah	468	8,332,894	6,018,090	2,314,804
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Buah	115	28,905,250	20,233,675	8,671,575
3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		201	51,620,000	48,863,000	2,757,000
3.15.02	ALAT PELINDUNG		1,058	131,962,455	108,650,145	23,312,310
3.15.03	ALAT SAR	Buah	95	9,994,434	9,024,434	970,000
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		10	2,149,360	747,040	1,402,320
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	203	19,535,230	8,903,884	10,631,346
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	228	56,007,400	55,319,900	687,500
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Unit	23	15,349,970	15,349,970	0
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	422	58,010,000	56,149,208	1,860,792

LAPORAN PENYUSUTAN PENGGUNATAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2014			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		18,004	18,121,864,397	2,332,566,778	15,789,297,619
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	333	3,308,152,559	441,334,052	2,866,818,507
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	216	6,046,008,462	1,312,454,598	4,733,553,864
4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		6	17,960,000	2,129,600	15,830,400
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Unit	9	46,402,000	31,427,775	14,974,225
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	17,440	8,703,341,376	545,220,753	8,158,120,623
135121	ASET TETAP LAINNYA		809,566	9,403,341,020	0	9,403,341,020
6.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		1	79,871,000	0	79,871,000
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	Buah	1	197,300	0	197,300
6.05.01	TANAMAN		809,564	9,323,272,720	0	9,323,272,720
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		7,398	979,405,818	928,076,400	51,329,418
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	Unit	3	221,184	77,416	143,768
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	7	1,399,500	699,751	699,749
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	6	9,515,000	8,964,999	550,001
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	9	414,000	414,000	0
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	36	6,989,385	5,738,000	1,251,385
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	117	10,175,947	10,175,947	0
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	6	960,000	960,000	0
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	9	1,487,000	1,487,000	0
3.05.01	ALAT KANTOR		1,354	170,519,153	168,894,553	1,624,600
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	5,192	581,593,836	570,559,946	11,033,890
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	155	17,693,976	17,214,976	479,000
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	96	10,975,733	10,046,790	928,943
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	229	25,809,395	20,029,796	5,779,599
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Buah	1	145,000	72,501	72,499
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	14	2,483,000	866,082	1,616,918
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	5	50,158,000	50,158,000	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	58	22,800,715	22,706,965	93,750
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	66	11,880,000	8,167,500	3,712,500
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Unit	14	26,600,000	26,600,000	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		3	26,580,000	4,242,178	22,337,822
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Buah	18	1,004,994	0	1,004,994
TOTAL				37,196,476,331	10,580,381,580	26,616,094,751

Jakarta, 10 Februari 2015

Penanggung Jawab UAPB
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM. Mt
195508181985031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agtesya Nuraras
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta dan 11 Agustus 1993
Alamat : Aspol Cibiru AD 4 rt 01 rw 10, Kec. Cileunyi
Bandung
Nomor telepon, surat elektronik : 081321647429, agtesya.nuraras@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Syahidin
Ibu : Suhartini

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SD Negeri 02 Kaur Selatan, Kab Kaur Bengkulu
SMP : SMP Negeri 04 Kota Bengkulu
SMA : SMA Negeri 24 Kota Bandung

Prestasi :

1. Tahun 2013, penerima dana aliran dikti dalam Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan
2. Tahun 2015, penerima dana aliran Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Indonesia 2015